



PUTUSAN

Nomor: 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT Januardi Putera Logistik, suatu perseoran terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di DKI Jakarta, beralamat di Puri Indah Financial Tower, Jalan Puri Lingkar Dalam Blok T-8, Suite 2703, Jakarta 11610, diwakili oleh **Guntur Wibowo** selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Alfin Sulaiman, S.H., M.H., Enrico Hamada Sibarani, S.H, M.H., dan Soleh Arifin, S.H.,** Para advokat pada **Arkananta Vennootschaap**, beralamat di Mandiri Inhealth Tower, 12th floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. EIV, RT.5/RW.2 Kuningan, 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon PKPU;**

Terhadap:

PT Pan Brothers Tbk. suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Ketentuan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jl. Raya Prabu Siliwangi KM1. No. 178, Alam Jaya, Jatiuwung, Tangerang, Banten, diwakili oleh **Ludijanto Setijo** selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gp. Aji Wijaya, S.H., Hardiansyah, S.H., M.H., Pradana Snehabandhana P., S.H., LL.M., Herry Posma Sirait, S.Ikom., S.H., Sufi Mufarrid Fadhly Nasution, S.H., Masri Alanwari, S.H., M.Kn., Nabila Thara Almas, S.H., dan Inadhia Gemarefi, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jl. HR Rasuna Said Blok X-15 No. 13, Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan

Halaman 1 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus, tertanggal 20 Mei 2024, No. 10211/KUASA/PBRX-AWN/2024, Selanjutnya disebut sebagai: Termohon PKPU I;

PT Eco Smart Garment Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, beralamat di Kabupaten Boyolali, Dk. Blumbang, RT. 04/RW. 01, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Indonesia, diwakili oleh **Ludijanto Setijo** selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gp. Aij Wijaya, S.H., Hardiansyah, S.H., M.H., Pradana Snehabandhana P., S.H., LL.M., Herry Posma Sirait, S.Ikom., S.H., Sufi Mufarrid Fadhly Nasution, S.H., Masri Alanwari, S.H., M.Kn., Nabila Tharra Almas, S.H., dan Inadhia Gemarefi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aji Wijaya &Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, .IJ HR Rasuna Said Blok X-15 No. 13, Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 Mei 2024, No. 10214/KUASA/ESGI-AWN/2024, Selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU II;

PT Prima Sejati Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum Republik Indonesia, beralamat di Dukuh Butuh RT. 01/RW.02, Desa/Kelurahan Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, diwakili oleh Ludijanto Setijo selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gp. Aji Wijaya, S.H., Hardiansyah, S.H., M.H., Pradana Snehabandhana P., S.H., LL.M., Herry Posma Sirait, S.Ikom., S.H., Sufi Mufarrid Fadhly Nasution, S.H., Masri Alanwari, S.H., M.Kn., Nabila Tharra Almas, S.H., dan Inadhia Gemarefi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aij Wijaya &Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jl. HR Rasuna Said Blok X-15 No. 13, Jakarta Selatan, 12950, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 20 Mei 2024, No. 10213/KUASA/PSS- AWN/2024; Selanjutnya disebut sebagai Termohon PKPU III;

Pengadilan Niaga tersebut;

Halaman 2 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan Tim
Pengurus.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2024 di bawah register perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst, telah mengajukan permohonan pernyataan PKPU dan atas permohonan PKPU tersebut Majelis Hakim memberi Putusannya tanggal 11 Juni 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU **PT Januardi Putera Logistik** terhadap Termohon PKPU I **PT Pan Brothers Tbk**, Termohon PKPU II **PT Eco Smart Garment Indonesia**, dan Termohon PKPU III **PT Prima Sejati Sejahtera** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU I **PT Pan Brothers Tbk**, Termohon PKPU II **PT Eco Smart Garment Indonesia**, dan Termohon PKPU III **PT Prima Sejati Sejahtera** berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara (PKPU-S) selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk **Khusaini, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Mengangkat : **Sdr. Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**, berkantor di Harvardy Law Office, beralamat di Menara Global, 7th Floor, Suited #7D, Jl. Gatot Subroto Kav. 27, Jakarta Selatan, 12950, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-33.AH.04.06-2022 tertanggal 25 Mei 2022, **Sdr. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H.**, berkantor di FKNK Law Firm, beralamat di Equity Tower 40th Floor, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta, 12190, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-138.AH.04.06-2023 tertanggal 23 Agustus 2023,

Halaman 3 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bosni Gondo Wibowo, S.H., LL.M., berkantor di Altruist Lawyers, beralamat di Wisma Nugra Santana, 10th Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7, Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-305 AH.04.03-2019 tertanggal 31 Desember 2019;

Sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo, dan sebagai Kurator apabila Para Termohon PKPU dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo dinyatakan Pailit;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Debitur dan Para Kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst. telah memberikan Putusan PKPU Tetap pertama kepada Para tanggal 25 Juli 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Halaman 4 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut diatas;
4. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst. telah menjatuhkan Putusan PKPU Tetap kedua kepada Para Termohon tanggal 22 November 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut diatas;
4. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai masa PKPU berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst. telah menjatuhkan Putusan PKPU Tetap ketiga kepada Para Termohon tanggal 06 Desember 2024, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 5 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap dalam waktu 17 (tujuh belas) hari terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 pukul 09.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut diatas;
4. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggukkan biaya perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan dan keterangan dari Hakim Pengawas sebagaimana dinyatakan dalam surat tertanggal 20 Desember 2024, perihal: Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas dalam perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst.. yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti laporan Tim Pengurus PT Pan Brothers, Tbk. (Dalam PKPU), PT Eco Smart Garment Indonesia (Dalam PKPU), dan PT Prima Sejati Sejahtera (Dalam PKPU) tertanggal 19 Desember 2024. Kami, Hakim Pengawas dalam perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst., menyampaikan sebagai berikut:

I. PENETAPAN HAKIM PENGAWAS

1. PENETAPAN TANGGAL 12 JUNI 2024

Bahwa menindaklanjuti permohonan dari Tim Pengurus sebagaimana dalam suratnya tertanggal 12 Juni 2024, perihal: Permohonan Penetapan Agenda Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Pan Brothers Tbk (Dalam PKPU), PT Eco Smart Garment Indonesia (Dalam PKPU), PT Prima Sejati Sejahtera (Dalam PKPU) dan Penetapan

Halaman 6 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman di Surat Kabar Harian serta Jadwal Rapat-Rapat, tertanggal 12 Juni 2024. Maka, Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 12 Juni 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Memerintahkan kepada **Sdr. Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Sdr. Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., dan Sdr. Bosni Gondo Wibowo, S.H., LL.M.** selaku Tim Pengurus untuk mengumumkan Putusan PKPU sementara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 11 Juni 2024 dalam 2 (dua) surat kabar harian, berikut:

- Kontan; dan
- Ekonomi Neraca.

Dan Berita Negara untuk mengumumkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

2. Menentukan Rapat Kreditor pertama pada hari Jumat, tertanggal 28 Juni 2024, jam 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

3. Menyatakan batas akhir pengajuan tagihan pada Kreditor PT Pan Brothers Tbk, PT Eco Smart Garment Indonesia, dan PT Prima Sejati Sejahtera (Dalam PKPU-S) dan Kantor Pajak, adalah pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB di Kantor Sekretariat Tim Pengurus PT Pan Brothers Tbk, PT Eco Smart Garment Indonesia, dan PT Prima Sejati Sejahtera (Dalam PKPU-S) yang beralamat di **FKNK Law Firm**, Equity Tower, Lantai 40, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia dan/atau **Altruist Lawyers**, Wisma Nugra Santana, Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 7-8, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, 10220;

4. Rapat pencocokan piutang/verifikasi terhadap para Kreditor PT Pan Brothers Tbk, PT Eco Smart Garment Indonesia, dan PT Prima Sejati Sejahtera

Halaman 7 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam PKPU-S), akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, jam 10.00 WIB bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;

5. Menetapkan rapat Kreditor PT Pan Brothers Tbk, PT Eco Smart Garment Indonesia, dan PT Prima Sejati Sejahtera (Dalam PKPU-S) dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan/atau Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian, akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, jam 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan penetapan ini kepada Tim Pengurus yang berkantor di kantor Sekretariat Pengurus PT Pan Brothers Tbk, PT Eco Smart Garment Indonesia, dan PT Prima Sejati Sejahtera (Dalam PKPU-S).

2. PENETAPAN TANGGAL 19 AGUSTUS 2024

Bahwa menindaklanjuti permohonan pengangkatan ahli dengan tugas untuk melakukan *Agreed Upon Procedure* (AUP) atas saldo piutang usaha, persediaan, uang muka pembelian, dan utang usaha Para Debitor PKPU, maka Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 19 Agustus 2024 dengan amar sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Tim Pengurus Perkara Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst;
2. Menunjuk/mengangkat, Sdr. ARIA KANAKA / Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan (Forvis Mazars), yang beralamat di Sona Topas Tower 9th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 26, Jakarta Selatan, dari Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka dan Rekan (Fovis Mazars) sebagai ahli pada perkara nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt.Pst;
3. Menetapkan biaya jasa bagi Ahli adalah sebesar Rp. 560.000.000 (lima ratus enam puluh juta Rupiah) dan harus dibayarkan lebih dahulu dari harta para Debitor;

Halaman 8 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Penetapan ini diucapkan.
3. **PENETAPAN TANGGAL 19 NOVEMBER 2024**
Sehubungan dengan adanya keberatan atas Daftar Piutang yang diajukan oleh The Bank of New York Mellon, sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 6 November 2024, maka Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan No.149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal, 19 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh The Bank of New York Mellon;
2. Menentukan jumlah tagihan dan hak suara The Bank of New York Mellon sebesar Rp2.291.416.526.295,48 (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar empat ratus enam belas juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima Rupiah empat puluh delapan sen) dengan sifat tagihan Separatis.

II. DAFTAR PIUTANG

Bahwa Hakim Pengawas telah menerima rekapitulasi besaran tagihan kreditor yang telah dicocokkan dengan catatan dan laporan Para Debitor PKPU dari Tim Pengurus dalam bentuk Daftar Piutang tertanggal 18 Desember 2024. Berdasarkan hasil Pencocokan Piutang (Verifikasi), maka jumlah tagihan yang telah dicocokkan dengan catatan dan laporan Para Debitor PKPU adalah sebesar Rp6.825.926.468.578,84 (enam triliun delapan ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan Rupiah koma delapan puluh empat).

Daftar Piutang tertanggal 18 Desember 2024 tersebut telah diserahkan oleh Tim Pengurus kepada Hakim Pengawas dan Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

III. RAPAT-RAPAT KREDITOR

Halaman 9 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim Pengawas telah menyelenggarakan dan memimpin jalannya rapat-rapat kreditor sebagai berikut:

1. RAPAT KREDITOR TANGGAL 28 JUNI 2024

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor Pertama yang dilaksanakan pada 28 Juni 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Para Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta (para) Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam Rapat Kreditor tersebut, Hakim Pengawas telah menyampaikan dasar penunjukkan sebagai Hakim Pengawas dan Tim Pengurus yakni berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 11 Juni 2024. Selanjutnya Tim Pengurus menyampaikan jadwal dan tanggal pelaksanaan Rapat-Rapat Kreditor dalam Proses PKPU Para Debitor PKPU serta tata cara pengajuan tagihan.

2. RAPAT KREDITOR TANGGAL 11 JULI 2024

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor Kedua tertanggal 11 Juli 2024 dengan agenda Rapat Pencocokan Piutang / Verifikasi Tagihan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Para Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta (para) Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Tim Pengurus menyampaikan bahwa Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi yang seharusnya dilaksanakan pada Rapat Kreditor Kedua belum dapat dilaksanakan dikarenakan rapat pra-pencocokan piutang yang dilakukan oleh Tim Pengurus PKPU belum selesai dan memerlukan waktu yang cukup panjang jika dilaksanakan dalam Rapat Kreditor Kedua. Adapun, Debitor PKPU membenarkan hal tersebut dikarenakan banyaknya tagihan yang



saling crossing terhadap Debitor PKPU dan para kreditor menyetujui untuk menunda Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi pada hari tersebut. Lebih lanjut, pihak Debitor PKPU juga menyampaikan dalam Rapat Kreditor Kedua, dikarenakan Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi yang belum dilaksanakan mengakibatkan Debitor PKPU belum mampu untuk menyampaikan proposal pada agenda rapat selanjutnya dan memohon agar diberikan perpanjangan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap selama 120 (seratus dua puluh) hari untuk menyelesaikan seluruh proses PKPU, termasuk melakukan pencocokan piutang/verifikasi dan menyelesaikan penyusunan rencana perdamaian.

Terhadap permohonan tersebut perpanjangan waktu tersebut, Hakim Pengawas telah meminta dan mendengar pendapat para kreditor dan kemudian Hakim Pengawas menyatakan perpanjangan waktu telah disetujui oleh para kreditor secara aklamasi karena tidak ada keberatan dari para kreditor yang hadir dalam rapat.

3. RAPAT KREDITOR TANGGAL 26 SEPTEMBER 2024

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor tertanggal 26 September 2024 dengan agenda Rapat Pencocokan Piutang / Verifikasi Tagihan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Para Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta (para) Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Pada Rapat Kreditor tersebut Tim Pengurus telah melaksanakan Pencocokan Piutang terhadap 106 (seratus enam) kreditor separatis dan kreditor konkuren sesuai dengan Pasal 271 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

4. RAPAT KREDITOR TANGGAL 19 NOVEMBER 2024

Halaman 11 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor tertanggal 19 November 2024 dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Permohonan Perpanjangan PKPU Tetap di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Para Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta (para) Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Bahwa dalam Rapat tersebut, Para Debitor PKPU beserta *Financial Advisor* telah memaparkan materi presentasi sehubungan dengan perubahan-perubahan yang terdapat dalam Rencana Perdamaian. Kemudian, Para Debitor PKPU mengajukan permohonan PKPU Tetap selama 14 (empat belas) hari. Lebih lanjut, atas permohonan perpanjangan PKPU Tetap selama 14 (empat belas) hari, Para Kreditor yang hadir menyetujui secara aklamasi. Terdapat Kreditor yang hadir mengusulkan agar diberikan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari.

5. RAPAT KREDITOR TANGGAL 29 NOVEMBER 2024

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor yang dilaksanakan pada 29 November 2024 dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Permohonan Perpanjangan PKPU Tetap di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Para Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta (para) Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam Rapat Kreditor termaksud, Para Debitor PKPU mengajukan permohonan PKPU Tetap selama 14 (empat belas) hari untuk memaksimalkan proses negosiasi. Lebih lanjut, atas permohonan perpanjangan PKPU Tetap selama 14 (empat belas) hari, Para Kreditor yang hadir menyetujui perpanjangan PKPU Tetap.

6. RAPAT KREDITOR TANGGAL 18 DESEMBER 2024

Halaman 12 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor yang dilaksanakan pada 18 Desember 2024 dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Para Debitor PKPU dan Kuasa Hukumnya, serta (para) Kreditor baik yang hadir sendiri atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Pada Rapat Kreditor tersebut, dilakukan pembahasan atas Rencana Perdamaian yang sebelumnya telah disampaikan oleh Tim Pengurus kepada Para Kreditor. Kemudian, Para Debitor dan PT Bank Permata Tbk telah menyepakati bahwa terkait dengan ketentuan pada Pasal 3.14 butir 5 Rencana Perdamaian, yang berbunyi:

“Setiap penambahan Fasilitas Bilateral Aktif Baru sebagai penerima manfaat Perjanjian Pembagian Jaminan akan dianggap disetujui oleh Agen Jaminan dan semua pemangku kepentingan terkait lainnya yang memiliki otoritas persetujuan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembagian Jaminan dan setiap dokumen pembiayaan lainnya yang ada.”

akan tetap tunduk pada ketentuan *security coverage* yang ada pada Perjanjian sebelumnya atau sebagaimana mungkin diamandemen.

Selanjutnya, agenda Rapat Kreditor dilanjutkan dengan pemungutan suara (*voting*) atas Rencana Perdamaian yang mana dilaksanakan bersama-sama oleh 15 (lima belas) Kreditor Separatis yang hadir dan 88 (delapan puluh delapan) Kreditor Konkuren yang hadir.

IV. RENCANA PERDAMAIAN

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 telah diadakan Rapat Kreditor Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian sebagaimana berikut:

Rencana Perdamaian

Halaman 13 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pan Brothers, Tbk., PT Eco Smart Garment Indonesia, dan PT Prima

Sejati Sejahtera

Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst

Jakarta, 18 Desember 2024

Halaman 14 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini, Rabu, 18 Desember 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta, dibuat dan ditandatangani suatu Rencana Perdamaian oleh dan antara Para Debitor (sebagaimana diuraikan di bawah ini) dengan Para Kreditor (sebagaimana diuraikan di bawah ini) sebagai suatu bukti dan tanda persetujuan antara Para Debitor dengan Para Kreditor atas Rencana Perdamaian, yaitu:

- (1) **PT Pan Brothers, Tbk.**, suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Raya Siliwangi KM.1, No. 178, Jatiuwung, Tangerang, Banten (selanjutnya disebut "**PBRX**"), dalam hal ini diwakili oleh Ludijanto Setijo, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama, dengan demikian bertindak secara sah untuk dan atas nama perusahaan.
- (2) **PT Eco Smart Garment Indonesia**, suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, beralamat di Dk. Blumbang, RT 04/RW 01, Desa Blumbang, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut "**ESGI**"), dalam hal ini diwakili oleh Ludijanto Setijo, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur, dengan demikian bertindak secara sah untuk dan atas nama perusahaan.
- (3) **PT Prima Sejati Sejahtera**, suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, beralamat di Butuh RT 01 RW 02 Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut "**PSS**"), dalam hal ini diwakili oleh Ludijanto Setijo, dalam kapasitasnya sebagai Direktur, dengan demikian bertindak secara sah untuk dan atas nama perusahaan.
- (4) **PT Pancaprima Ekabrothers**, suatu perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Pluit Karang Selatan Blok M9 Selatan No. 34-37, Desa/Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, DKI Jakarta (selanjutnya disebut "**PPEB**"), dalam hal ini diwakili oleh Anne Patricia Sutanto, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur, dengan demikian bertindak secara sah untuk dan atas nama perusahaan.

Selanjutnya, PBRX, ESGI, PSS, dan PPEB secara bersama-sama atau sebagaimana relevan disebut sebagai "**Para Debitor**", dan masing-masing disebut sebagai "**Debitor**".

Halaman 15 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

- (5) **Para Kreditor**, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (Kreditor Terverifikasi), adalah para kreditor yang terdaftar dalam daftar piutang tetap tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah diverifikasi oleh Tim Pengurus sebagaimana dirincikan pada Lampiran 2 (Kreditor Terverifikasi) ("**Daftar Piutang Tetap**").

Para Debitor dan Para Kreditor secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Debitor dan Para Kreditor menjelaskan latar belakang Rencana Perdamaian ini sebagai berikut:

- (A) Pada tanggal 16 Mei 2024, permohonan petisi PKPU ("**Petisi PKPU 149**") diajukan oleh PT Januardi Putera Logistik terhadap PBRX, ESGI, dan PSS dengan nomor register perkara 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst ("**Perkara 149**").
- (B) Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan dan menyatakan Para Debitor dalam Perkara 149 berada dalam PKPU Sementara, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibacakan pada tanggal 11 Juni 2024 ("**Tanggal Putusan PKPU 149**"), yang memutuskan untuk:
- menunjuk Harvardy Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., dan Bosni Gondo Wibowo, S.H., LL.M. sebagai Tim Pengurus untuk PBRX, ESGI, dan PSS, dan menunjuk Sdr. Khusaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas.
 - menetapkan periode PKPU Sementara untuk Perkara 149 selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal putusan, yang berakhir pada 25 Juli 2024.
- (C) Pada tanggal 20 Mei 2024, permohonan petisi PKPU lainnya ("**Petisi PKPU 150**") diajukan oleh PT Januardi Putera Logistik terhadap PPEB, dengan nomor register perkara 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst ("**Perkara 150**").
- (D) Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan dan menyatakan PPEB berada dalam PKPU Sementara,

Halaman 16 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan No. 150/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibacakan pada tanggal 11 Juni 2024 (**"Tanggal Putusan PKPU 150"**), yang memutuskan untuk:

- menunjuk Aldi Firmansyah, S.H., M.H., dan H. Januari S. Silaban, S.H., M.H. sebagai Tim Pengurus untuk PPEB dan menunjuk Sdr. Khusaini, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas.
 - menetapkan periode PKPU Sementara untuk Perkara 150 selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal putusan, yang berakhir pada 25 Juli 2024.
- (E) Setelah berakhirnya PKPU Sementara untuk Perkara 149 dan Perkara 150 pada tanggal 25 Juli 2024, PKPU untuk Perkara 149 dan Perkara 150 diperpanjang menjadi PKPU Tetap dengan tambahan 120 (seratus dua puluh) hari, yang berakhir pada tanggal 22 November 2024.
- (F) Pada 15 November 2024, permohonan perpanjangan masa PKPU Tetap selama 14 hari untuk Kasus 149 dan 150 diajukan oleh Debitor dan telah disetujui oleh Pengadilan Niaga, yang akan berakhir pada tanggal 6 Desember 2024.
- (G) Setelah berakhirnya PKPU Tetap untuk Perkara 149 dan Perkara 150 pada tanggal 6 Desember 2024, PKPU untuk Perkara 149 dan Perkara 150 diperpanjang menjadi PKPU Tetap dengan tambahan 17 (tujuh belas) hari, yang berakhir pada tanggal 23 Desember 2024.
- (H) Para Debitor dalam Perkara 149 dan PPEB telah menjalani proses PKPU Sementara dan PKPU Tetap dengan jadwal dan agenda yang telah ditetapkan oleh masing-masing Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.
- (I) Rencana Perdamaian ini telah disampaikan dalam rapat kreditor gabungan, baik di dalam pengadilan maupun melalui proses di luar pengadilan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rapat-rapat ini dihadiri oleh Para Kreditor dalam Perkara 149 dan Perkara 150, bersama dengan masing-masing Hakim Pengawas, dan diadakan untuk membahas Rencana Perdamaian yang diajukan secara bersama oleh Para Debitor dalam kedua perkara tersebut.
- (J) Dalam rapat kreditor yang diadakan hari ini, Rabu, 18 Desember 2024, Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Para Kreditor dalam Perkara 149, PBRX, ESGI, PSS, dan PPEB menghadiri rapat yang diadakan di Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tujuan rapat ini adalah untuk membahas serta melakukan

Halaman 17 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan suara terkait persetujuan atau penolakan atas Rencana Perdamaian.

- (K) Berdasarkan pertimbangan di atas, PBRX, ESGI, PSS (Para Debitor dalam Perkara 149) dan PPEB (Debitor dalam Perkara 150 yang memiliki komitmen dan kewajiban terkait dengan Rencana Perdamaian ini), bersama dengan Para Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian, dengan ini bermaksud untuk tunduk pada dan menandatangani Rencana Perdamaian ini, yang berfungsi sebagai bukti bahwa penyelesaian yang disepakati bersama telah tercapai antara Para Debitor dan Para Kreditor, sesuai dengan hukum Indonesia.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, yang diatur dalam Rencana Perdamaian ini, Para Debitor dan Para Kreditor masing-masing menyatakan setuju dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian berikut:

DAFTAR ISI

Pasal 1 Istilah-istilah	18
Pasal 2 Pembukaan	32
2.1 Maksud dan Tujuan Rencana Perdamaian.....	32
2.2 Pemungutan Suara.....	33
2.3 Penilaian Independen Para Kreditor.....	33
2.4 Lampiran.....	34
2.5 Penafsiran.....	34
Pasal 3 Ketentuan Penyelesaian Kewajiban Para Debitor	34
Pasal 4 Peristiwa Wanprestasi	66
4.1 Wanprestasi.....	66
4.2 Pernyataan Wanprestasi.....	66

Halaman 18 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3	Penyelesaian Melalui Aset.....	67
4.4	Penyelesaian Melalui Perjanjian Bilateral.....	68
4.5	Permohonan untuk Pembatalan.....	68

Pasal 5 Ketentuan Umum 69

5.1	Cross Fulfillment.....	69
5.2	Penerapan Rencana Perdamaian.....	69
5.3	Kreditor Separatis Yang Menolak.....	70
5.4	Perjanjian Bilateral.....	71
5.5	Perjanjian Sebelumnya.....	71
5.6	Dokumentasi Definitif.....	71
5.7	Penangguhan Wanprestasi Perjanjian Sebelumnya.....	72
5.8	Penyesuaian Tagihan.....	73
5.9	Biaya PKPU.....	73
5.10	Foreign Representative.....	74
5.11	Implementasi terhadap Rencana Perdamaian.....	74
5.12	Penerjemahan.....	74
5.13	Keadaan Kahar / Force Majeure.....	75
5.14	Pengalihan Hak dan Korespondensi.....	77

Pasal 6 Lampiran 79

6.1	Lampiran 1 (Jaminan Yang Ada).....	79
-----	------------------------------------	----

Halaman 19 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



6.2	Lampiran 2 (Kreditor Terverifikasi).....	96
6.3	Lampiran 3 (Rincian Ketentuan Penyelesaian).....	110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Istilah-istilah

Setiap istilah di bawah ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam konteks masing-masing kalimat yang ada di dalam Rencana Perdamaian ini dan yang telah didefinisikan masing-masing dalam Rencana Perdamaian ini (termasuk yang digunakan dalam berbagai Lampiran), mempunyai pengertian sebagai berikut:

"Agen Registrar, Pembayaran, dan Konversi" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Afiliasi" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.3 (Kewajiban Antarperusahaan) dalam Rencana Perdamaian ini.

"APS" berarti PT Apparelindo Prima Sentosa, perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan memiliki kantor yang terdaftar di Jl. Siliwangi No.178, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.

"Aset Jaminan Yang Ada" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.5 (Hak Jaminan) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Aset Lancar" berarti adalah total kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, beban dibayar di muka, uang muka dan aset Grup lainnya (secara konsolidasi) yang diharapkan akan digunakan atau dijual dalam waktu satu tahun.

"Batas Konversi" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Biaya Bunga" berarti jumlah agregat bunga yang terutang sehubungan dengan pinjaman berbunga yang harus dibayar oleh Grup (dihitung secara konsolidasi) sehubungan dengan Periode Perhitungan tersebut.

"Biaya PKPU" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5.9 (Biaya PKPU) dalam Rencana Perdamaian ini.

"BIG" berarti PT Berkah Indo Garment, perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan memiliki kantor yang terdaftar di Jl. Siliwangi No.178A

Halaman 21 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001/003 Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.

“**Bukti Kepemilikan Dan Pemilihan**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini

“**Cadangan Operasional**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.10 (Mekanisme *Cash Waterfall*) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**CAMA**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.10 (Mekanisme *Cash Waterfall*) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Continent 8**” berarti Continent 8 Pte. Ltd., perusahaan terbatas swasta yang didirikan di Singapura dengan nomor registrasi 201117461E.

“**Cross Fulfillment**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5.1 (*Cross Fulfillment*) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Current Ratio (Rasio Lancar)**” berarti rasio yang dihitung dengan membagi total Aset Lancar Grup (secara konsolidasi) dengan total Liabilitas Lancar Grup (secara konsolidasi) pada tanggal tertentu.

“**Debitor Maybank**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.3 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Maybank) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Debitor Permata**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.2 (Rincian Penyelesaian Fasilitas-Fasilitas Permata) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Debitor Sindikasi**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.1 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Sindikasi) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Dokumen Jaminan**” berarti akta dan/atau sertifikat Hak Tanggungan, hak jaminan fidusia dan/atau jaminan gadai, jaminan perusahaan, dan dokumen relevan lainnya sesuai dengan Fasilitas-Fasilitas Yang Ada termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembagian jaminan dan dokumen tambahan lainnya dalam akta dan/atau sertifikat terkait yang diperlukan untuk penyempurnaan, pelaksanaan, dan penegakan setiap Dokumen Jaminan.

“**Dokumentasi Definitif**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5.6 (Dokumentasi Definitif) dalam Rencana Perdamaian ini.

Halaman 22 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**EBITDA**” berarti laba operasional konsolidasi Grup sebelum bunga yang masih harus dibayar, pajak, dan tanpa memperhitungkan hasil dari operasi yang dihentikan atau yang tidak berulang, ditambah kembali dengan jumlah yang terkait dengan depresiasi dan amortisasi aset Grup (secara konsolidasi) untuk Periode Perhitungan tersebut.

“**Ekuitas (Equity)**” berarti total aset Grup dikurangi dengan total liabilitas Grup pada tanggal tertentu.

“**Excess Cash**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.10 (Mekanisme *Cash Waterfall*) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Fasilitas-Fasilitas Permata**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Fasilitas-Fasilitas Yang Ada**” dan “**Fasilitas Yang Ada**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Fasilitas Bilateral Aktif**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.14 (Fasilitas Bilateral Aktif) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Fasilitas Bilateral Aktif Baru**” memiliki arti Fasilitas Bilateral Aktif tambahan dari pemberi pinjaman baru dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati antara Debitor terkait dan pemberi pinjaman Fasilitas Bilateral Aktif tambahan masing-masing.

“**Fasilitas Maybank**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Fasilitas Permata PBRX PPEB**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Fasilitas Permata PSS**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Fasilitas-Fasilitas Permata Yang Ada**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.2 (Rincian Penyelesaian Fasilitas-Fasilitas Permata) dalam Rencana Perdamaian ini.

Halaman 23 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"**Fasilitas SC Lowy HK**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Fasilitas SC Lowy SG**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Fasilitas Senior Notes**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Fasilitas Sindikasi**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Fasilitas Smart Time**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Fasilitas Strait Merchants**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Fasilitas Trade Line**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.2 (Rincian Penyelesaian Fasilitas-Fasilitas Permata) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Fasilitas UOB**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Foreign Representative**" adalah Tuan Geoffrey David Simms dari PT AJCapital Advisory.

"**Grup**" berarti PBRX dan anak perusahaannya.

"**Hakim Pengawas**" adalah Hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan, yang diangkat dan ditugaskan oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Permohonan PKPU ini.

"**Harga Konversi**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Hari Kerja**" adalah hari (selain Sabtu dan Minggu) di mana bank dibuka untuk urusan perbankan umum (termasuk untuk urusan mata uang asing) di New York City, London, Hong Kong, Jakarta, Belanda dan Singapura.

Halaman 24 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"**Hollit**" berarti PT Hollit International, perseroan terbatas, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan memiliki kantor yang terdaftar di Jalan Jeruk Purut no.37B, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Indonesia.

"**Interest Coverage Ratio**" berarti rasio antara EBITDA dan Biaya Bunga dalam kaitannya dengan setiap Periode Perhitungan.

"**Jadwal Konversi**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Jaminan Maybank Yang Ada**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.3 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Maybank) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Jaminan Permata Yang Ada**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.2 (Rincian Penyelesaian Fasilitas-Fasilitas Permata) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Keadaan Kahar**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5.13 (Keadaan Kahar/*Force Majeure*) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Kewajiban Antarperusahaan**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.3 (Kewajiban Antarperusahaan) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**KJPP**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.5 (Hak Jaminan) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Kreditor Antarperusahaan**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.1 (Ketentuan Umum Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Kreditor Keuangan**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.1 (Ketentuan Umum Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Kreditor Separatis Yang Berpartisipasi**" adalah kreditor separatis dari Fasilitas-Fasilitas Yang Ada yang memberikan persetujuan terhadap Rencana Perdamaian ini dan Rencana Perdamaian untuk Perkara 150, dan penerus mereka dari waktu ke waktu dalam hal pengalihan atau novasi sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Kreditor Separatis Yang Menolak**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5.3 (Kreditor Separatis Yang Menolak) dalam Rencana Perdamaian ini.

Halaman 25 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Kreditor Sindikasi**” mengacu pada kreditor di dalam Fasilitas Sindikasi, dan penerus mereka dari waktu ke waktu dalam hal pengalihan atau novasi.

“**Kreditor Terverifikasi**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5.2 (Penerapan Rencana Perdamaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Kreditor Terverifikasi Lainnya**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Kreditor Tidak Terverifikasi**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5.2 (Penerapan Rencana Perdamaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Kreditor Utang Usaha**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.1 (Ketentuan Umum Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Kreditor (Para Kreditor) Yang Berpartisipasi**” adalah kreditor dari Fasilitas-Fasilitas Yang Ada yang memberikan persetujuan terhadap Rencana Perdamaian ini dan Rencana Perdamaian untuk Perkara 150.

“**Liabilitas Lancar**” berarti total kewajiban keuangan jangka pendek (termasuk utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, dan provisi) dari Grup (secara konsolidasi) yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun.

“**Majelis Hakim**” berarti Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Perkara 149.

“**Manajemen Sponsor**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.13 (Insentif Manajemen) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Mekanisme Cash Waterfall**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.10 (Mekanisme *Cash Waterfall*) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Monitoring Accountant**” atau “**MA**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.15 (*Monitoring Accountant* “MA”) dalam Rencana Perdamaian ini

“**Net Debt**” berarti jumlah agregat dari semua kewajiban Grup untuk atau sehubungan dengan pinjaman berbunga dikurangi jumlah agregat kas dan setara kas yang dipegang oleh Grup pada tanggal tertentu. Untuk menghindari keraguan, setiap utang berdasarkan pembiayaan vendor atau skema pembiayaan rantai pasokan yang tidak melibatkan hak regres ke salah satu anggota Grup tidak akan termasuk dalam perhitungan *Net Debt*.

Halaman 26 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"**New Notes 1**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.4 (Rincian Penyelesaian *New Notes 1*) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**New Notes 2**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.6 (Rincian Penyelesaian *New Notes 2*) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Nilai Nominal OWK**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi (OWK)) dalam Rencana Perdamaian ini

"**Nilai Pasar**" sebagaimana didefinisikan dalam Standar Penilaian Indonesia Edisi VII 2018 adalah estimasi sejumlah uang, yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, dengan kehati-hatian, dan tanpa paksaan.

"**OAI**" berarti PT Ocean Asia Industry, perseroan terbatas yang didirikan di Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jalan Jakarta Serang KM62 No. 178, Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Serang-Banten Indonesia.

"**Opsi Penyelesaian Notes**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Opsi Penyelesaian 1 Notes**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Opsi Penyelesaian 2 Notes**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**OWK**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Para Kreditor Bilateral Non-Aktif**" berarti Strait Merchants Pte Ltd, Smart Time Enterprise Ltd, SC Lowy PI (HK) Limited, dan SC Lowy PI A (SG) (masing-masing disebut sebagai "**Kreditor Bilateral Non-Aktif**").

"**Para Pemegang Senior Notes**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

Halaman 27 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Parent Guarantor" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian).

"Partisipasi Yang Dikonfirmasi" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.12 (Pendanaan Baru) dalam Rencana Perdamaian ini.

"PBA" berarti PB Apparel(s) Pte. Ltd., perusahaan terbatas swasta yang didirikan di Singapura dengan nomor pendaftaran 200601810E.

"PBI" berarti PB INTERNATIONAL B.V., perusahaan terbatas swasta (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) yang didirikan berdasarkan hukum Belanda, dengan kantor pusatnya di Amsterdam, Belanda dan terdaftar di registrasi perdagangan Dutch Chamber of Commerce dengan nomor 67264417.

"Pembayaran Kompensasi" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.5 (Hak Jaminan) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Pemberi Pinjaman Bilateral Aktif" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.14 (Fasilitas Bilateral Aktif) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Pemberitahuan Konversi" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Pemegang OWK" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Pendanaan Baru" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.12 (Pendanaan Baru) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Penetapan Homologasi" berarti keputusan tertulis dari Majelis Hakim untuk menyetujui, mengesahkan, atau meratifikasi Rencana Perdamaian, yang akan ditetapkan pada Tanggal Homologasi.

"Penerbit OWK" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Pengadilan Niaga" berarti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160

Halaman 28 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyelesaian Dengan Diskon” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.12 (Pendanaan Baru) dalam Rencana Perdamaian ini.

“Penyelesaian Melalui Aset” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4.3 (Penyelesaian Melalui Aset) dalam Rencana Perdamaian ini.

“Penyelesaian Melalui Perjanjian Bilateral” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4.4 (Penyelesaian Melalui Perjanjian Bilateral) dalam Rencana Perdamaian ini.

“Periode Bunga” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.8 (Ketentuan Pembayaran Bunga Tunai) dalam Rencana Perdamaian ini.

“Periode Perhitungan” berarti setiap periode dua belas bulan yang dimulai dari tanggal 31 Desember tahun pertama setelah Periode Stabilisasi dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun-tahun berikutnya.

“Periode Pokok” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.9 (Ketentuan Pembayaran Pokok) dalam Rencana Perdamaian ini.

“Periode Stabilisasi” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2.1 (Maksud dan Tujuan Rencana Perdamaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

“Peristiwa Konversi Berdasarkan Harga” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi (“OWK”)) dalam Rencana Perdamaian ini.

“Perjanjian Bilateral” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5.4 (Perjanjian Bilateral) dalam Rencana Perdamaian ini.

“Perjanjian Sebelumnya” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 5.5 (Perjanjian Sebelumnya) dalam Rencana Perdamaian ini.

“Pernyataan Wanprestasi” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4.2 (Pernyataan Wanprestasi) dalam Rencana Perdamaian ini.

“Perjanjian Pembagian Jaminan” berarti suatu perjanjian antara entitas terkait dalam Grup dan beberapa Pemberi Pinjaman Fasilitas Bilateral Aktif mengenai hak-hak jaminan bersama dalam bentuk fidusia atas piutang dan gadai atas rekening penagihan PBRX, PPEB, PSS, ESGI, Hollit, OAI, APS, sebagaimana didokumentasikan dalam perjanjian pembagian jaminan No. 12 tanggal 7 April 2022

Halaman 29 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Perwakilan Kreditor**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.10 (Mekanisme *Cash Waterfall*) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Prioritas Penyelesaian Diskon**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.12 (Pendanaan Baru) dalam Rencana Perdamaian ini. “**Rekening Cadangan Bunga**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.4 (Rincian Penyelesaian *New Notes*) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**PT Trisetijo Manunggal Utama**” adalah perseroan terbatas yang didirikan di Republik Indonesia dan berkedudukan di Prisma Kedoya Plaza A/8, Jl. Raya Perjuangan Rt/Rw, 001/007, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat

“**Rapat Umum Pemegang Saham**” memiliki arti Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

“**Rekening Cadangan Bunga**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.4 (Rincian Penyelesaian *New Notes* 1) dalam Rencana Perdamaian ini

“**Rekening Cadangan Operasional**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.10 (Mekanisme *Cash Waterfall*) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Rekening-Rekening Penerimaan**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.10 (Mekanisme *Cash Waterfall*) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Rencana Perdamaian**” berarti Rencana Perdamaian ini sebagai Rencana Perdamaian yang telah disetujui melalui pemungutan suara oleh Para Kreditor dan Para Debitor yang berhak sesuai dengan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan pada tanggal 18 Desember 2024.

“**Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi**” berarti Rencana Perdamaian yang telah dihomologasi atau diratifikasi oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Homologasi.

“**Reverse Dutch Auction**” atau “**RDA**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.11 (*Excess Cash* dan *Reverse Dutch Auction* (“RDA”)) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Rp**” berarti Rupiah Indonesia, sebagai mata uang yang sah saat ini di Republik Indonesia.

Halaman 30 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"**Saham OWK**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Securities Act**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.11 (*Excess Cash* dan *Reverse Dutch Auction* ("RDA")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Senior Notes**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Senior Notes Indenture**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.2 (Fasilitas-Fasilitas Yang Ada) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Shortfall**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Subsidiary Guarantor**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Tahun**" berarti tahun kalender.

"**Tahun 1**" berarti tanggal dimulai dari Tanggal Efektif hingga tanggal yang jatuh 12 bulan setelah Tanggal Efektif, namun, dalam kaitannya dengan pembayaran bunga *New Notes 1* dan *New Notes 2*, "**Tahun 1**" berarti tanggal mulai dari Tanggal Penerbitan *New Notes 1* atau Tanggal Penerbitan *New Notes 2* hingga tanggal yang jatuh 12 bulan setelah Tanggal Penerbitan *New Notes 1* dan Tanggal Penerbitan *New Notes 2*.

"**Tahun 2**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 1 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 1.

"**Tahun 3**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 2 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 2.

"**Tahun 4**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 3 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 3.

"**Tahun 5**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 4 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 4.

Halaman 31 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"**Tahun 6**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 5 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 5.

"**Tahun 7**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 6 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 6.

"**Tahun 8**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 7 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 7.

"**Tahun 9**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 8 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 8.

"**Tahun 10**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 9 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 9.

"**Tahun 11**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 10 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 10.

"**Tahun 12**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 11 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 11.

"**Tahun 13**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 12 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 12.

"**Tahun 14**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 13 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 13.

"**Tahun 15**" berarti tanggal yang jatuh setelah hari terakhir Tahun 14 hingga dan termasuk tanggal yang jatuh 12 bulan setelah hari terakhir Tahun 14.

"**Tanggal Efektif**" adalah tanggal dimana Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi menjadi final dan mengikat secara hukum berdasarkan hukum Republik Indonesia.

"**Tanggal Konversi Sukarela**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Tanggal Homologasi**" berarti tanggal homologasi atau pengesahan oleh Majelis Hakim Perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst pada Pengadilan Niaga terhadap Rencana Perdamaian, tanpa dipengaruhi adanya kasasi atau upaya-

Halaman 32 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum lain yang diambil terhadap homologasi Rencana Perdamaian ini oleh Majelis Hakim Perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

"Tanggal Jatuh Tempo" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3 (Rincian Ketentuan Penyelesaian) namun demikian, jika ada Tanggal Jatuh Tempo yang seharusnya jatuh pada tanggal yang bukan merupakan Hari Kerja, Tanggal Jatuh Tempo tersebut akan dimajukan ke Hari Kerja sebelumnya.

"Tanggal Jatuh Tempo OWK" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Tanggal Jatuh Tempo Tranche 1 Sindikasi" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.1 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Sindikasi) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Tanggal Jatuh Tempo Tranche 2 Sindikasi" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.1 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Sindikasi) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Tanggal Pembayaran Bunga Tunai" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.8 (Ketentuan Pembayaran Bunga Tunai) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Bulanan" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.8 (Ketentuan Pembayaran Bunga Tunai) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Enam Bulanan" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.8 (Ketentuan Pembayaran Bunga Tunai) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Tanggal Pembayaran Bunga Pertama" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.8 (Ketentuan Pembayaran Bunga Tunai) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Tanggal Pembayaran Pokok" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.9 (Ketentuan Pembayaran Pokok) dalam Rencana Perdamaian ini.

"Tanggal Pembayaran Pokok Bulanan" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.9 (Ketentuan Pembayaran Pokok) dalam Rencana Perdamaian ini.

Halaman 33 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Tanggal Pembayaran Pokok Pertama**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.9 (Ketentuan Pembayaran Pokok) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Tanggal Pembayaran Pokok Triwulanan**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.9 (Ketentuan Pembayaran Pokok) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Tanggal Penerbitan OWK**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi (“OWK”)) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Tanggal Putusan PKPU**” memiliki arti 11 Juni 2024.

“**Term SOFR**” berarti suku bunga acuan *Term SOFR* yang dikelola oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau orang lain yang mengambil alih administrasi suku bunga tersebut) untuk periode satu Bulan yang diterbitkan oleh CME Group Benchmark Administration Limited (atau orang lain yang mengambil alih publikasi suku bunga tersebut).

“**Tim Pengurus**” berarti para pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh Majelis Hakim dalam Perkara 149, yaitu Harvady Muhammad Iqbal, S.H., M.H., Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., dan Bosni Gondo Wibowo, S.H., LL.M.

“**Tranche 1 Sindikasi**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.1 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Sindikasi) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Tranche 2 Sindikasi**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.1 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Sindikasi) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Undang-Undang Kepailitan**” berarti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“**US\$**” atau “**USD**” berarti mata uang sah untuk saat ini dari Amerika Serikat.

“**Utang Dikonversi Menjadi OWK**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi (“OWK”)) dalam Rencana Perdamaian ini.

“**Utang Usaha**” memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3.4 (Utang Usaha) dalam Rencana Perdamaian ini.

Halaman 34 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"**Wanprestasi**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4.1 (Wanprestasi) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Wanprestasi Konversi OWK**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Wanprestasi Penebusan/Pengurangan New Notes 1**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.4 (Rincian Penyelesaian New Notes 1) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Wanprestasi Penebusan/Pengurangan New Notes 2**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.6 (Rincian Penyelesaian New Notes 2) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Wanprestasi Penebusan/Pengurangan OWK**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Wanprestasi Pembayaran**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 4.2 (Pernyataan Wanprestasi) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Wanprestasi Penyerahan New Notes 1**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.4 (Rincian Penyelesaian New Notes 1) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Wanprestasi Penyerahan New Notes 2**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.6 (Rincian Penyelesaian New Notes 2) dalam Rencana Perdamaian ini.

"**Wanprestasi Penyerahan OWK**" memiliki arti sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dalam Rencana Perdamaian ini.
Pembukaan

1.1 Maksud dan Tujuan Rencana Perdamaian

1.1.1 Rencana Perdamaian ini telah disusun dengan maksud untuk mencapai restrukturisasi secara konsensual dari setiap dan semua tagihan terhadap setiap Debitor.

Halaman 35 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1.2 Rencana Perdamaian ini memberlakukan pengaturan dan kompromi sehubungan dengan setiap dan semua tagihan. Pengaturan dan kompromi yang dilakukan sesuai dengan Rencana Perdamaian ini diharapkan dapat memungkinkan Para Debitor untuk terus menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan merupakan alternatif yang lebih baik daripada dilakukannya proses kebangkrutan.
- 1.1.3 Rencana Perdamaian ini disusun dan disiapkan oleh Para Debitor untuk disetujui oleh Para Kreditor dalam rapat yang diselenggarakan di Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.
- 1.1.4 Ketentuan-ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini disusun berdasarkan proyeksi keuangan yang mempertimbangkan: (i) kondisi ekonomi saat ini, termasuk dampak dari tantangan makroekonomi terhadap sektor garmen, (ii) perbaikan tata kelola dan transparansi, ketersediaan modal kerja yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan bisnis serta tingkat utang yang dapat ditopang, (iii) mempertahankan tingkat tenaga kerja untuk menyediakan lapangan pekerjaan; dan (iv) memastikan keselarasan tujuan para pemangku kepentingan. Diperkirakan bahwa Para Debitor akan membutuhkan hingga 4 (empat) tahun sejak Tanggal Efektif untuk memulihkan kondisi operasional dan keuangannya (**“Periode Stabilisasi”**).

1.2 Pemungutan Suara

Rencana Perdamaian ini telah disusun oleh Para Debitor untuk kepentingan pemungutan suara oleh Para Kreditor dalam rapat kreditor. Untuk memiliki hak suara dalam proses PKPU, Para Kreditor harus diakui sebagai Kreditor Terverifikasi dalam Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus dan disetujui oleh Hakim Pengawas, setelah melalui serangkaian proses, termasuk pengajuan tagihan dan verifikasi tagihan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan sesuai dengan jangka waktu yang diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan.

1.3 Penilaian Independen Para Kreditor

Dalam mengambil keputusan apa pun, Para Kreditor harus mengandalkan penilaian dan analisis independen mereka sendiri atas Rencana Perdamaian

Halaman 36 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, syarat dan ketentuan dari Rencana Perdamaian ini, serta semua informasi yang terkandung dalam Rencana Perdamaian ini, dan termasuk semua manfaat dan risiko yang terkandung di dalamnya.

1.4 Lampiran

Rencana Perdamaian ini dibuat dengan lampiran-lampiran sebagaimana mungkin dirujuk dalam bagian-bagian tertentu dalam Rencana Perdamaian ini. Lampiran – lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Perdamaian ini.

1.5 Penafsiran

Judul-judul dalam Rencana Perdamaian ini disediakan untuk memudahkan navigasi dan pembacaan. Judul-judul tersebut bukan merupakan bagian dari syarat dan ketentuan Rencana Perdamaian ini, dan tidak boleh digunakan untuk menafsirkan atau memengaruhi makna atau ruang lingkup ketentuan apa pun di dalamnya.
Ketentuan Penyelesaian Kewajiban Para Debitor

1) Ketentuan Umum Penyelesaian	Semua Kreditor diklasifikasikan ke dalam kategori berikut: 1) Para Kreditor atas Fasilitas-Fasilitas Yang Ada ("Kreditor Keuangan"); 2) Para Kreditor atas Kewajiban Antarperusahaan ("Kreditor Antarperusahaan"); 3) Para Kreditor atas Utang Usaha ("Kreditor Utang Usaha"); dan 4) Kreditor Terverifikasi Lainnya. Para Debitor akan menyelesaikan seluruh kewajiban di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian ini.
2) Fasilitas-Fasilitas Yang Ada	Berikut adalah daftar semua Fasilitas-Fasilitas Yang Ada, beserta dengan jumlah fasilitas terkait, yang menjadi dasar tagihan dari Kreditor Keuangan yang relevan terhadap Para Debitor yang bersangkutan. Jumlah tagihan yang telah diverifikasi dirincikan dalam Lampiran 2 (Kreditor



	<p>Terverifikasi).</p> <p>Fasilitas Sindikasi</p> <p>Fasilitas Sindikasi dijelaskan secara rinci sebagai berikut:</p> <p>1) Fasilitas pinjaman sindikasi sebesar US\$ 138.400.000 diberikan berdasarkan perjanjian fasilitas awal tertanggal 27 Desember 2017 yang dibuat antara PBRX sebagai Perusahaan, PPEB, PSS, ESGI sebagai Peminjam, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Cabang Singapura), PT Bank Shinhan Indonesia, SC Lowy Primary Investments Ltd, dan SC Lowy Financial (HK) Ltd sebagai Pemberi Pinjaman, Madison Pacific Trust Limited sebagai Agen Fasilitas, dan PT Bank Permata Tbk sebagai Agen Jaminan, sebagaimana diamandemen dalam perjanjian amandemen sindikasi tanggal 10 April 2018, perjanjian amandemen tanggal 29 Oktober 2018, serta sebagaimana selanjutnya diamandemen dan dinyatakan kembali berdasarkan akta perubahan dan pernyataan kembali tertanggal 15 Juni 2022, dan sebagaimana telah diubah dalam surat amandemen tanggal 28 Juni 2022 (“Fasilitas Sindikasi”).</p> <p>Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif</p> <p>Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif adalah kewajiban yang terdiri dari Fasilitas Strait Merchants, Fasilitas Smart Time, Fasilitas SC Lowy HK, dan Fasilitas SC Lowy SG sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut:</p> <p>1) Fasilitas bilateral non-aktif sebesar US\$ 7.455.273 yang diberikan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh, antara lain, PT Bank ANZ Indonesia, PBRX, PPEB, PSS, ESGI, dan OAI berdasarkan Perjanjian Fasilitas No. 281/FA/ANZ/AMD/IV/2019 tertanggal 24 April 2019,</p>
--	--



	<p>sebagaimana diamandemen dan dinyatakan kembali dengan amandemen pertama tanggal 10 Februari 2020, dan selanjutnya diamandemen melalui <i>Common Framework Agreement</i> tertanggal 30 Juni 2022 dan dialihkan kepada Strait Merchants Pte Ltd ("Fasilitas Strait Merchants").</p> <p>2) Fasilitas bilateral non-aktif sebesar US\$ 2.401.084 diberikan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PT Bank BNP Paribas Indonesia, PBRX, PPEB, PSS, ESGI, dan BIG berdasarkan surat fasilitas US\$ 7.500.000 No.Ref.SS./DR-045/LA/2015 semula tertanggal 30 November 2015, yang terakhir diubah melalui <i>Common Framework Agreement</i> tertanggal 30 Juni 2022 dan dialihkan kepada Smart Time Enterprise Ltd ("Fasilitas Smart Time").</p> <p>3) Fasilitas bilateral non-aktif sebesar US\$ 19.190.496,97 yang diberikan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh, antara lain, MUFG Bank, Ltd. (sebelumnya dikenal sebagai The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.), Jakarta, PBRX, PPEB, PSS, dan ESGI berdasarkan Perjanjian Transaksi Bank semula tertanggal 28 Mei 2012 dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Transaksi Valuta Asing tertanggal 12 September 2017, dan Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kontrak Forward Valuta Asing tertanggal 12 September 2017, yang terakhir diubah melalui <i>Common Framework Agreement</i> tertanggal 30 Juni 2022 dan dialihkan kepada SC Lowy PI (HK) Limited ("Fasilitas SC Lowy HK").</p> <p>4) Fasilitas bilateral non-aktif sebesar US\$ 2.054.960,14 yang diberikan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh, antara lain, PT Bank Mizuho Indonesia, PBRX, PPEB, PSS, dan ESGI berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas Kredit No. 805/MA/MZH/1018 tertanggal 26 Oktober 2018 (ii) Lampiran No. 807/LC/MZH/1018 – <i>Letter of Credit</i> semula tertanggal 26 Oktober 2018 (iii) Lampiran No. 808/IBGA/MZH/1018 - <i>Bank Guarantee</i> tertanggal 26</p>
--	--



Oktober 2018, yang terakhir diubah melalui *Common Framework Agreement* tertanggal 30 Juni 2022 dan dialihkan kepada SC Lowy PI A (SG) (Sub-Fund No.: T22VC0139F-SF001), sebuah sub-fund dari SC Lowy PI (SG) VCC (Nomor Unik Entitas T22VC0139F) ("**Fasilitas SC Lowy SG**").

Fasilitas-Fasilitas Permata

Fasilitas-Fasilitas Permata adalah kewajiban yang terdiri dari Fasilitas Permata PBRX PPEB dan Fasilitas Permata PSS sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

- 1) Fasilitas *letter of credit omnibus* sebesar US\$ 4.714.337 diberikan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PT Bank Permata Tbk, PBRX, dan PPEB berdasarkan (i) Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum untuk Fasilitas Perbankan, Nomor: SKU/20/0284/AMD/CGI, tertanggal 16 Juni 2020 dan (ii) Perubahan Kesembilan dari Perjanjian Fasilitas Perbankan, Nomor KK/20/0372/AMD/CGI, tertanggal 16 Juni 2020, yang terakhir diubah melalui Akta Perubahan Kesebelas No.13 tertanggal 14 Januari 2022 ("**Fasilitas Permata PBRX PPEB**").
- 2) Fasilitas *letter of credit omnibus* sebesar US\$ 9.327.003 diberikan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PT Bank Permata Tbk dan PSS berdasarkan (i) Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum untuk Fasilitas Perbankan, Nomor SKU/20/0369/AMD/CGI, tertanggal 16 Juni 2020 dan (ii) Perubahan Kesepuluh dari Perjanjian Fasilitas Perbankan, Nomor KK/20/0370/AMD/CGI, tertanggal 16 Juni 2020, yang terakhir diubah melalui Akta Perubahan Keduabelas No.14 tertanggal 14 Januari 2022 ("**Fasilitas Permata PSS**").

Fasilitas UOB



	<p>Fasilitas UOB dijelaskan secara rinci sebagai berikut:</p> <p>1) Fasilitas <i>Promissory Loan Sub Limit of Credit</i> atau <i>Domestic Letter of Credit</i> yang bersifat berulang sebesar US\$ 8.600.000 diberikan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara PT Bank UOB Indonesia, PBRX, PSS, ESGI, dan PPEB berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 58 tertanggal 20 April 2011, yang terakhir diubah melalui Perubahan XVI Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 203/02/2024 tertanggal 22 Februari 2024 ("Fasilitas UOB").</p> <p>Fasilitas Maybank</p> <p>Fasilitas Maybank dijelaskan secara rinci sebagai berikut:</p> <p>1) Fasilitas <i>Promissory Loan Sub Limit of Credit</i> atau <i>Domestic Letter of Credit</i> yang bersifat berulang sebesar US\$ 4.211.932 diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan yang dibuat antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PBRX, PSS, ESGI, dan PPEB berdasarkan (i) Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit tertanggal 9 Oktober 2012 dan (ii) Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tertanggal 12 Maret 2003, yang terakhir diubah melalui Perjanjian Kredit No. 183/PrbPK/CDU1/23 tertanggal 18 Desember 2023 ("Fasilitas Maybank").</p> <p>Senior Notes</p> <p>Senior Notes dijelaskan secara rinci sebagai berikut:</p> <p>1) Senior Notes sebesar US\$ 171.078.000 jatuh tempo pada tahun 2025 dengan tingkat bunga 7.625% per tahun, diterbitkan oleh PB International B.V., dan dijamin oleh PBRX sebagai <i>Parent Guarantor</i> dan <i>Subsidiary Guarantors</i> lainnya. Senior Notes ini diatur oleh <i>Indenture</i> semula tertanggal 26 Januari 2017, dan kemudian diubah melalui <i>Supplemental Indenture</i> tertanggal 30 Juni 2022 ("Senior Notes Indenture"), dengan The Bank of New York Mellon bertindak sebagai Wali Amanat dan Agen Jaminan Rekening Cadangan Bunga. ("Fasilitas Senior Notes").</p>
--	--



	(secara bersama-sama disebut sebagai " Fasilitas-Fasilitas Yang Ada " dan masing-masing disebut sebagai " Fasilitas Yang Ada ")
3) Kewajiban Antarperusahaan	<p>Kewajiban keuangan yang terutang oleh Para Debitor kepada Afiliasi, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman, uang muka, jaminan, dan bentuk utang atau komitmen keuangan lainnya. Kewajiban Antarperusahaan tidak termasuk jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Debitor terkait dengan biaya dari operasi bisnis normal yang dilakukan berdasarkan ketentuan komersial yang wajar dan pada prinsip-prinsip transaksi independen, seperti pengadaan barang, pembayaran sewa, atau gaji yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan.</p> <p>Untuk keperluan klausul ini, "Afiliasi" didefinisikan sebagai setiap orang atau entitas yang, secara langsung atau tidak langsung, memiliki, mengendalikan, dimiliki atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah kepemilikan atau kendali yang sama dengan Debitor.</p>
4) Utang Usaha	<p>Kewajiban Para Debitor yang timbul dari pengadaan barang atau jasa dalam kegiatan bisnis biasa, yang terutang oleh PBRX, PSS, PPEB, dan ESGI kepada berbagai Kreditor Utang Usaha. Dikecualikan dari definisi ini adalah utang yang timbul dari Fasilitas-Fasilitas Yang Ada dan Kewajiban Antarperusahaan ("Utang Usaha").</p>
5) Hak Jaminan	<p>1) Kecuali ditentukan lain dalam Rencana Perdamaian ini, hak jaminan yang ada berdasarkan berbagai Dokumen Jaminan yang ada dan perjanjian pembagian jaminan yang dibuat berdasarkan dan menjamin Fasilitas-Fasilitas Yang Ada akan tetap berlaku untuk menjamin kewajiban Para Debitor terkait kepada Para Kreditor Fasilitas-Fasilitas Yang Ada berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Yang Ada dan Rencana Perdamaian ini.</p> <p>2) Setiap Kreditor Separatis Yang Berpartisipasi, atas kebijakannya sendiri, dapat meminta (dan Debitor terkait</p>



	<p>wajib mematuhi) setiap perubahan yang diperlukan pada Dokumen Jaminan terkait yang menjamin kewajiban Para Debitor kepada Kreditor Separatis Yang Berpartisipasi, untuk memastikan bahwa hak jaminan Kreditor Separatis Yang Berpartisipasi tersebut berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Yang Ada dan Dokumen Jaminan terkait tetap terjaga sesuai dengan dan mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini.</p> <p>3) Selama diperlukan, Para Kreditor terkait atas Fasilitas-Fasilitas Yang Ada akan memberikan (atau akan mengupayakan pemberian) semua persetujuan dan tindakan yang diperlukan (termasuk pelepasan jaminan, pengikatan jaminan, dan/atau pemberian hak jaminan subordinasi kepada kreditor terkait tersebut) untuk memastikan keabsahan hak-hak Para Kreditor sesuai dengan Rencana Perdamaian ini.</p> <p>4) Dengan mempertimbangkan pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan, Kreditor Separatis Yang Menolak berhak atas pembayaran kompensasi yang dihitung sebagai berikut ("Pembayaran Kompensasi"):</p> <p>a) Kreditor Separatis Yang Menolak dapat menunjuk penilai independen berlisensi (Kantor Jasa Penilaian Publik "KJPP") untuk menentukan nilai likuidasi dari aset yang dijamin berdasarkan Dokumen Jaminan yang ada yang menjamin Fasilitas-Fasilitas Yang Ada terkait yang terutang kepada Kreditor Separatis Yang Menolak ("Aset Jaminan Yang Ada"); dan</p> <p>b) Kreditor Separatis Yang Menolak berhak untuk melaksanakan eksekusi terhadap Dokumen Jaminan yang ada berdasarkan persyaratan di dalam Dokumen Jaminan yang relevan. Sebagai alternatif, Debitor, atas pilihannya sendiri, dapat menawarkan kepada Kreditor Separatis Yang Menolak kompensasi</p>
--	--



	dalam jumlah sebesar nilai terendah di antara nilai jumlah terutang dan nilai Aset Jaminan Yang Ada. Ketentuan pembayaran harus disepakati antara Kreditor Separatis Yang Menolak dan Debitor.																																	
6) Jumlah Terutang Berdasarkan Daftar Piutang Tetap	<p>Total jumlah terutang berdasarkan Daftar Piutang Tetap adalah setara dengan Rp6.405.644.468.578,84 (Perkara 149) dan Rp2.148.932.263.020,52 (Perkara 150) per Tanggal Putusan PKPU, yang terdiri dari:</p> <table><tr><th>Perkara 149</th><th>Jumlah Terutang (Rp ekuivalen)</th><th>Jumlah Terutang (US\$ ekuivalen)</th></tr><tr><td>Fasilitas Sindikasi</td><td>1.511.624.377.393,20</td><td>92.794.621,08</td></tr><tr><td>Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif</td><td>441.077.039.864,93</td><td>27.076.552,48</td></tr><tr><td>Fasilitas-Fasilitas Permata</td><td>99.309.318.928,50</td><td>6.096.336,34</td></tr><tr><td>Fasilitas UOB</td><td>47.415.379.725,90</td><td>2.910.704,71</td></tr><tr><td>Fasilitas Maybank</td><td>51.326.714.311,62</td><td>3.150.811,19</td></tr><tr><td>Senior Notes</td><td>2.291.416.526.295,48</td><td>140.663.997,90</td></tr><tr><td>Kreditor Utang Usaha</td><td>124.870.800.742,14</td><td>7.665.488,08</td></tr><tr><td>Kreditor Terverikasi Lainnya</td><td>301.631.400,00</td><td>18.516,35</td></tr><tr><td>Kreditor Antarperusahaan</td><td>1.885.718.059.642,96</td><td>115.759.242,46</td></tr></table> <table><tr><th>Perkara 150</th><th>Jumlah Terutang (Rp ekuivalen)</th><th>Jumlah Terutang (US\$ ekuivalen)</th></tr></table>	Perkara 149	Jumlah Terutang (Rp ekuivalen)	Jumlah Terutang (US\$ ekuivalen)	Fasilitas Sindikasi	1.511.624.377.393,20	92.794.621,08	Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif	441.077.039.864,93	27.076.552,48	Fasilitas-Fasilitas Permata	99.309.318.928,50	6.096.336,34	Fasilitas UOB	47.415.379.725,90	2.910.704,71	Fasilitas Maybank	51.326.714.311,62	3.150.811,19	Senior Notes	2.291.416.526.295,48	140.663.997,90	Kreditor Utang Usaha	124.870.800.742,14	7.665.488,08	Kreditor Terverikasi Lainnya	301.631.400,00	18.516,35	Kreditor Antarperusahaan	1.885.718.059.642,96	115.759.242,46	Perkara 150	Jumlah Terutang (Rp ekuivalen)	Jumlah Terutang (US\$ ekuivalen)
Perkara 149	Jumlah Terutang (Rp ekuivalen)	Jumlah Terutang (US\$ ekuivalen)																																
Fasilitas Sindikasi	1.511.624.377.393,20	92.794.621,08																																
Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif	441.077.039.864,93	27.076.552,48																																
Fasilitas-Fasilitas Permata	99.309.318.928,50	6.096.336,34																																
Fasilitas UOB	47.415.379.725,90	2.910.704,71																																
Fasilitas Maybank	51.326.714.311,62	3.150.811,19																																
Senior Notes	2.291.416.526.295,48	140.663.997,90																																
Kreditor Utang Usaha	124.870.800.742,14	7.665.488,08																																
Kreditor Terverikasi Lainnya	301.631.400,00	18.516,35																																
Kreditor Antarperusahaan	1.885.718.059.642,96	115.759.242,46																																
Perkara 150	Jumlah Terutang (Rp ekuivalen)	Jumlah Terutang (US\$ ekuivalen)																																



	Fasilitas Sindikasi	551.592.375.238,3 6	33.860.796,52
	Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif	72.603.046.227,75	4.456.908,92
	Fasilitas-Fasilitas Permata	24.311.600.789,30	1.492.424,85
	Fasilitas UOB	86.716.490.373,90	5.323.295,91
	Fasilitas Maybank	9.166.763.357,02	562.723,35
	Senior Notes	490.282.117.520,13	30.097.122,01
	Kreditur Utang Usaha	14.465.231.424,56	887.982,29
	Kreditur Terverifikasi Lainnya	0,00	0,00
	Kreditur Antarperusahaan	986.511.128.463,3 9	60.559.308,0 7
7) Ketentuan Penyelesaian	Fasilitas Sindikasi Jumlah pokok dan bunga terutang atas Fasilitas Sindikasi, sesuai dengan Daftar Piutang Tetap Perkara 149 dan Perkara 150, akan diselesaikan sebagai berikut: 1) Seluruh bunga, penalti, dan biaya lainnya yang terutang dan timbul terkait dengan Fasilitas Sindikasi hingga Tanggal Efektif akan dibatalkan pada Tanggal Efektif. 2) Jumlah pokok terutang Fasilitas Sindikasi akan diselesaikan melalui pembagian <i>tranche</i> sebagai berikut: a) US\$ 70.000.000 akan dikonversi menjadi Tranche 1 Sindikasi. b) US\$ 20.068.411 akan dikonversi menjadi Tranche 2 Sindikasi. c) US\$ 33.384.389 akan dikonversi menjadi OWK. 3) Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Tranche 1 Sindikasi dan Tranche 2 Sindikasi diatur dalam Lampiran 3.1 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Sindikasi) dari		



	<p>Rencana Perdamaian ini dan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk OWK diatur dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>4) Setelah OWK diterbitkan secara penuh dan efektif:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Hak-hak dan kewajiban Kreditor Sindikasi terkait atas Fasilitas Sindikasi akan dibatalkan seluruhnya dan secara tidak dapat ditarik kembali sejauh yang berkaitan dengan porsi yang dikonversi menjadi OWK.b) Fasilitas Sindikasi serta dokumen yang terkait, kecuali dokumen jaminan, tidak lagi dapat diberlakukan terhadap porsi yang dikonversi menjadi OWK tersebut sejak Tanggal Efektif.
	<p>Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif</p> <p>Jumlah pokok dan bunga terutang atas Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif, sesuai dengan Daftar Piutang Tetap Perkara 149 dan Perkara 150, akan diselesaikan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Seluruh bunga, penalti, dan biaya lainnya yang terutang dan timbul terkait dengan Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif hingga Tanggal Efektif akan dibatalkan pada Tanggal Efektif.2) Jumlah pokok terutang Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif sesuai dengan Daftar Piutang Tetap akan diselesaikan melalui konversi menjadi OWK. Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk OWK diatur dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")) dari Rencana Perdamaian ini.3) Setelah OWK diterbitkan secara penuh dan efektif:<ul style="list-style-type: none">a) hak-hak dan kewajiban dalam Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif akan dibatalkan seluruhnya dan



	<p>tidak dapat ditarik kembali.</p> <p>b) Para Kreditor Bilateral Non-Aktif akan melepaskan semua jaminan yang terkait dengan Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif, dan Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif serta dokumen terkait tidak lagi dapat diberlakukan sejak Tanggal Efektif. Semua pelepasan jaminan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 90 hari setelah Tanggal Efektif.</p>
	<p>Fasilitas-Fasilitas Permata</p> <p>Jumlah pokok dan bunga terutang atas Fasilitas-Fasilitas Permata, sesuai dengan Daftar Piutang Tetap Perkara 149 dan Perkara 150, akan diselesaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Seluruh bunga, penalti, dan biaya lainnya yang terutang dan timbul terkait dengan Fasilitas-Fasilitas Permata hingga Tanggal Efektif akan dibatalkan pada Tanggal Efektif.2) Jumlah pokok terutang Fasilitas-Fasilitas Permata sesuai dengan Daftar Piutang Tetap akan diselesaikan melalui konversi menjadi pinjaman berjangka dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Lampiran 3.2 (Rincian Penyelesaian Fasilitas-Fasilitas Permata) dari Rencana Perdamaian ini.
	<p>Fasilitas UOB</p> <p>Para Debitor dan PT Bank UOB Indonesia ("UOB") telah sepakat bahwa Fasilitas UOB akan diperpanjang dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disetujui oleh Para Debitor terkait dan UOB setelah Tanggal Efektif. Syarat dan ketentuan tersebut termasuk, jika diperlukan, mengganti perjanjian pembagian jaminan UOB yang ada menjadi dokumen jaminan baru.</p>
	<p>Fasilitas Maybank</p> <p>Jumlah pokok dan bunga terutang atas Fasilitas Maybank, berdasarkan Daftar Piutang Tetap perkara 149 dan 150,</p>



	<p>akan diselesaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Seluruh bunga, penalti, dan biaya lainnya yang terutang dan timbul terkait dengan Fasilitas Maybank hingga Tanggal Efektif akan dibatalkan pada Tanggal Efektif2) Jumlah pokok yang masih harus dibayar atas Fasilitas Maybank berdasarkan Daftar Piutang Tetap akan diselesaikan melalui konversi menjadi pinjaman berjangka dengan hak Maybank untuk melakukan penjualan Jaminan Maybank Yang Ada yang ketentuannya diatur dalam Lampiran 3.3 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Maybank) dari Rencana Perdamaian ini.
	<p>Senior Notes</p> <p>PBRX adalah <i>Parent Guarantor</i> (sebagaimana diatur dan didefinisikan dalam <i>Senior Notes Indenture</i>) atas <i>Senior Notes</i> ("Parent Guarantor"). ESGI, PSS dan PPEB adalah tiga dari <i>Subsidiary Guarantors</i> (sebagaimana diatur dan didefinisikan dalam <i>Senior Notes Indenture</i>) atas <i>Senior Notes</i> ("Subsidiary Guarantors").</p> <p>Para pemegang <i>Senior Notes</i> disebut sebagai "Para Pemegang Senior Notes"</p> <p>Jumlah pokok dan bunga terutang atas <i>Senior Notes</i>, sesuai dengan Daftar Piutang Tetap Perkara 149 dan Perkara 150, akan diselesaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Para Pemegang <i>Senior Notes</i> akan diberikan opsi untuk memilih salah satu dari dua opsi rencana penyelesaian berikut ("Opsi Penyelesaian Notes"):<ol style="list-style-type: none">a) Opsi Penyelesaian 1:<p>Jumlah pokok yang dialokasikan untuk Opsi Penyelesaian 1 dibatasi hingga maksimum US\$ 125.000.000. <i>Senior Notes</i> yang dimiliki oleh pemegang yang memilih dan berhak atas Opsi</p>



	<p>Penyelesaian 1 ("Opsi Penyelesaian 1 Notes") akan ditukar dan/atau dikonversi, berdasarkan nilai dolar per dolar, menjadi instrumen-instrumen berikut:</p> <p>i) <i>New Notes</i> 1, dengan total jumlah pokok yang lebih rendah dari: (i) 40% dari total jumlah pokok Opsi Penyelesaian 1 Notes; atau (ii) US\$ 50.000.000; dan</p> <p>ii) OWK dengan total jumlah pokok yang lebih rendah dari: (i) 60% dari total jumlah pokok Opsi Penyelesaian 1 Notes; atau (ii) US\$ 75.000.000.</p> <p>b) Opsi Penyelesaian 2: <i>Senior Notes</i> yang dimiliki oleh Para Pemegang <i>Senior Notes</i> ("Opsi Penyelesaian 2 Notes") akan ditukar dan/atau dikonversi, berdasarkan nilai dolar per dolar, menjadi <i>New Notes</i> 2.</p> <p><u>PARA PEMEGANG SENIOR NOTES YANG TIDAK MEMILIH SALAH SATU OPSI PENYELESAIAN (I.E OPSI PENYELESAIAN 1 ATAU OPSI PENYELESAIAN 2) DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN DIBAWAH INI ATAU TIDAK MENGAJUKAN BUKTI KEPEMILIKAN DAN PEMILIHAN (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DIBAWAH INI) AKAN DIALOKASIKAN OPSI PENYELESAIAN 2.</u></p> <p>2) Dengan dibatasinya jumlah pokok yang dialokasikan untuk Opsi Penyelesaian 1 hingga maksimum US\$ 125.000.000, dalam hal total jumlah pokok yang dipilih dari Opsi Penyelesaian 1 Notes melebihi US\$ 125.000.000, para pemegang obligasi akan menerima alokasi partisipasi mereka dalam Opsi Penyelesaian 1 secara proporsional atas kepemilikan Senior Notes dari masing-masing pemegang obligasi yang memilih Opsi Penyelesaian 1. Total jumlah pokok <i>New Notes</i> 1 adalah US\$ 50.000.000, dan total alokasi pokok OWK adalah</p>
--	--



	<p>US\$ 75.000.000, dengan tunduk pada poin 4) di bawah ini.</p> <p>3) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Opsi Penyelesaian 1 <i>Notes</i> tidak melebihi batas sebesar US\$ 125.000.000: (i) total jumlah pokok untuk <i>New Notes</i> 1 adalah 40% dari total jumlah pokok Opsi Penyelesaian 1 <i>Notes</i>; dan (ii) total alokasi jumlah pokok untuk OWK adalah 60% dari total jumlah pokok Opsi Penyelesaian 1 <i>Notes</i>.</p> <p>4) Dalam hal total jumlah pokok Opsi Penyelesaian 1 <i>Notes</i> melebihi US\$ 125.000.000, selisih antara total jumlah pokok Opsi Penyelesaian 1 <i>Notes</i> dan US\$ 125.000.000 ("Shortfall") akan dikonversikan menjadi <i>New Notes</i> 2 atau (sesuai pilihan Para Pemegang <i>Senior Notes</i>) OWK (dengan ketentuan bahwa total jumlah pokok dari OWK yang beredar secara agregat tetap dapat dikonversikan menjadi saham biasa yang telah dilunasi penuh dari Penerbit OWK, yang mewakili 55,0% dari modal saham yang beredar dari Penerbit OWK pada basis <i>fully diluted</i> pada Tanggal Penerbitan OWK).</p> <p>5) Para Pemegang <i>Senior Notes</i> harus menyatakan, pada saat membuat pilihan terkait Opsi Penyelesaian 1 (jika berlaku), pilihan mereka untuk mengonversi porsi mereka atas <i>Shortfall</i> menjadi <i>New Notes</i> 2 atau OWK. Dalam hal Para Pemegang <i>Senior Notes</i> tidak memberikan pilihan mereka terkait konversi porsi mereka atas <i>Shortfall</i> (jika ada) menjadi OWK atau <i>New Notes</i> 2, bagian <i>Shortfall</i> dari Para Pemegang <i>Senior Notes</i> terkait akan sepenuhnya dikonversi menjadi <i>New Notes</i> 2.</p> <p>6) Para Pemegang <i>Senior Notes</i> harus menyampaikan pilihan mereka atas Opsi Penyelesaian <i>Notes</i> dalam periode mulai dari 10 Desember 2024 hingga 16 Desember 2024, paling lambat pukul 12.00 PM (waktu</p>
--	--



	<p>London) ("Daluwarsa Pemilihan"), melalui Euroclear dan Clearstream, Luxembourg ("Sistem Kliring"), sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Sistem Kliring untuk diterima oleh The Bank of New York Mellon, London Branch, yang bertindak sebagai agen tabulasi pemilihan ("Agen Tabulasi Pemilihan"). Prosedur dan jangka waktu untuk proses pemilihan diatur dalam <i>consent notice</i> kedua tertanggal 9 Desember 2024 yang diterbitkan oleh PB International BV (sebagai penerbit <i>Senior Notes</i>) ("Consent Notice Kedua")</p> <p>7) Untuk mempermudah pelaksanaan Rencana Perdamaian, termasuk namun tidak terbatas pada penerbitan instrumen baru yang terkait dengan Opsi Penyelesaian <i>Notes</i>, Pemegang <i>Senior Notes</i> yang telah memilih Opsi Penyelesaian <i>Notes</i> wajib menyerahkan:</p> <p>(a) bukti kepemilikan <i>Senior Notes</i> mereka (yang mencakup tangkapan layar atas tampilan dari kustodian terkait dan/atau surat konfirmasi dengan kop surat kustodian yang mencantumkan atau menyatakan nomor akun Euroclear/Clearstream, nomor ISIN, jumlah pokok yang dimiliki, dan pemegang manfaat); dan (b) bukti pemilihan Opsi Penyelesaian <i>Notes</i> (secara kolektif disebut "Bukti Kepemilikan Dan Pemilihan"), dan (c) untuk Para Pemegang <i>Senior Notes</i> yang memilih Opsi Penyelesaian 1 <i>Notes</i>, pilihan mereka terkait konversi <i>Shortfall</i>, jika ada, menjadi <i>New Notes 2</i> atau OWK ke corpsec@pbrx.co.id dan panbrothers2024@ajcapital.co.id sebagai kontak, paling lambat pada atau sebelum Daluwarsa Pemilihan. Para Pemegang <i>Senior Notes</i> yang gagal menyerahkan Bukti Kepemilikan Dan Pemilihan hingga Daluwarsa Pemilihan akan secara otomatis dialokasikan ke Opsi Penyelesaian 2 <i>Notes</i>. Permintaan informasi ini juga diatur dalam <i>Consent Notice Kedua</i>.</p> <p>8) Syarat dan ketentuan <i>New Notes 1</i>, OWK, dan <i>New Notes 2</i> diatur masing-masing dalam Lampiran 3.4</p>
--	---



	<p>(Rincian Penyelesaian <i>New Notes</i> 1), Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi ("OWK")), dan Lampiran 3.6 (Rincian Penyelesaian <i>New Notes</i> 2) dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>9) Seluruh bunga, penalti, bunga keterlambatan, dan biaya lainnya yang terutang dan timbul terkait dengan <i>Senior Notes</i> hingga Tanggal Efektif akan dibatalkan pada Tanggal Efektif.</p> <p>10) Pada dan setelah Tanggal Efektif, tidak ada pemegang <i>Senior Notes</i> yang berhak untuk memulai, melanjutkan, atau mengupayakan dimulainya atau dilanjutkannya proses hukum apa pun terhadap pihak yang berutang atas <i>Senior Notes</i> di forum atau yurisdiksi mana pun, baik secara peradilan, arbitrase, atau lainnya, sehubungan dengan setiap klaim apapun berdasarkan atau sehubungan dengan <i>Senior Notes</i> dan dokumen terkait.</p> <p>11) Setelah penerbitan dan penukaran <i>New Notes</i> 1, <i>New Notes</i> 2, dan OWK secara penuh dan efektif kepada Para Pemegang <i>Senior Notes</i>, sesuai dengan Rencana Perdamaian ini:</p> <p>i) Hak dan kewajiban <i>Senior Notes</i> akan dibatalkan sepenuhnya dan tidak dapat ditarik kembali.</p> <p>ii) Wali amanat <i>Senior Notes</i> akan melepaskan semua jaminan yang diberikan (baik oleh PB International B.V. sebagai Penerbit berdasarkan dan sebagaimana didefinisikan dalam <i>Senior Notes Indenture</i> ("Penerbit"), PBRX sebagai <i>Parent Guarantor</i> maupun oleh seluruh atau sebagian dari ESGI, PSS, PPEB, Hollit, OAI, Continent 8, APS, BIG, PBA, PT Prima Kreasi Gemilang, PT Prima Cosmic Screen Graphics, PT Eco Laundry Hijau Indonesia, PT Mitra Busana Sentosa, PT Apparelindo Mitra Andalan, sebagai <i>Subsidiary</i></p>
--	---



	<p>Guarantors), semua dan setiap penjaminan/<i>guarantee</i> dan jaminan yang terkait dengan <i>Senior Notes</i>, dan <i>Senior Notes</i> beserta dokumen terkait akan tidak lagi dapat diberlakukan. Seluruh pelepasan jaminan tersebut harus diselesaikan dalam waktu 90 hari setelah Tanggal Efektif.</p> <p>iii) Segala tindakan, penyebab tindakan, klaim, tuntutan balik, gugatan, utang, jumlah uang, rekening, kontrak, perjanjian, janji, kerugian, putusan, penghargaan, eksekusi, permintaan, atau hak apa pun (baik yang saat ini atau di masa depan, prospektif atau bersyarat, diketahui atau tidak diketahui) yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan <i>Senior Notes</i> terhadap PB International B.V. sebagai Penerbit, PBRX sebagai Parent Guarantor, atau seluruh atau sebagian dari ESGI, PSS, PPEB, Hollit, OAI, Continent 8, APS, BIG, PBA, PT Prima Kreasi Gemilang, PT Prima Cosmic Screen Graphics, PT Eco Laundry Hijau Indonesia, PT Mitra Busana Sentosa, PT Apparelindo Mitra Andalan sebagai Subsidiary Guarantors, atau seluruh atau sebagian dari pejabat, direktur, karyawan, atau agen mereka (masing-masing istilah tersebut sebagaimana didefinisikan dalam <i>Senior Notes Indenture</i>) akan dihapus, dilepaskan, dan dibebaskan sepenuhnya.</p>
	<p>Penyelesaian Kewajiban Antarperusahaan</p> <p>Jumlah pokok dan bunga terutang atas Kewajiban Antarperusahaan, sesuai dengan Daftar Piutang Tetap Perkara 149 dan Perkara 150, akan diselesaikan sebagai berikut:</p> <p>1) Seluruh pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan Kewajiban Antarperusahaan disubordinasikan kepada kewajiban Para Debitor terhadap Kreditor Yang</p>



	<p>Berpartisipasi dalam Rencana Perdamaian ini. Tidak akan ada pembayaran pokok, bunga, biaya, atau komitmen keuangan lainnya atas Kewajiban Antarperusahaan sampai semua kewajiban kepada Kreditor Yang Berpartisipasi telah dilunasi sepenuhnya dan secara final.</p> <p>2) Untuk menghindari keraguan, pembayaran yang dilakukan oleh Para Debitor kepada afiliasi yang terkait dengan operasi bisnis normal yang dilakukan berdasarkan prinsip transaksi independen, seperti biaya pengadaan, gaji karyawan, atau pengeluaran operasional lainnya, tidak akan tunduk pada subordinasi yang dijelaskan di atas.</p>
	<p>Kreditor Utang Usaha</p> <p>Kewajiban kepada setiap Kreditor Utang Usaha akan diselesaikan sesuai dengan salah satu dari ketentuan berikut:</p> <p>1) Syarat dan ketentuan dari setiap perjanjian formal yang ada antara Para Debitor dan Kreditor Utang Usaha terkait, jika perjanjian tersebut ada; atau</p> <p>2) Dalam hal tidak adanya perjanjian formal, sesuai dengan syarat dan praktik komersial standar yang secara historis telah mengatur hubungan antara Para Debitor dan Kreditor Utang Usaha terkait.</p> <p>3) Seluruh kewajiban yang ada akan tetap tidak berubah dan akan terus diatur oleh ketentuan yang telah disepakati atau berdasarkan praktik-praktik yang lazim dan tidak diubah oleh ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini maupun ketentuan Wanprestasi dalam Rencana Perdamaian ini.</p>
	<p>Kreditor Terverifikasi Lainnya</p> <p>“Kreditor Terverifikasi Lainnya” mengacu pada Kreditor Terverifikasi selain Para Kreditor yang memiliki tagihan</p>



	<p>berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Yang Ada, Kewajiban Antarperusahaan, dan Utang Usaha.</p> <p>Kewajiban kepada Kreditor Terverifikasi Lainnya akan diselesaikan sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Syarat dan ketentuan dari setiap perjanjian formal yang ada antara Para Debitor dan Kreditor Terverifikasi Lainnya terkait, jika perjanjian tersebut ada; atau2) Dalam hal tidak adanya perjanjian formal, sesuai dengan syarat dan praktik komersial standar yang secara historis telah mengatur hubungan antara Para Debitor dan para Kreditor Terverifikasi Lainnya terkait.3) Seluruh kewajiban yang ada akan tetap tidak berubah dan akan terus diatur oleh ketentuan yang telah disepakati atau berdasarkan praktik-praktik yang lazim dan tidak diubah oleh ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini maupun ketentuan Wanprestasi dalam Rencana Perdamaian ini.
11)Ketentuan Pembayaran Bunga Tunai	<ol style="list-style-type: none">1) Bunga tunai yang harus dibayar akan dibayarkan pada Tanggal Pembayaran Bunga Tunai kepada masing-masing Kreditor terkait, rincian lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran 3 (Rincian Ketentuan Penyelesaian) dan/atau bagian lain dari Rencana Perdamaian ini.2) Dalam hal terdapat Debitor yang gagal memenuhi pembayaran bunga tunai selama Periode Stabilisasi, Debitor dapat menunda pembayaran bunga bulanan hingga 3 (tiga) kali dan pembayaran bunga tunai enam bulanan 1 (satu) kali, dengan syarat penundaan tersebut tidak dilakukan berturut-turut. Setiap pembayaran bunga tunai yang ditunda harus dibayar sesuai dengan ketentuan Mekanisme <i>Cash Waterfall</i>. Terlepas dari ketersediaan kas, semua pembayaran bunga tunai yang belum dibayar dan ditunda harus dibayarkan penuh oleh Debitor terkait dalam waktu satu (1) bulan setelah berakhirnya Periode Stabilisasi. Tidak ada penundaan



	<p>pembayaran bunga tunai yang diizinkan setelah Periode Stabilisasi. Untuk menghindari keraguan, Suku Bunga PIK bukan merupakan bunga tunai. Untuk ilustrasi, apabila Tanggal Efektif adalah 31 Desember 2024, Debitor dapat menunda pembayaran bunga tunai bulanan untuk Januari 2025, Maret 2026, dan Mei 2026 hingga Desember 2028. Terlepas dari ketersediaan <i>Excess Cash</i> atau pertimbangan lainnya, bunga tunai yang ditunda tersebut harus dibayar paling lambat 31 Januari 2029.</p> <p>3) Ketentuan Pembayaran Bunga:</p> <p>a) Tanggal pertama untuk bunga tunai yang harus dibayar ("Tanggal Pembayaran Bunga Pertama") jatuh pada satu bulan kalender (untuk Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Bulanan) atau enam bulan kalender (untuk Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Enam Bulanan) setelah Tanggal Efektif.</p> <p>b) Tanggal pembayaran bunga tunai bulanan ditentukan dalam interval satu bulan, dimulai dari Tanggal Pembayaran Bunga Pertama dan berlanjut untuk setiap bulan berikutnya hingga Tanggal Jatuh Tempo terkait atau hingga semua utang terkait dibayar lunas secara tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan ("Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Bulanan"). Apabila Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Bulanan tidak jatuh pada Hari Kerja, Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Bulanan akan dimajukan ke Hari Kerja sebelumnya.</p> <p>c) Tanggal pembayaran bunga tunai enam bulanan ditentukan dalam interval enam bulan, dimulai dari Tanggal Pembayaran Bunga Pertama dan berlanjut untuk setiap enam bulan berikutnya hingga Tanggal Jatuh Tempo terkait atau hingga semua utang terkait dibayar lunas secara tanpa syarat dan tidak dapat</p>
--	--



	<p>dibatalkan ("Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Enam Bulanan"). Jika Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Enam Bulanan tidak jatuh pada Hari Kerja, Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Enam Bulanan akan dimajukan ke Hari Kerja sebelumnya.</p> <p>(Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Bulanan dan Tanggal Pembayaran Bunga Tunai Enam Bulanan secara bersama-sama disebut sebagai "Tanggal Pembayaran Bunga Tunai").</p> <p>d) "Periode Bunga" dimulai pada (dan termasuk) Tanggal Efektif (dalam hal Periode Bunga pertama) atau suatu Tanggal Pembayaran Bunga Tunai dan berakhir pada (tetapi tidak termasuk) Tanggal Pembayaran Bunga Tunai berikutnya, Tanggal Jatuh Tempo terkait, atau tanggal ketika semua utang terkait dibayar lunas secara tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan (untuk Periode Bunga terakhir).</p> <p>e) Bunga yang harus dibayar pada suatu Tanggal Pembayaran Bunga Tunai dihitung dengan menerapkan tingkat bunga yang berlaku untuk Periode Bunga tersebut terhadap pokok yang belum dibayar terkait. Jumlah ini kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam Periode Bunga dan dibagi dengan 360.</p>
12)Ketentuan Pembayaran Pokok	<p>1) Pembayaran pokok yang harus dibayar akan dibayarkan secara tunai pada Tanggal Pembayaran Pokok kepada masing-masing Kreditor terkait, rincian lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran 3 (Rincian Ketentuan Penyelesaian) dan/atau bagian lain dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>2) Ketentuan Pembayaran Pokok</p> <p>a) Tanggal pertama untuk jumlah pokok yang harus dibayar ("Tanggal Pembayaran Pokok Pertama") jatuh pada satu bulan kalender (untuk Tanggal</p>



	<p>Pembayaran Pokok Bulanan) atau tiga bulan kalender (untuk Tanggal Pembayaran Pokok Triwulanan) setelah Tanggal Efektif.</p> <p>b) Tanggal pembayaran pokok bulanan ditentukan dalam interval satu bulan, dimulai dari Tanggal Pembayaran Pokok Pertama dan berlanjut untuk setiap bulan berikutnya hingga Tanggal Jatuh Tempo terkait atau hingga semua utang terkait dibayar lunas secara tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan ("Tanggal Pembayaran Pokok Bulanan"). Apabila Tanggal Pembayaran Pokok Bulanan tidak jatuh pada Hari Kerja, Tanggal Pembayaran Pokok Bulanan akan dimajukan ke Hari Kerja sebelumnya.</p> <p>c) Tanggal pembayaran pokok triwulanan ditentukan dalam interval tiga bulan, dimulai dari Tanggal Pembayaran Pokok Pertama dan berlanjut untuk setiap triwulan berikutnya hingga Tanggal Jatuh Tempo terkait atau hingga semua utang terkait dibayar lunas secara tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan ("Tanggal Pembayaran Pokok Triwulanan"). Jika Tanggal Pembayaran Pokok Triwulanan tidak jatuh pada Hari Kerja, Tanggal Pembayaran Pokok Triwulanan akan dimajukan ke Hari Kerja sebelumnya.</p> <p>(Tanggal Pembayaran Pokok Bulanan dan Tanggal Pembayaran Pokok Triwulanan secara bersama-sama disebut sebagai "Tanggal Pembayaran Pokok").</p> <p>d) "Periode Pokok" dimulai pada (dan termasuk) Tanggal Efektif (dalam hal Periode Pokok pertama) atau Tanggal Pembayaran Pokok dan berakhir pada (tetapi tidak termasuk) Tanggal Pembayaran Pokok berikutnya, Tanggal Jatuh Tempo terkait, atau tanggal ketika semua utang terkait dibayar lunas secara tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan (untuk</p>
--	--



	<p>Periode Pokok terakhir).</p> <p>e) Pokok yang harus dibayar pada suatu Tanggal Pembayaran Pokok dihitung dengan menerapkan tingkat pembayaran pokok yang berlaku untuk Periode Pokok tersebut terhadap pokok yang belum dibayar terkait. Jumlah ini kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam Periode Pokok dan dibagi dengan 360.</p>
<p>13) Mekanisme <i>Cash Waterfall</i></p>	<p>Para Debitor akan menyetorkan semua kas yang diterima dari pelanggan/pembeli yang diidentifikasi sebagai pendapatan yang dihasilkan oleh Para Debitor dalam kegiatan usaha normal ke dalam rekening penerimaan yang ditentukan di setiap Debitor ("Rekening-Rekening Penerimaan") dan dana tersebut akan didistribusikan sesuai dengan ketentuan <i>waterfall</i> dalam <i>cash and accounts management agreement</i> ("CAMA") dengan urutan prioritas di bawah ini. Untuk menghindari keraguan, Rekening-Rekening Penerimaan tersebut tidak akan dijaminan kepada kreditor mana pun.</p> <ol style="list-style-type: none">1) pertama, untuk pembayaran dengan tujuan operasional yang mencakup pembayaran kepada kreditor utang usaha berupa uang muka pembelian dan penyelesaian utang usaha, pembayaran semua atau sejumlah terutang yang belum dibayar berdasarkan fasilitas <i>letter of credit</i>, biaya diskon piutang, biaya tenaga kerja langsung, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, pajak, dan belanja modal;2) kedua, untuk pembayaran bunga dan pokok terjadwal kepada pemberi Pendanaan Baru (jika ada) sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian ini;3) ketiga, untuk pembayaran bunga dan pokok terjadwal kepada Kreditor Yang Berpartisipasi sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian ini;4) keempat, untuk pembayaran bunga dan pokok tertunda kepada Kreditor Yang Berpartisipasi sesuai dengan



	<p>ketentuan Rencana Perdamaian ini;</p> <p>5) kelima, untuk penyetoran ke dalam Rekening Cadangan Operasional dari setiap Para Debitor terkait dengan jumlah sebesar Cadangan Operasional untuk Para Debitor tersebut;</p> <p>6) keenam, sisa saldo di Rekening-Rekening Penerimaan setelah penerapan dana sesuai dengan butir-butir 1 – 5 di atas ("Excess Cash") dapat diterapkan sesuai dengan Paragraf 3.11 (<i>Excess Cash</i> dan <i>Reverse Dutch Auction</i> ("RDA")) dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>"Rekening Cadangan Operasional" adalah rekening (atau rekening-rekening) bank dalam Rp dan/atau US\$ sebagaimana mestinya, atas nama setiap Debitor terkait yang dibuka atau ditentukan untuk menyimpan dana yang dialokasikan untuk Cadangan Operasional.</p> <p>"Cadangan Operasional" akan didasarkan pada jumlah agregat dari anggaran 15 (lima belas) hari ke depan untuk biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan anggaran 90 (sembilan puluh) hari ke depan untuk biaya penjualan, umum dan administrasi.</p> <p>CAMA akan disusun oleh Para Debitor dan didiskusikan bersama dengan Perwakilan Kreditor.</p> <p>Perwakilan Kreditor dalam konteks ini adalah: (i) seorang yang dinominasikan dan ditunjuk oleh Para Kreditor Yang Berpartisipasi yang memegang lebih dari 50% dari jumlah terutang Fasilitas Sindikasi, Fasilitas - Fasilitas Permata, dan Fasilitas Maybank; dan (ii) seorang yang dinominasikan dan ditunjuk oleh Para Kreditor Yang Berpartisipasi lainnya selain Kreditor Fasilitas Sindikasi, Permata, dan Maybank, yang mewakili lebih dari 25% dari jumlah terutang. Penunjukan Perwakilan Kreditor tersebut harus dilakukan dalam waktu 30 hari setelah permintaan Debitor terkait kepada Kreditor untuk memberikan nominasi untuk Perwakilan Kreditor.</p>
--	--



14) Excess Cash dan Reverse Dutch Auction ("RDA")	Ketentuan Umum dari Excess Cash 1) Perhitungan dan distribusi dana <i>Excess Cash</i> akan ditinjau oleh MA untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini dan CAMA. 2) Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah MA menerbitkan laporan mengenai jumlah <i>Excess Cash</i> yang tersedia, setiap tahun, Para Debitor dapat mengalokasikan kas yang berjumlah sama dengan <i>Excess Cash</i> (tidak termasuk hasil dari Pendanaan Baru dalam bentuk apa pun) untuk menawarkan Kreditor Yang Berpartisipasi pembayaran awal atau penyelesaian atau pengurangan jumlah pokok terutang, dengan urutan prioritas berikut: a) pertama, untuk mengalokasikan 50% dari <i>Excess Cash</i> untuk pembayaran atau penyelesaian lebih awal atas jumlah pokok terutang dari Tranche 1 Sindikasi dan mengalokasikan 50% dari sisanya untuk pembayaran atau penyelesaian lebih awal atas jumlah pokok terutang dari <i>New Notes</i> 1; dan b) kedua, setelah pembayaran penuh atau penyelesaian semua jumlah pokok terutang dari Tranche 1 Sindikasi dan <i>New Notes</i> 1, untuk pembayaran atau penyelesaian lebih awal atas jumlah pokok terutang dari Tranche 2 Sindikasi, Fasilitas-Fasilitas Permata, Fasilitas Maybank, dan <i>New Notes</i> 2 secara pro rata berdasarkan jumlah pokok terutang pada tanggal distribusi; dan c) ketiga, setelah pembayaran penuh atau penyelesaian semua jumlah pokok terutang Tranche 2 Sindikasi, Fasilitas-Fasilitas Permata, Fasilitas Maybank, dan <i>New Notes</i> 2, terhadap pembayaran atau penyelesaian lebih awal untuk jumlah pokok terutang OWK (dengan syarat bahwa Penerbit OWK memiliki kemampuan untuk mengecualikan pemegang mana
--	---



	<p>pun yang akan menyebabkan RDA tunduk pada U.S. Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (the “Securities Act”) atau hukum instrumen keuangan negara bagian atau yurisdiksi lain di Amerika Serikat).</p> <p>3) Pembayaran atau penyelesaian lebih awal di dalam setiap urutan prioritas akan diterapkan melalui prosedur <i>Reverse Dutch Auction</i> dengan syarat-syarat yang dianggap patut oleh Para Debitor, atas kebijakannya sendiri.</p> <p>4) Untuk menghindari keraguan, dana yang tersedia untuk pembayaran lebih awal atau penyelesaian atau pengurangan jumlah terutang akan pertama-tama diterapkan terhadap jumlah pokok terutang.</p> <p>“Reverse Dutch Auction” atau “RDA” berarti proses penawaran di mana pembeli (dalam hal ini Para Debitor atau pihak lain yang ditunjuk oleh Para Debitor) mengajukan penawaran pada harga penyelesaian utang tertentu terhadap kas dari dana yang tersedia dimulai dari harga penyelesaian terendah. Apabila tidak terdapat penyelesaian pada harga tersebut, pembeli menaikkan penawarannya hingga tercapai penyelesaian.</p>
15)Pendanaan Baru	<p>A. Fasilitas Pendanaan Baru</p> <p>Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Efektif, Para Debitor akan berupaya untuk menggalang dana (“Pendanaan Baru”), baik melalui pendanaan ekuitas, pembiayaan utang, atau kombinasi keduanya untuk memberikan penyelesaian sebagian atau penuh atas jumlah terutang masing-masing dari Kreditor Yang Berpartisipasi dengan diskon (“Penyelesaian Dengan Diskon”) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Paragraf 3.12.C (Prioritas Penyelesaian Diskon) dan Paragraf 3.12.B (Penyelesaian Dengan Diskon) pada Rencana Perdamaian ini dan/atau mendapatkan pendanaan tambahan untuk modal kerja. Untuk menghindari keraguan, Pendanaan Baru</p>



tidak termasuk Fasilitas Bilateral Aktif apa pun. Hasil penggalangan Pendanaan Baru tidak akan tunduk pada Mekanisme *Cash Waterfall* dan akan dialokasikan untuk Prioritas Penyelesaian Diskon dan/atau tujuan modal kerja atas kebijakan Para Debitor dan pemberi Pendanaan Baru.

Dalam hal (a) sebagian dari Pendanaan Baru diperoleh melalui pembiayaan utang, (b) Para Debitor memutuskan untuk menggunakan sebagian dari Pendanaan Baru tersebut untuk Penyelesaian Dengan Diskon, dan (c) pemberi Pendanaan Baru menyetujui penggunaan sebagian dari Pendanaan Baru tersebut untuk Penyelesaian Dengan Diskon:

- 1) Para Debitor dapat menyetujui untuk memberikan hak senior kepada pemberi Pendanaan Baru sebagai bagian dari syarat Pendanaan Baru. Hal ini dapat mencakup antara lain hak senior dalam Mekanisme *Cash Waterfall* sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian ini.
- 2) Selama masih terdapat jumlah yang belum dibayar atas Pendanaan Baru, tidak ada Peristiwa Wanprestasi yang dapat dinyatakan terhadap Para Debitor tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi Pendanaan Baru, dengan tunduk terhadap Paragraf 4.2.4 dalam Rencana Perdamaian ini.
- 3) Apabila Pendanaan Baru digunakan untuk Penyelesaian Dengan Diskon, pemberi Pendanaan Baru berhak untuk memperoleh hak jaminan yang sebelumnya dipegang oleh kreditor yang tagihannya diselesaikan melalui Penyelesaian Dengan Diskon.

B. Penyelesaian Dengan Diskon

Penyelesaian Dengan Diskon akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Para Debitor harus memperoleh konfirmasi tertulis dari pemberi Pendanaan Baru mengenai ketersediaan dana untuk Penyelesaian Dengan Diskon, termasuk besaran



	<p>diskon sebagaimana ditentukan oleh pemberi Pendanaan Baru.</p> <p>2) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak menerima konfirmasi tersebut dari pemberi Pendanaan Baru, Para Debitor harus memberitahukan semua Kreditor Yang Berpartisipasi mengenai penawaran Penyelesaian Dengan Diskon termasuk besaran diskon yang ditawarkan.</p> <p>3) Setiap Kreditor Yang Berpartisipasi terkait akan memiliki waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal penawaran Penyelesaian Dengan Diskon untuk menerima atau menolak penawaran tersebut.</p> <p>4) Apabila ada kelebihan dana yang tersisa setelah memperhitungkan semua Partisipasi Yang Dikonfirmasi, Para Debitor, setelah mendapat persetujuan dari pemberi Pendanaan Baru, dapat menawarkan tingkat diskon yang disesuaikan. Penyelesaian Dengan Diskon yang direvisi dengan besaran diskon yang disesuaikan akan ditawarkan kepada Kreditor Yang Berpartisipasi terkait sesuai dengan poin 2 dan 3 di atas. Para Debitor dapat menyesuaikan besaran diskon hingga maksimal 2 (dua) kali.</p> <p>5) Dana yang tersedia akan dialokasikan kepada Kreditor Yang Berpartisipasi terkait sesuai dengan urutan prioritas yang ditentukan sesuai dengan Paragraf 3.12.C (Prioritas Penyelesaian Diskon) pada Rencana Perdamaian ini. Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi total jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan tagihan Kreditor Yang Berpartisipasi yang menyetujui Penyelesaian Dengan Diskon dalam kelas prioritas tertentu, dana tersebut akan dialokasikan kepada Kreditor Yang Berpartisipasi tersebut secara pro rata.</p> <p>"Partisipasi Yang Dikonfirmasi" sama dengan total jumlah terutang dari semua Kreditor Yang Berpartisipasi terkait</p>
--	--



	<p>yang menyetujui Penyelesaian Dengan Diskon, terlepas dari kelas prioritasnya, dikurangi besaran diskon (dihitung dengan mengalikan besaran diskon dengan total jumlah terutang dari Kreditor Yang Berpartisipasi terkait yang menyetujui Penyelesaian Dengan Diskon).</p> <p>C. Prioritas Penyelesaian Diskon</p> <p>Pendanaan Baru untuk Penyelesaian Dengan Diskon akan dialokasikan kepada Kreditor Yang Berpartisipasi dengan urutan prioritas berikut, dengan tunduk pada persetujuan dengan pemberi Pendanaan Baru:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Hingga sebesar US\$ 25 juta dari hasil yang diterima dari Pendanaan Baru akan digunakan terlebih dahulu untuk ditawarkan untuk Penyelesaian Dengan Diskon kepada porsi Tranche 1 Sindikasi yang dimiliki oleh Kreditor Sindikasi. Kelebihan dari US\$ 25 juta pertama yang diterima dari Pendanaan Baru tersebut (jika ada) akan dialokasikan sebagai berikut: (a) 50% untuk ditawarkan untuk Penyelesaian Dengan Diskon kepada porsi Tranche 1 Sindikasi yang dimiliki oleh Kreditor Sindikasi, dan (b) 50% untuk ditawarkan untuk Penyelesaian Dengan Diskon kepada Pemegang New Notes 1. Untuk menghindari keraguan, jika Kreditor Sindikasi menolak atau tidak menanggapi tanggapan terhadap tawaran tersebut, maka tawaran tersebut akan diberikan terlebih dahulu kepada Pemegang New Notes 1 (dan sebaliknya), sebelum ditawarkan kepada pemberi pinjaman berikutnya dalam urutan (yaitu Permata, Maybank, Para Pemegang New Notes 2, dan Para Kreditor Tranche 2 Sindikasi).2) Permata, Maybank, Para Pemegang New Notes 2, dan Para Kreditor Tranche 2 Sindikasi3) Pemegang OWK.
16) Insentif Manajemen	1) Apabila Pendanaan Baru diperoleh (di mana PBRX dan/atau Debitor Grup lainnya berhasil mendapatkan



	<p>Pendanaan Baru untuk Grup sebagaimana diatur dalam paragraf 3.12 (Pendanaan Baru) dari Rencana Perdamaian ini), PBRX diizinkan untuk menerbitkan saham biasa PBRX untuk Manajemen Sponsor, dimana jumlah saham tersebut mewakili total gabungan hingga 10% dari modal saham beredar PBRX pada <i>basis fully diluted</i> setelah peristiwa Pendanaan Baru.</p> <p>2) Apabila 100% dari jumlah pokok OWK telah sepenuhnya dikonversi menjadi saham biasa dari Penerbit OWK, baik berdasarkan Peristiwa Konversi Berdasarkan Harga, Tanggal Jatuh Tempo OWK, atau sebagaimana dipersyaratkan oleh pemberi Pendanaan Baru, PBRX diizinkan untuk menerbitkan saham biasa PBRX untuk Manajemen Sponsor, dimana jumlah saham tersebut mewakili hingga 5% dari modal saham beredar PBRX pada <i>basis fully diluted</i> setelah peristiwa konversi.</p> <p>3) Jumlah, alokasi, struktur, dan mekanisme penerbitan Insentif Manajemen (termasuk namun tidak terbatas pada bentuk insentif (saham atau opsi atau instrumen serupa lainnya), periode <i>vesting</i> (jika ada), periode pelaksanaan, dan harga) akan ditentukan dengan mempertimbangkan persetujuan-persetujuan yang diatur peraturan perundangan dan korporasi yang berlaku (termasuk persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham), serta peraturan perpajakan.</p> <p>“Manajemen Sponsor” berarti Anne Patricia Sutanto dan Ludijanto Setijo, dan/atau pihak lain yang mereka tunjuk.</p>
17) Fasilitas Bilateral Aktif	<p>1) “Fasilitas Bilateral Aktif” memiliki arti fasilitas <i>trade lines</i>, yang mencakup fasilitas <i>Letter of Credit</i> (LC) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dapat diterbitkan dalam bentuk <i>sight</i> dan/atau <i>usance</i>, dan <i>Credit Bill Negotiated Discrepancy</i> untuk LC dan non-LC dengan tujuan negosiasi dokumen ekspor, yang disediakan oleh Pemberi Pinjaman Bilateral Aktif. Untuk</p>



	<p>menghindari keraguan, Fasilitas Bilateral Aktif tidak termasuk <i>trade arrangements</i> seperti <i>factoring</i> di mana terdapat hak regres langsung (<i>direct recourse</i>) terhadap satu atau lebih entitas Grup. Per Tanggal Efektif, Fasilitas Bilateral Aktif yang disediakan kepada Para Debitor disediakan oleh UOB.</p> <p>2) “Pemberi Pinjaman Bilateral Aktif” berarti pemberi yang ada atau baru yang menyediakan Fasilitas Bilateral Aktif. Per Tanggal Efektif, Pemberi Pinjaman Bilateral Aktif yang ada adalah UOB.</p> <p>3) Para Debitor dan entitas mana pun di dalam Grup diperbolehkan untuk memperoleh Fasilitas Bilateral Aktif tambahan dari pemberi pinjaman baru (“Fasilitas Bilateral Aktif Baru”) dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati antara Debitor terkait dan pemberi Fasilitas Bilateral Aktif tambahan yang bersangkutan tersebut.</p> <p>4) Atas pilihan pemberi pinjaman Fasilitas Bilateral Aktif Baru, Fasilitas Bilateral Aktif Baru dapat dimasukkan sebagai penerima manfaat atas hak jaminan yang ada yang diatur dalam Perjanjian Pembagian Jaminan.</p> <p>5) Setiap penambahan Fasilitas Bilateral Aktif Baru sebagai penerima manfaat Perjanjian Pembagian Jaminan akan dianggap disetujui oleh Agen Jaminan dan semua pemangku kepentingan terkait lainnya yang memiliki otoritas persetujuan, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembagian Jaminan dan setiap dokumen pembiayaan lainnya yang ada.</p> <p>6) Para Debitor dan entitas di dalam Grup diperbolehkan memberikan jaminan kebendaan atas aset yang dibiayai oleh Fasilitas Bilateral Aktif tambahan tersebut, secara khusus dan eksklusif kepada pemberi Fasilitas Bilateral Aktif tersebut.</p> <p>7) Terlepas dari ketentuan di atas, <i>supply chain financing</i> atau perjanjian perdagangan lainnya seperti, namun</p>
--	---



	tidak terbatas pada, <i>factoring</i> atau <i>retention of title arrangements</i> yang melibatkan atau tidak melibatkan hak regres (<i>recourse</i>) kepada satu atau lebih entitas di bawah Grup akan diizinkan.
18) Monitoring Accountant (“MA”)	<p>1) Setelah Tanggal Efektif, Para Kreditor dari Tranche 1 Sindikasi yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah pokok terutang atas Tranche 1 Sindikasi, dapat secara bersama-sama menominasikan 5 (lima) kantor akuntan publik berlisensi (Kantor Akuntan Publik) (“KAP”) dari 10 KAP terbesar di Indonesia. Dari nominasi tersebut, Para Debitor akan menunjuk 1 KAP dan akan memberikan pemberitahuan kepada Kreditor Yang Berpartisipasi atas penunjukannya.</p> <p>2) Setiap perubahan atas MA memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari satu atau lebih Kreditor dari Tranche 1 Sindikasi yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah nilai pokok terutang atas Tranche 1 Sindikasi.</p> <p>3) Lingkup pekerjaan MA adalah untuk melakukan tinjauan tahunan terkait kepatuhan terhadap Mekanisme <i>Cash Waterfall</i>, menentukan <i>Excess Cash</i> yang dapat didistribusikan kepada Kreditor Yang Berpartisipasi, dan memantau distribusi <i>Excess Cash</i> untuk memastikan kepatuhan terhadap Mekanisme <i>Cash Waterfall</i>. MA akan menerbitkan laporan mengenai penentuan dan jumlah <i>Excess Cash</i> yang tersedia kepada Kreditor Yang Berpartisipasi yang berhak menerima <i>Excess Cash</i>.</p> <p>4) Para Debitor diwajibkan untuk memberikan dukungan yang wajar kepada MA dalam menjalankan lingkup pekerjaannya, dengan tunduk kepada praktik pasar yang berlaku wajar, termasuk:</p> <p>a) menyediakan akses ke informasi yang diperlukan dalam melaksanakan lingkup kerjanya sebagaimana dimaksud dalam poin 2 di atas.</p> <p>b) memenuhi kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan penunjukan MA sebagaimana</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati antara Para Debitor dan MA.

Pasal 2 Peristiwa Wanprestasi

2.1 Wanprestasi

“**Wanprestasi**” merupakan suatu pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan yang diatur di dalam Rencana Perdamaian ini yang berlanjut dan tidak diperbaiki oleh Debitor dalam 60 (enam puluh) hari setelah Debitor menerima pemberitahuan tertulis dari Kreditor Yang Berpartisipasi terkait peristiwa wanprestasi, dengan tunduk pada ketentuan lain dalam Rencana Perdamaian ini.

2.2 Pernyataan Wanprestasi

Setiap pernyataan Wanprestasi setelah Tanggal Efektif oleh Kreditor Yang Berpartisipasi harus dilakukan dengan ketentuan berikut:

- 2.2.1 Selama tahun pertama Periode Stabilisasi, tidak ada Kreditor yang dapat menyatakan Wanprestasi dengan tunduk pada Paragraf 4.2.2 atau 4.2.3; Selama Periode Stabilisasi yang tersisa, peristiwa wanprestasi hanya dapat terjadi jika jumlah yang harus dibayar oleh Para Debitor kepada Kreditor berdasarkan ketentuan Rencana Perdamaian ini tidak dibayar pada saat jatuh tempo dan ketidakpatuhan pembayaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah Debitor menerima pemberitahuan tertulis dari Kreditor Yang Berpartisipasi mengenai peristiwa wanprestasi (“**Wanprestasi Pembayaran**”), atau (a) dalam hal terjadinya Wanprestasi Penyerahan New Notes 1 yang tunduk pada ketentuan dalam Lampiran 3.4 (Rincian Penyelesaian New Notes 1), (b) dalam hal terjadinya Wanprestasi Penyerahan OWK yang tunduk pada ketentuan dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi (“OWK”)), atau (c) dalam hal terjadinya Wanprestasi Penyerahan New Notes 2 yang tunduk pada ketentuan dalam Lampiran 3.6 (Rincian Penyelesaian New Notes 2); dan

Halaman 69 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



2.2.2 Jika persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diperlukan untuk penerbitan dokumen CAMA, *New Notes 1*, *OWK*, *New Notes 2*, atau untuk keperluan implementasi lainnya sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian ini tidak diterbitkan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Tanggal Efektif, wanprestasi hanya dapat dinyatakan jika tidak ada pengecualian (*waiver*) yang diberikan oleh Para Kreditor Yang Berpartisipasi yang memiliki lebih dari 50% hak suara di antara mereka yang berpartisipasi dalam proses pemungutan suara pengecualian (*waiver*). Para Debitor dapat memulai proses pemungutan suara pengecualian (*waiver*) baik sebelum atau pada saat pernyataan wanprestasi terkait, dan pemungutan suara harus diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dimulainya proses tersebut.

2.2.3 Selama masih ada jumlah yang belum dibayar atas Pendanaan Baru (jika ada), dimana jumlah Pendanaan Baru yang diterima adalah minimum sebesar US\$ 25.000.000, pernyataan Wanprestasi hanya dapat dinyatakan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pemberi Pendanaan Baru. Terlepas dari ketentuan diatas, Para Kreditor Tranche 1 Sindikasi, Fasilitas Permata, dan Fasilitas Maybank, dengan persetujuan dari Para Kreditor terkait tersebut yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah nilai terutang dari keseluruhan Tranche 1 Sindikasi, Fasilitas Permata, dan Fasilitas Maybank, memiliki hak untuk menyatakan Wanprestasi Pembayaran tanpa persetujuan dari pemberi Pendanaan Baru.

2.3 Penyelesaian Melalui Aset

Apabila terjadi Wanprestasi Pembayaran, Kreditor Separatis Yang Berpartisipasi dari Debitor terkait yang melakukan Wanprestasi Pembayaran akan terlebih dahulu meminta Debitor terkait (dan Debitor dapat menyetujui atau menolak) untuk menyelesaikan Wanprestasi-nya melalui penjualan dan/atau penyitaan aset yang dijaminkan kepada Kreditor Separatis Yang Berpartisipasi terkait dengan ketentuan yang akan disepakati antara Debitor dan Kreditor Separatis Yang Berpartisipasi terkait ("**Penyelesaian Melalui Aset**"). Atas permintaan dari Kreditor Separatis Yang Berpartisipasi dalam hal Penyelesaian Melalui Aset, jika disetujui oleh Debitor, Debitor wajib memastikan ketersediaan semua dokumen yang diminta untuk keperluan Penyelesaian Melalui Aset tersebut, paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak diminta oleh Kreditor Separatis terkait. Penyelesaian Melalui Aset bukan merupakan Wanprestasi terhadap Rencana Perdamaian ini. Pelaksanaan Penyelesaian

Halaman 70 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Aset dimaksud tidak menghilangkan hak Kreditor Separatis Yang Berpartisipasi terkait untuk dapat melakukan penyelesaian/penjualan sendiri atas aset jaminan tersebut, baik melalui lelang maupun non lelang.

2.4 Penyelesaian Melalui Perjanjian Bilateral

Apabila terjadi Wanprestasi, Para Debitor terkait yang melakukan wanprestasi dan Kreditor terkait dalam wanprestasi tersebut dapat menyetujui ketentuan penyelesaian sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Bilateral sebagaimana diatur dalam Pasal 5.4.

2.5 Permohonan untuk Pembatalan

Apabila Debitor yang melakukan wanprestasi dan Kreditor terkait gagal mencapai kesepakatan mengenai ketentuan penyelesaian alternatif dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya Wanprestasi yang mana jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak yang melakukan negosiasi ketentuan penyelesaian alternatif tersebut, Kreditor yang bersangkutan berhak untuk mengajukan pembatalan atas Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi sebagai akibat dari Wanprestasi. Dalam hal terjadi pembatalan, Para Pihak tunduk pada ketentuan Pasal 291 UU Kepailitan beserta peraturan-peraturan lain yang berlaku.



Pasal 3 Ketentuan Umum

3.1 Cross Fulfillment

3.1.1 Sehubungan terdapatnya dua Rencana Perdamaian terpisah untuk Perkara 149 dan Perkara 150, setiap pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh Debitor dalam salah satu Rencana Perdamaian dianggap juga memenuhi kewajiban terkait dalam Rencana Perdamaian lainnya, sejauh pemenuhan kewajiban tersebut dilakukan terhadap kewajiban yang sama.

3.1.2 Para Debitor dalam Perkara 149 dan Perkara 150 tidak diwajibkan untuk menduplikasi pembayaran atau pemenuhan kewajiban apa pun di bawah masing-masing Rencana Perdamaian mereka jika kewajiban tersebut disebutkan dalam pemenuhan kewajiban yang diatur dalam salah satu Rencana Perdamaian.

3.2 Penerapan Rencana Perdamaian

Setelah Rencana Perdamaian ini dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Jkt. Pst, Rencana Perdamaian yang disetujui akan berlaku efektif dan mengikat terhadap masing-masing Kreditor Terverifikasi dan Kreditor Tidak Terverifikasi sebagaimana didefinisikan dan diatur sebagai berikut:

1) Kreditor Terverifikasi

Kreditor Terverifikasi adalah Para Kreditor yang tagihannya terhadap Para Debitor telah diverifikasi oleh Tim Pengurus dan tercantum dalam daftar piutang tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus (secara bersama-sama disebut sebagai "**Kreditor Terverifikasi**"). Rencana Perdamaian ini berlaku untuk semua dan masing-masing Kreditor Terverifikasi.

2) Kreditor Tidak Terverifikasi

Kreditor Tidak Terverifikasi didefinisikan sebagai (1) Kreditor Yang Berpartisipasi dari Perkara 150, (2) Para Kreditor yang memiliki tagihan terhadap Para Debitor tetapi tidak berpartisipasi atau mendaftarkan tagihan mereka dalam proses PKPU; atau (3) Para Kreditor yang belum

Halaman 72 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



diidentifikasi atau diakui oleh Para Debitor sebelum Tanggal Efektif (secara bersama-sama disebut sebagai "**Kreditor Tidak Terverifikasi**").

Kreditor Tidak Terverifikasi dari Perkara 150 akan terikat oleh ketentuan Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi dari Perkara 150, yang dapat mencakup hak dan kewajiban yang melibatkan Para Debitor dari Perkara 149.

Bagi Kreditor Tidak Terverifikasi selain Kreditor Yang Berpartisipasi dari Perkara 150, Kreditor Tidak Terverifikasi tersebut akan terikat dengan ketentuan dari Rencana Perdamaian Yang Dimohologasi, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Setiap dan semua tagihan yang diajukan oleh Para Kreditor Tidak Terverifikasi tersebut hanya dapat diterima dan diakui oleh Debitor terkait jika tagihan tersebut memenuhi standar akuntansi Indonesia dan hukum serta peraturan yang berlaku;
- 2) Apabila tagihan tersebut diterima dan diakui oleh Para Debitor terkait sebagaimana diatur dalam poin 1) di atas, tagihan tersebut hanya akan diselesaikan setelah Para Debitor terkait telah memenuhi semua kewajibannya kepada Kreditor Terverifikasi secara penuh dan tanpa syarat;
- 3) Penyelesaian dengan Kreditor Tidak Terverifikasi dalam poin 2) di atas akan dilakukan sesuai dengan syarat, ketentuan, dan cara yang disepakati antara Debitor terkait dan Kreditor Tidak Terverifikasi terkait. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan tersebut bukan merupakan Wanprestasi; dan
- 4) Terlepas dari hal di atas, Para Debitor dapat, atas kebijakannya sendiri, memilih untuk menyelesaikan tagihan Kreditor Tidak Terverifikasi dengan syarat dan ketentuan yang berbeda jika penyelesaian tersebut dianggap paling menguntungkan bagi operasi bisnis Para Debitor.

3.3 Kreditor Separatis Yang Menolak

Setelah Rencana Perdamaian dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam Perkara No. 149, Rencana Perdamaian yang telah diratifikasi mengikat semua Kreditor, kecuali kreditor separatis yang tidak menyetujui

Halaman 73 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Perdamaian ("**Kreditor Separatis Yang Menolak**") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan.

3.4 Perjanjian Bilateral

Para Debitor dan masing-masing Kreditor Yang Berpartisipasi dapat menyetujui, mengimplementasikan, dan melaksanakan dokumen-dokumen lain sebagaimana diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada penandatanganan perjanjian bilateral (perjanjian tambahan) sebagai bagian dari dokumen pelaksanaan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 (Ketentuan Penyelesaian Atas Kewajiban Para Debitor) dalam Rencana Perdamaian ini ("**Perjanjian Bilateral**"). Perjanjian Bilateral merupakan bagian integral dari Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi. Kegagalan Para Debitor dalam memenuhi ketentuan Perjanjian Bilateral dianggap sebagai Wanprestasi dan dapat mendasari permintaan pembatalan Rencana Perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Peristiwa Wanprestasi dalam Rencana Perdamaian ini.

3.5 Perjanjian Sebelumnya

Seluruh ketentuan dalam perjanjian mana pun terkait dengan klaim, kewajiban, dan liabilitas Debitor (baik masa lalu, sekarang, atau masa depan, aktual, kontingen, atau prospektif) yang merupakan subjek dari Rencana Perdamaian ini yang disepakati dan dibuat sebelum Tanggal Putusan PKPU oleh dan antara Debitor mana pun dan Kreditor mana pun (atau agen mereka atau pihak yang bertindak atas nama mereka) dianggap tetap berlaku selama tidak bertentangan dan tidak diatur oleh ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini ("**Perjanjian Sebelumnya**") apabila Rencana Perdamaian telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga. Dalam hal terjadi pertentangan antara ketentuan dalam Rencana Perdamaian ini dengan ketentuan dalam Perjanjian Sebelumnya, maka ketentuan Rencana Perdamaian ini yang akan berlaku.

3.6 Dokumentasi Definitif

Para Debitor dan masing-masing Kreditor Yang Berpartisipasi dapat bersepakat untuk mengimplementasikan, melaksanakan, dan mengajukan dokumentasi lebih lanjut sebagaimana diperlukan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mencatat, menambah, dan/atau menyatakan kembali kondisi dan syarat yang

Halaman 74 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



mendasari Fasilitas-Fasilitas Yang Ada kepada masing-masing Kreditor Yang Berpartisipasi untuk tujuan menerapkan Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi, yang akan mencakup penyusunan, peninjauan, dan/atau penyelesaian dokumen terkait yang akan diselesaikan atau dilaksanakan dalam kaitannya dengan hal tersebut ("**Dokumentasi Definitif**"). Setiap syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam Dokumentasi Definitif harus mematuhi dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi.

3.7 Penangguhan Wanprestasi Perjanjian Sebelumnya

- 3.7.1 Setelah homologasi Rencana Perdamaian ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, seluruh ketentuan dalam Perjanjian Sebelumnya yang akan mengakibatkan peristiwa wanprestasi, percepatan, penalti, atau konsekuensi merugikan lainnya bagi Debitor akibat modifikasi dalam Rencana Perdamaian ini termasuk perubahan pada ketentuan pembayaran, perubahan pengendalian, atau restrukturisasi pada kewajiban akan dianggap secara otomatis ditangguhkan dan tidak berlaku. Ketentuan tersebut tidak akan memicu wanprestasi atau tindakan penegakan hukum, terlepas dari ketentuan spesifik yang ditetapkan dalam Perjanjian Sebelumnya.
- 3.7.2 Semua janji dan pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh Debitor berdasarkan Fasilitas-Fasilitas Yang Ada tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Rencana Perdamaian ini. Setiap janji atau pernyataan kesanggupan serupa yang bertentangan dengan Rencana Perdamaian atau telah dilanggar pada Tanggal Efektif karena kesulitan keuangan Debitor saat ini atau kondisi yang berubah akan ditangguhkan dan tidak akan memicu Wanprestasi.
- 3.7.3 Semua janji-janji (*covenants*) dan komitmen terkait rasio keuangan dalam Fasilitas-Fasilitas Yang Ada, termasuk namun tidak terbatas pada *Net Debt to EBITDA*, *Interest Coverage Ratio*, *Current Ratio*, dan *Net Debt to Equity*, dengan ini sepenuhnya digantikan dengan janji-janji keuangan berikut, berlaku efektif sejak Tanggal Efektif, dan janji-janji keuangan yang direvisi ini secara eksklusif akan mengatur kewajiban keuangan Debitor, dan setiap ketentuan yang bertentangan di bawah Perjanjian Sebelumnya dianggap telah diubah sebagaimana seharusnya:

Halaman 75 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) *Net Debt to EBITDA* maksimum 5,5x;
- 2) *Interest Coverage Ratio* minimum 2,25x;
- 3) *Current Ratio* minimum 1,1x;
- 4) *Net Debt to Equity* maksimum 2,5x.

Janji-janji keuangan, sebagaimana ditetapkan di atas, akan diuji setiap tahun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Grup per 31 Desember setiap tahun, dimulai dari tahun pertama setelah berakhirnya Periode Stabilisasi.

3.8 Penyesuaian Tagihan

Tagihan Kreditor Terverifikasi dihitung berdasarkan pembukuan dan pencatatan Para Debitor per Tanggal Putusan PKPU, yang dapat diubah dan/atau direkonsiliasi oleh Tim Pengurus selama proses PKPU dan diumumkan dalam Daftar Piutang Tetap yang diterbitkan oleh Tim Pengurus, dengan tunduk pada ketentuan berikut:

- 1) Jumlah tagihan Kreditor tunduk pada hak Para Debitor melakukan perjumpaan utang terhadap Kreditor tersebut
- 2) Jumlah tagihan Kreditor dapat berubah dari waktu ke waktu setelah Tanggal Putusan PKPU untuk mencerminkan (i) transaksi yang dilakukan oleh Para Debitor dengan Kreditor terkait, dan/atau (ii) koreksi terhadap buku dan pencatatan Para Debitor sesuai dengan standar akuntansi dan hukum serta peraturan yang berlaku.
- 3) Sebuah tagihan dari Kreditor terhadap Para Debitor, setelah perjumpaan utang atau disesuaikan sebagaimana dijelaskan dalam poin 1) dan 2) di atas, akan menjadi dasar tagihan yang akan diselesaikan sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian ini.

3.9 Biaya PKPU

Biaya terkait dengan proses PKPU Para Debitor, biaya Tim Pengurus, penasihat hukum Para Debitor, biaya penasihat keuangan Para Debitor dan Kreditor Yang Berpartisipasi dalam kaitannya dengan proses PKPU Para Debitor di Pengadilan Niaga, akan dibayarkan paling lambat pada Tanggal Efektif atau pada tanggal lain sebagaimana disepakati.

Halaman 76 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10 Foreign Representative

Foreign Representative akan ditunjuk sebagai *foreign representative* dari setiap Debitor untuk tujuan mendapatkan pengakuan dan/atau pelaksanaan Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi (dan transaksi-transaksi yang dipertimbangkan di bawahnya) sehubungan dengan hukum New York, atau hukum lainnya yang bukan hukum Indonesia.

3.11 Implementasi terhadap Rencana Perdamaian

3.11.1 Implementasi Rencana Perdamaian ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku.

3.11.2 Setiap ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kreditor dan Perusahaan dalam Rencana Perdamaian telah disesuaikan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Kepailitan. Setiap ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban Para Kreditor dan Para Debitor, sejauh tidak diatur atau ditentukan dalam Rencana Perdamaian dan/atau tidak konsisten dengan ketentuan Undang-Undang Kepailitan, akan terus diatur oleh Undang-Undang Kepailitan dan akan mengikat Para Pihak.

3.11.3 Apabila ada ketentuan(s) dalam Rencana Perdamaian ini yang dinyatakan tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum mana pun yang berlaku, ketentuan tersebut akan: (i) dipisahkan dari perjanjian ini, atau (ii) sebagai alternatif, diubah sejauh diperlukan untuk menyesuaikan dengan hukum yang berlaku tersebut dan tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan ketentuan lainnya. Sisa perjanjian ini akan terus berlaku secara penuh.

3.12 Penerjemahan

Rencana Perdamaian ini dari waktu ke waktu dapat dibuat menjadi salinan dalam bahasa selain bahasa Indonesia, yang dapat dianggap sebagai salinan asli. Apabila timbul pertentangan dan/atau terdapat perbedaan antara salinan dalam bahasa Indonesia dan salinan dalam bahasa lain, maka salinan dalam bahasa Indonesia yang berlaku.

Halaman 77 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



3.13 Keadaan Kahar / Force Majeure

3.13.1 Untuk tujuan Rencana Perdamaian ini, "**Keadaan Kahar**" berarti setiap kejadian atau keadaan di luar kendali wajar Debitor, yang tidak dapat diperkirakan secara wajar pada saat menandatangani Rencana Perdamaian ini, dan yang mencegah atau menghambat Para Debitor untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Rencana Perdamaian ini. Kejadian-kejadian tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada:

- 1) Bencana Alam: Gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, atau tindakan alam lainnya.
- 2) Pandemi dan Wabah Penyakit: Wabah penyakit atau keadaan darurat kesehatan yang mengakibatkan karantina, lockdown, atau pembatasan operasional bisnis yang diberlakukan oleh pemerintah.
- 3) Tindakan Pemerintah dan Perubahan Regulasi: Segala tindakan, keputusan oleh otoritas pemerintah, pengaturan, perubahan dalam undang-undang, peraturan, atau kebijakan pemerintah, yang secara material dan merugikan kemampuan Debitor untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Rencana Perdamaian ini. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada: (i) Perubahan dalam kode pajak, tarif, atau regulasi bea cukai yang meningkatkan beban keuangan Debitor; (ii) Pembatasan transfer dana, kontrol valuta asing, atau devaluasi mata uang; (iii) Nasionalisasi, ekspropriasi, atau pengambilalihan wajib aset oleh entitas pemerintah; (iv) Amandemen undang-undang atau peraturan ketenagakerjaan yang mengakibatkan biaya tambahan signifikan atau pembatasan operasional, termasuk namun tidak terbatas pada peningkatan upah minimum, perubahan kondisi kerja karyawan, kewajiban pesangon wajib, kebijakan serikat pekerja, atau penyelesaian sengketa ketenagakerjaan; (v) Pengenalan, amandemen, atau pencabutan undang-undang atau peraturan yang berdampak pada operasi Debitor, seperti standar lingkungan, keselamatan, atau perdagangan; (vi) Penerbitan arahan, keputusan, atau kebijakan yang membatasi kemampuan Perusahaan untuk berdagang, memproduksi, mempekerjakan personel, atau menjalankan kegiatan usaha normalnya; (vii) Moratorium, penangguhan, atau keterlambatan dalam penerbitan izin, lisensi, atau persetujuan yang diperlukan bagi Debitor untuk melaksanakan kewajibannya.

Halaman 78 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Perang dan Kerusuhan Sipil: Perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), konflik bersenjata, kerusuhan sipil, terorisme, atau pemberontakan.
- 5) Tindakan Industri: Pemogokan, perselisihan perburuhan, atau penguncian oleh pekerja yang tidak disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Debitor.
- 6) Gangguan Rantai Pasokan: Ketidakmampuan untuk memperoleh bahan, barang, atau jasa yang diperlukan karena pemblokiran transportasi, insolvensi pemasok, atau gangguan eksternal lainnya.

3.13.2 Debitor harus segera memberitahu Kreditor secara tertulis setelah menyadari adanya kejadian Keadaan Kahar, namun tidak boleh lebih dari 7 hari setelah kejadian tersebut terjadi. Pemberitahuan harus mencakup sifat kejadian Keadaan Kahar, perkiraan durasinya, dan dampaknya terhadap kemampuan Debitor untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Rencana Perdamaian ini.

3.13.3 Kewajiban Debitor berdasarkan Rencana Perdamaian ini, termasuk kewajiban pembayaran, akan ditangguhkan selama durasi kejadian Keadaan Kahar. Selama periode ini, Debitor dan Kreditor harus bekerja sama dengan itikad baik untuk mengurangi dampak dari kejadian Keadaan Kahar dan berupaya untuk melanjutkan kinerja normal sesegera mungkin.

3.13.4 Jika kejadian Keadaan Kahar berlanjut selama periode yang melebihi 90 hari, tidak ada Pihak yang memiliki kewajiban lebih lanjut kepada Pihak lainnya kecuali untuk kewajiban yang telah jatuh tempo sebelum kejadian Keadaan Kahar.

3.13.5 Setelah berakhirnya kejadian Keadaan Kahar, Para Debitor harus segera melanjutkan kewajibannya berdasarkan Rencana Perdamaian ini. Para Pihak sepakat untuk bernegosiasi dengan itikad baik mengenai penyesuaian yang diperlukan terhadap ketentuan Rencana Perdamaian ini untuk menangani dampak dari kejadian Keadaan Kahar, termasuk namun tidak terbatas pada jadwal pembayaran, suku bunga, dan perjanjian keuangan lainnya.

3.13.6 Jika 90 hari setelah periode sebagaimana ditentukan dalam Paragraf 5.13.4, bisnis Debitor menjadi tidak berkelanjutan sebagai akibat langsung dari suatu peristiwa Keadaan Kahar, maka:

Halaman 79 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



- 1) Debitor harus segera memberitahu seluruh Kreditor tentang penentuan keadaan ketidakberlanjutan tersebut.
- 2) Dengan keputusan Kreditor yang memegang lebih dari 50% dari jumlah terutang Fasilitas Sindikasi Tranche 1, *New Notes* 1, *New Notes* 2, Fasilitas Permata, dan Fasilitas Maybank pada tanggal penentuan tersebut dapat menyatakan Wanprestasi dalam Rencana Perdamaian dan dengan demikian berhak untuk mengklaim ketentuan Paragraf 4 dari Rencana Perdamaian ini untuk penyelesaian tagihannya.

3.14 Pengalihan Hak dan Korespondensi

3.14.1 Setiap Kreditor dapat setiap saat mengalihkan tiap-tiap haknya atas tagihannya berdasarkan Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi, kepada pihak lain, yang pengalihan atau transfernya akan mulai berlaku tanpa adanya persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari Para Debitor atau pengadilan di Indonesia dan akan efektif sejak tanggal yang ditentukan berdasarkan dokumen pengalihan atau transfer terkait, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Setiap pihak ketiga yang menerima pengalihan hak atas tagihan berdasarkan Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi akan terikat dan tunduk pada semua ketentuan Rencana Perdamaian Yang Dihomologasi.
- 2) Setiap Kreditor yang mengalihkan atau mentransfer haknya kepada pihak ketiga harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Para Debitor mengenai transfer atau pengalihan hak tersebut, menggunakan rincian pemberitahuan yang ditetapkan dalam Rencana Perdamaian ini, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Para Debitor harus melaksanakan dan melakukan semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diminta oleh Para Kreditor untuk menyempurnakan dan menyelesaikan setiap pengalihan atau transfer.
- 3) Sampai pemberitahuan transfer atau pengalihan diterima dan transfer atau pengalihan tersebut sepenuhnya selesai, Para Debitor harus terus melakukan pembayaran kepada Kreditor sebelumnya yang terkait seolah-olah tidak ada transfer atau pengalihan yang terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.14.2 Korespondensi mengenai Rencana Perdamaian ini kepada Debitor dapat ditujukan melalui 1 (satu) alamat korespondensi sebagai berikut:

Alamat : Jl. Siliwangi No. 178, Alamjaya, Jatiuwung, Tangerang,
Banten – 15133
Fax : +62 21 5900717
Email : compositionplan@pbrx.co.id
U.p. : Corporate Secretary

- 1) Setiap perubahan alamat korespondensi di atas harus disampaikan secara tertulis dan bersama-sama oleh Para Debitor kepada Para Kreditor. Jika tidak diberitahukan secara tertulis dan bersama-sama oleh Para Debitor, alamat korespondensi di atas akan tetap berlaku dan mengikat. Bukti pengiriman melalui surat tercatat ke alamat tersebut cukup dan merupakan bukti yang sah.
- 2) Korespondensi terkait Rencana Perdamaian kepada salah satu Kreditor dapat disampaikan dan dikirimkan sesuai dengan ketentuan terkait yang ditetapkan dalam Perjanjian Sebelumnya dari Para Kreditor terkait.

Setiap perubahan alamat korespondensi dari salah satu Kreditor harus disampaikan secara tertulis oleh Para Kreditor terkait kepada Para Debitor terkait. Jika tidak diberitahukan secara tertulis kepada Para Debitor, alamat korespondensi sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Sebelumnya akan tetap berlaku dan mengikat. Bukti pengiriman melalui surat tercatat ke alamat tersebut cukup dan merupakan bukti yang sah.



4.1 Lampiran 1 (Jaminan Yang Ada)

Hak Tanggungan atas Tanah dan Bangunan

Aset tanah di bawah ini mencakup bangunan dan/atau aset tetap lainnya yang melekat padanya sebagaimana diatur dalam Dokumen Jaminan terkait untuk Fasilitas-Fasilitas Yang Ada yang bersangkutan.

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Sertifikat	No Sertifikat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas (m2)
1	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00002	Klego	Klego	Boyolali	Jawa Tengah	569
2	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00003	Klego	Klego	Boyolali	Jawa Tengah	5.191
3	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00004	Klego	Klego	Boyolali	Jawa Tengah	18.740
4	Tanah	Kreditor	Hak	ESGI	SHGB	00005	Klego	Klego	Boyolali	Jawa	17.145

Halaman 82 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Sertifikat	No Sertifikat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas (m2)
	dan Bangunan	Sindikasi	Tanggungan							Tengah	
5	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00012	Blumbang	Klego	Boyolali	Jawa Tengah	9.464
6	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00013	Blumbang	Klego	Boyolali	Jawa Tengah	19.980
7	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00014	Blumbang	Klego	Boyolali	Jawa Tengah	17.680
8	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00001	Babadan	Sambi	Boyolali	Jawa Tengah	19.940
9	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00002	Babadan	Sambi	Boyolali	Jawa Tengah	18.808

Halaman 83 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Sertifikat	No Sertifikat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas (m2)
10	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00003	Babadan	Sambi	Boyolali	Jawa Tengah	6.250
11	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00004	Babadan	Sambi	Boyolali	Jawa Tengah	16.387
12	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00001	Jagoan	Sambi	Boyolali	Jawa Tengah	9.302
13	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	ESGI	SHGB	00002	Jagoan	Sambi	Boyolali	Jawa Tengah	2.021
14	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	81	Butuh	Mojosongo	Boyolali	Jawa Tengah	6.790
15	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	59	Butuh	Mojosongo	Boyolali	Jawa Tengah	40.795
16	Tanah dan	Kreditor	Hak	PPEB	SHGB	60	Butuh	Mojosongo	Boyolali	Jawa	20.615

Halaman 84 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Sertifikat	No Sertifikat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas (m2)
	Bangunan	Sindikasi	Tanggungan							Tengah	
17	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	61	Butuh	Mojosongo	Boyolali	Jawa Tengah	23.190
18	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	62	Butuh	Mojosongo	Boyolali	Jawa Tengah	25.160
19	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	63	Butuh	Mojosongo	Boyolali	Jawa Tengah	7.210
20	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	66	Butuh	Mojosongo	Boyolali	Jawa Tengah	6.575
21	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	79	Butuh	Mojosongo	Boyolali	Jawa Tengah	2.850
22	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	80	Butuh	Mojosongo	Boyolali	Jawa Tengah	3.970
23	Tanah	Kreditor	Hak	PPEB	SHGB	2788	Gembor	Jatiuwung	Tangerang	Banten	10.285

Halaman 85 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Sertifikat	No Sertifikat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas (m2)
	dan Bangunan	Sindikasi	Tanggungan								
24	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	256	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	595
25	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	257	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	330
26	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	258	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	250
27	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	259	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	3.115
28	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	260	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	735



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Sertifikat	No Sertifikat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas (m2)
29	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	261	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	985
30	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	262	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	2.000
31	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	263	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	2.300
32	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	264	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	5.255
33	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	265	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	4.630
34	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	266	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	5.715
35	Tanah dan	Kreditor	Hak	PPEB	SHGB	5945	Gembor	Periuk	Tangerang	Banten	4.125

Halaman 87 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Sertifikat	No Sertifikat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas (m2)
	Bangunan	Sindikasi	Tanggungan								
36	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	5946	Gembor	Periuk	Tangerang	Banten	2.880
37	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PPEB	SHGB	5948	Gembor	Periuk	Tangerang	Banten	2.920
38	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PBRX	SHGB	104	Purwosuman	Sidoarjo	Sragen	Jawa Tengah	21.039
39	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PBRX	SHGB	299	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	5.240
40	Tanah dan Bangunan	Kreditor Sindikasi	Hak Tanggungan	PBRX	SHGB	300	Alam Jaya	Jatiuwung	Tangerang	Banten	40.200
41	Tanah dan Bangunan	Maybank	Hak Tanggungan	PBRX	SHGB	19	Tenjo Ayu	Cicurug	Sukabumi	Jawa Barat	29.600
42	Tanah	Maybank	Hak	PBRX	SHGB	20	Tenjo Ayu	Cicurug	Sukabumi	Jawa	1.490

Halaman 88 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Sertifikat	No Sertifikat	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi	Luas (m2)
	dan Bangunan		Tanggungan							Barat	

Jaminan Rekening Bank

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Aset Jaminan
1	Rekening Bank	Kreditor Sindikasi	Jaminan rekening bank	PBRX	Rekening bank No. 702-596-017 berdasarkan Akta Gadai Rekening PBT No. 62 tanggal 22 Juni 2022
2	Rekening Bank	Kreditor Sindikasi	Jaminan rekening bank	ESGI	Rekening bank No. 327-902-878-1 dan No. 327-902-885-4 berdasarkan Akta Gadai Rekening PBT No. 63 tanggal 22 Juni 2022
3	Rekening Bank	Kreditor Sindikasi	Jaminan rekening bank	PSS	Rekening bank No. 702-584-671 berdasarkan Akta Gadai Rekening PBT No. 65 tanggal 22 Juni 2022
4	Rekening Bank	Kreditor Sindikasi	Jaminan rekening bank	PPEB	Rekening bank No. 702-596-033 berdasarkan Akta Gadai Rekening PBT No. 64 tanggal 22 Juni 2022
5	Rekening Bank	UOB & Permata	Jaminan rekening bank	PBRX	Rekening bank No. 0701-259-491 berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Gadai Rekening No. 14 tanggal 07 April 2022
6	Rekening Bank	UOB & Permata	Jaminan rekening bank	PPEB	Rekening bank No. 120-9009877 berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Gadai Rekening No. 16 tanggal 07 April 2022
7	Rekening Bank	UOB &	Jaminan	ESGI	Rekening bank No. 327 902 343 7 berdasarkan Akta Perjanjian

Halaman 89 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Aset Jaminan
		Permata	rekening bank		Jaminan Gadai Rekening No. 20 tanggal 07 April 2022
8	Rekening Bank	UOB & Permata	Jaminan rekening bank	PSS	Rekening bank No. 00975-273075 berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Gadai Rekening No. 26 tanggal 07 April 2022
9	Rekening Bank	UOB & Permata	Jaminan rekening bank	Hollit	Rekening bank No. 327 902 372 0 berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Gadai Rekening No. 24 tanggal 07 April 2022
10	Rekening Bank	UOB & Permata	Jaminan rekening bank	OAI	Rekening bank No. 120 900 755 6 berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Gadai Rekening No. 18 tanggal 07 April 2022
11	Rekening Bank	UOB & Permata	Jaminan rekening bank	APS	Rekening bank No. 327 902 370 4 berdasarkan Akta Perjanjian Jaminan Gadai Rekening No. 22 tanggal 07 April 2022
12	Rekening Cadangan Bunga (IRA)	Senior Note	Jaminan IRA	PBI	Rekening Cadangan Bunga (IRA) di IING Bank berdasarkan Jaminan Gadai Rekening Bank No. NL12 INGB 0020 1744 46 tanggal 26 Januari 2017

Fidusia atas Mesin, Peralatan, dan Klaim Asuransi

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Aset Jaminan
1	Klaim Asuransi	Kreditor Sindikasi	Fidusia atas Klaim	ESGI	Klaim asuransi atas mesin dan bangunan berdasarkan Akta Fidusia Klaim Asuransi ESGI No 56 tgl 20-6-2022

Halaman 90 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Aset Jaminan
			Asuransi		
2	Klaim Asuransi	Kreditor Sindikasi	Fidusia atas Klaim Asuransi	PBRX	Klaim asuransi atas mesin dan bangunan berdasarkan Akta No. 2052 Penegasan Fidusia Klaim Asuransi - Pan Brothers
3	Klaim Asuransi	Kreditor Sindikasi	Fidusia atas Klaim Asuransi	PPEB	Klaim asuransi atas mesin dan bangunan berdasarkan Akta No. 2053 Penegasan Fidusia Klaim Asuransi – Pancaprima
4	Mesin dan Peralatan	Kreditor Sindikasi	Fidusia atas Mesin dan Peralatan	ESGI	ESGI sebagai pemilik mesin dan peralatan yang dijaminakan, menjaminkan mesin dan peralatan tersebut kepada Kreditor Sindikasi berdasarkan perjanjian: Akta Fidusia Mesin-Peralatan ESGI No 57 tgl 20-6-2022
5	Mesin dan Peralatan	Kreditor Sindikasi	Fidusia atas Mesin dan Peralatan	PBRX	PBRX sebagai pemilik mesin dan peralatan yang dijaminakan, menjaminkan mesin dan peralatan tersebut kepada Kreditor Sindikasi berdasarkan perjanjian: Akta No. 2050 Penegasan Fidusia Mesin & Alat - Pan Brothers
6	Mesin dan Peralatan	Kreditor Sindikasi	Fidusia atas Mesin dan Peralatan	PPEB	PPEB sebagai pemilik mesin dan peralatan yang dijaminakan, menjaminkan mesin dan peralatan tersebut kepada Kreditor Sindikasi berdasarkan perjanjian: Akta No. 2051 Penegasan Fidusia Mesin & Alat – Pancaprima

Halaman 91 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Description	Pemilik	Aset Jaminan
1	Piutang Usaha	UOB & Permata	Fidusia atas piutang usaha	PBRX	Piutang usaha dari The North Face berdasarkan Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 37/2023
2	Piutang Usaha	UOB & Permata	Fidusia atas piutang usaha	PPEB	Piutang usaha dari Kathmandu NZ berdasarkan Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 38/2023
3	Piutang Usaha	UOB & Permata	Fidusia atas piutang usaha	ESGI	Piutang usaha dari Uniqlo berdasarkan Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 40/2023
4	Piutang Usaha	UOB & Permata	Fidusia atas piutang usaha	PSS	Piutang usaha dari Adidas berdasarkan Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 43/2023
5	Piutang Usaha	UOB & Permata	Fidusia atas piutang usaha	Hollit	Piutang usaha dari Woolrich Europe SPA Italy berdasarkan Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 42/2023
6	Piutang Usaha	UOB & Permata	Fidusia atas piutang usaha	OAI	Piutang usaha dari PT Trihaka Alpha Teknologi berdasarkan Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 39/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Description	Pemilik	Aset Jaminan
7	Piutang Usaha	UOB & Permata	Fidusia atas piutang usaha	APS	Piutang usaha dari PT Shafira Apparel Indonesia berdasarkan Akta Penegasan Jaminan Fidusia No. 41/2023

Jaminan Kendaraan Bermotor

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Tipe	Nomor Seri
1	Kendaraan Bermotor	Strait Merchants	Jaminan Kendaraan Bermotor	PPEB	New Avanza 1.3E M/T	MHKM1BA27JOK039124
2	Kendaraan Bermotor	Strait Merchants	Jaminan Kendaraan Bermotor	PPEB	New Avanza 1.3E M/T	MHKM1BA27JOK039015
3	Kendaraan Bermotor	Strait Merchants	Jaminan Kendaraan Bermotor	PPEB	New Avanza 1.3E M/T	MHKM1BA37JOJ037759
4	Kendaraan Bermotor	Strait Merchants	Jaminan Kendaraan Bermotor	PPEB	New Avanza 1.3E M/T	MHKM1BA27JOK019880
5	Kendaraan Bermotor	Strait Merchants	Jaminan Kendaraan	PPEB	Avanza 1300E	MHFM1BA2JBK039541

Halaman 93 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Tipe	Nomor Seri
			Bermotor			
6	Kendaraan Bermotor	Strait Merchants	Jaminan Kendaraan Bermotor	PPEB	Avanza 1300E	MHFM1BA2JBK039435
7	Kendaraan Bermotor	Strait Merchants	Jaminan Kendaraan Bermotor	PPEB	Avanza 1300E	MHFM1BA2JBK039237
8	Kendaraan Bermotor	Strait Merchants	Jaminan Kendaraan Bermotor	PPEB	Avanza 1300E	MHFM1BA2JBK038983
9	Kendaraan Bermotor	Strait Merchants	Jaminan Kendaraan Bermotor	PPEB	New Avanza 1.3E M/T	MHKM1BA2JOK049122
10	Kendaraan Bermotor	Strait Merchants	Jaminan Kendaraan Bermotor	PPEB	Kijang Innova E	MHFXN1416680045385
11	Kendaraan Bermotor	Smart Time	Jaminan Kendaraan Bermotor	PBRX	New Avanza 1.3E M/T	MHKM1BA27JOK037438
12	Kendaraan Bermotor	Smart Time	Jaminan Kendaraan Bermotor	PBRX	TBR 54F TURBO LM	MHCTBR54FDK320797

Halaman 94 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Tipe	Nomor Seri
13	Kendaraan Bermotor	Smart Time	Jaminan Kendaraan Bermotor	PBRX	New Avanza 1.3E M/T	MHKM1BA37JOK185624
14	Kendaraan Bermotor	Smart Time	Jaminan Kendaraan Bermotor	PBRX	Grand Livina SV	MHBG1CG1FBJO70496
15	Kendaraan Bermotor	Smart Time	Jaminan Kendaraan Bermotor	PBRX	Avanza 1300E	MHEM1BA2JI3K040807
16	Kendaraan Bermotor	Smart Time	Jaminan Kendaraan Bermotor	PBRX	New Avanza 1.3E M/T	MHKM1BA2JOK037347
17	Kendaraan Bermotor	Smart Time	Jaminan Kendaraan Bermotor	PBRX	New Avanza 1.3E M/T	MHKM1BA3JOJ040927
18	Kendaraan Bermotor	Smart Time	Jaminan Kendaraan Bermotor	PBRX	New Avanza 1.3E M/T	MHKM1BA3JEJ082156
19	Kendaraan Bermotor	Smart Time	Jaminan Kendaraan Bermotor	PBRX	Kijang Innova E	MHEXN4167B0044858
20	Kendaraan	Smart Time	Jaminan	PBRX	Kijang Innova E	MHEXN4168B0044951

Halaman 95 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Tipe	Nomor Seri
	Bermotor		Kendaraan Bermotor			
21	Kendaraan Bermotor	SC Lowy SG	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	KIJANG INNOVA 2.0.6 MT	MHEIW8EM9H2329135
22	Kendaraan Bermotor	SC Lowy SG	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	KIJANG INNOVA	MHEJW8EM1H2341313
23	Kendaraan Bermotor	SC Lowy SG	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	2.0.6 MT	MHFJW8EM8H2329899
24	Kendaraan Bermotor	SC Lowy SG	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	KIJANG INNOVA	MKM5EA3JHK064090
25	Kendaraan Bermotor	SC Lowy SG	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	W101RE-LBMFJ 1.5 6 CVT	MHKAB1BY2MK007345
26	Kendaraan Bermotor	SC Lowy HK	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	MOBILIO DD4 1.5 E MT	MHRDD4750EJ431381
27	Kendaraan Bermotor	SC Lowy HK	Jaminan Kendaraan	PSS	MOBILIO DD4 1.5 E MT	MHRDD4750EJ420736

Halaman 96 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Tipe Aset	Kreditor Separatis	Deskripsi	Pemilik	Tipe	Nomor Seri
			Bermotor			
28	Kendaraan Bermotor	SC Lowy HK	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	MOBILIO DD4 1.5 E MT	MHRDD4750EJ432409
29	Kendaraan Bermotor	SC Lowy HK	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	MOBILIO DD4 1.5 E MT	MHRDD4750EJ432419
30	Kendaraan Bermotor	SC Lowy HK	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	MOBILIO DD4 1.5 E MT	MHRDD4750EJ432419
31	Kendaraan Bermotor	SC Lowy HK	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	MOBILIO DD4 1.5 E MT	MHRDD4750EJ432589
32	Kendaraan Bermotor	SC Lowy HK	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	MOBILIO DD4 1.5 E MT	MHRDD4750EJ432599
33	Kendaraan Bermotor	SC Lowy HK	Jaminan Kendaraan Bermotor	PSS	MOBILIO DD4 1.5 E MT	MHRDD4750EJ432523

Halaman 97 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4.2 Lampiran 2 (Kreditor Terverifikasi)
putusan.mahkamahagung.go.id

Kreditor Separatis				
No.	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
1.	PT Bank BNP Paribas Indonesia	Rp104.381.173.417,41	Rp44.700.270.985,72	Rp149.081.444.403,13
2.	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	Rp125.257.408.067,45	Rp53.640.325.316,68	Rp178.897.733.384,13
3.	PT Bank KEB Hana Indonesia	Rp88.723.997.555,35	Rp37.995.230.321,13	Rp126.719.227.876,48
4.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Rp98.298.242.863,00	Rp29.281.885.350,77	Rp127.580.128.213,77
5.	PT Bank Permata	Rp99.610.950.328,50	Rp24.311.600.789,30	Rp123.922.551.117,80
6.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Singapore Branch	Rp101.433.371.589,90	Rp17.880.108.439,50	Rp119.313.480.029,40
7.	PT Bank Shinhan Indonesia	Rp93.943.056.172,98	Rp40.230.243.986,20	Rp134.173.300.159,18
8.	PT Bank UOB Indonesia	Rp47.415.379.725,90	Rp86.716.490.373,90	Rp134.131.870.099,80
9.	SC Lowy Financial (HK) Ltd	Rp72.968.102.197,12	Rp31.247.914.089,72	Rp104.216.016.286,84
10.	SC Lowy PI A (SG)	Rp31.192.356.338,46	Rp2.368.290.458,11	Rp33.560.646.796,57
11.	SC Lowy PI (HK) Ltd	Rp313.410.214.555,17	-	Rp313.410.214.555,17
12.	SC Lowy Primary Investment Ltd	Rp877.945.739.841,62	Rp305.783.160.105,67	Rp1.183.728.899.947,29

Halaman 98 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13.	Smart Time Enterprise Ltd	Rp27.402.737.750,60	Rp12.590.221.063,34	Rp39.992.958.813,94
14.	Strait Merchants Pte Ltd	Rp69.071.731.220,70	Rp57.644.534.706,30	Rp126.716.265.927,00
15.	The Bank of New York Mellon	Rp2.291.416.526.295,48	Rp490.282.117.520,13	Rp2.781.698.643.815,61
Total Tagihan Separatis (i)		Rp4.442.470.987.919,64	Rp1.234.672.393.506,47	Rp5.676.841.750.026,11

Kreditor Konkuren				
No.	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
1.	Avery Dennison Hong Kong	Rp1.768.685.935,00	Rp72.358.225,20	Rp1.841.044.160,20
2.	Avery Dennison RIS Vietnam	-	Rp0,00	Rp0,00
3.	Barqil Falah	-	Rp1.272.000,00	Rp1.272.000,00
4.	Bemis Hong Kong	Rp1.197.970.672,50	Rp888.211.435,50	Rp2.086.182.108,00
5.	Continent 8 Pte Ltd	Rp66.596.505.468,30	-	Rp66.596.505.468,30
6.	CV Anugerah Mitra Pandawa	Rp86.100.000,00	-	Rp86.100.000,00
7.	CV Aquina Pratama	-	Rp69.175.000,00	Rp69.175.000,00
8.	CV Final Trans Express	-	Rp8.868.000,00	Rp8.868.000,00

Halaman 99 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreditor Konkuren				
No.	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
9.	CV Fortuna Jaya	-	Rp19.927.244,00	Rp19.927.244,00
10.	CV Gendewa Warastra Aryasatya (Gunawan Sutanto)	Rp330.334.402,00	-	Rp330.334.402,00
11.	CV Imco Silica Jaya	-	Rp16.244.507,00	Rp16.244.507,00
12.	CV Kharisma Andil	-	Rp35.593.000,00	Rp35.593.000,00
13.	CV Nugraha Citra Dirgahayu	Rp653.430.426,00	-	Rp653.430.426,00
14.	CV RM Transindo	Rp767.533.200,00	-	Rp767.533.200,00
15.	CV Rofi Rafa	-	Rp8.831.160,00	Rp8.831.160,00
16.	CV Tunas Inti Sukses	-	Rp71.226.170,00	Rp71.226.170,00
17.	Paxar China Ltd	Rp1.268.371.980,00	Rp195.090.669,00	Rp1.463.462.648,00
18.	PB Apparel (S) Pte Ltd	Rp8.693.609.811,02	Rp4.104.480.432,00	Rp12.798.090.243,02
19.	PB Fashion BV	Rp7.583.972.400,00	Rp9.681.000.390,00	Rp17.264.972.790,00
20.	PT Adhi Sakti Gumilang	-	Rp0,00	Rp0,00

Halaman 100 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreditur Konkuren				
No.	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
21.	PT Air Supremasi Indonesia	Rp1.884.447.893,57	Rp317.218.212,75	Rp2.201.666.106,32
22.	PT Amann Indonesia	Rp861.719.008,00	Rp101.424.798,00	Rp963.143.806,00
23.	PT Antillia Raya Logistics	Rp993.470.413,00	Rp719.749.107,00	Rp1.713.219.520,00
24.	PT Anugerah Bahari Suryatama	Rp173.172.192,00	-	Rp173.172.192,00
25.	PT Anugrah Jaya Packindo	Rp2.636.371.265,00	-	Rp2.636.371.265,00
26.	PT Anugrah Papera Jaya	Rp320.475.490,00	Rp18.232.765,00	Rp338.708.255,00
27.	PT Anugrah Sentosa Mandiri	-	Rp234.574.222,00	Rp234.574.222,00
28.	PT Anugerah Abadi Jaya Wisesa	-	Rp3.544.000,00	Rp3.544.000,00
29.	PT Apparelindo Prima Sentosa	Rp808.145.554,00	Rp1.123.831.269,00	Rp1.931.976.823,00
30.	PT Avery Dennison Packaging	Rp626.158.929,00	-	Rp626.158.929,00
31.	PT Bali Mas Wirakarya	Rp12.500.000,00	-	Rp12.500.000,00
32.	PT Bank KEB Hana Indonesia	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
33.	PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00

Halaman 101 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreditur Konkuren				
No.	Nama Kreditur	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
34.	PT Berkah Indo Garment	Rp18.371.909.745,47	Rp1.169.799.612,39	Rp19.541.709.357,86
35.	PT Bintang Semesta Megah Makmur	Rp22.038.230,00	Rp2.324.200,00	Rp24.362.430,00
36.	PT Birotika Semesta	Rp3.809.661.573,00	Rp1.569.926.507,00	Rp5.379.588.080,00
37.	PT Brilliant Insurance Brokers	Rp4.008.125.454,00	Rp1.950.713.766,73	Rp5.958.839.220,73
38.	PT Brothersindo Saudara Sejati	Rp83.991.100,00	Rp41.782.430,00	Rp125.773.530,00
39.	PT BSN Technologies Indonesia	Rp91.542.469,50	-	Rp91.542.469,50
40.	PT Buana Sarana Professional	-	Rp23.500.000,00	Rp23.500.000,00
41.	PT Catur Prima Trans	Rp417.995.278,00	Rp8.124.000,00	Rp426.119.278,00
42.	PT Centuri Kemas Pratama	-	Rp2.433.400,00	Rp2.433.400,00
43.	PT Chargeurs PCC Indonesia	Rp517.447.870,00	Rp29.341.500,00	Rp546.789.370,00
44.	PT Cipta Sempurna Waktu	Rp22.260.285,00	-	Rp22.260.285,00
45.	PT Coats Rejo Indonesia	Rp11.480.319.671,00	Rp772.390.024,20	Rp12.252.709.695,20
46.	PT Coats Trading	Rp50.129.380,00	-	Rp50.129.380,00

Halaman 102 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreditur Konkuren				
No.	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
47.	PT Daifuku Indonesia	-	Rp30.338.000,00	Rp30.338.000,00
48.	PT DSV Solutions Indonesia	Rp448.115.307,00	-	Rp448.115.307,00
49.	PT DSV Transport Indonesia	Rp27.044.994,00	-	Rp27.044.994,00
50.	PT Duta Surya Permata	Rp12.540.000,00	-	Rp12.540.000,00
51.	PT Dwiarta Logistindo	Rp1.638.859.138,00	Rp71.503.655,00	Rp1.710.362.793,00
52.	PT Eco Laundry Hijau Indonesia	Rp27.396.745.921,83	-	Rp27.396.745.921,83
53.	PT Eco Smart Garment Indonesia	Rp738.433.345.862,00	Rp457.949.636.186,00	Rp1.196.382.982.048,00
54.	PT Eiro Foam & Function	-	Rp44.915.055,00	Rp44.915.055,00
55.	PT Fokus Visitama Global	Rp10.018.350,00	-	Rp10.018.350,00
56.	PT Gada Indo Tama	Rp361.125.482,00	-	Rp361.125.482,00
57.	PT Golden Ocean Indonesia	Rp504.853.673,00	-	Rp504.853.673,00
58.	PT Golden Tekstil Indonesia	Rp3.352.242.374,10	-	Rp3.352.242.374,10
59.	PT Green Fashion Indonesia	Rp1.678.812.121,00	-	Rp1.678.812.121,00

Halaman 103 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreditor Konkuren				
No.	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
60.	PT Groz-Beckert Indonesia	Rp179.707.020,00	-	Rp179.707.020,00
61.	PT Gunze Indonesia	Rp7.206.307.646,00	Rp176.073.071,00	Rp7.382.380.717,00
62.	PT Hanool Style Fashion	Rp118.456.807,50	-	Rp118.456.807,50
63.	PT Hilon Indonesia	-	Rp25.474.953,60	Rp25.474.953,60
64.	PT Hollit International	Rp43.851.480,00	-	Rp43.851.480,00
65.	PT Hyper Mega Shipping	Rp3.173.169.403,68	Rp962.529.860,88	Rp4.135.699.264,56
66.	PT Indo Taichen Textile Industry	Rp245.067.737,00	-	Rp245.067.737,00
67.	PT Indohotama Sejati	Rp84.858.000,00	Rp14.798.200,00	Rp99.656.200,00
68.	PT Inocycle Technology Group Tbk	Rp555.482.484,00	-	Rp555.482.484,00
69.	PT Interlining Raphita	Rp28.898.700,00	Rp6.521.700,00	Rp35.420.400,00
70.	PT IS Textile Indonesia	Rp36.391.860,00	Rp29.550.060,00	Rp65.941.920,00
71.	PT Januardi Putera Logistik	Rp18.839.160.368,00	Rp1.453.310.821,00	Rp20.292.471.189,00
72.	PT Jasindo Trans Samudra	Rp104.773.056,00	-	Rp104.773.056,00

Halaman 104 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreditur Konkuren				
No.	Nama Kreditur	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
73.	PT Jaya Wira Manggala	Rp1.316.581.957,00	-	Rp1.316.581.957,00
74.	PT Jorn Leader Tech	Rp325.700.000,00	Rp117.000,00	Rp325.817.000,00
75.	PT Kailo Sumber Kasih	Rp2.664.891.079,00	Rp323.140.246,00	Rp2.988.031.325,00
76.	PT Karunia Maju Abadi	Rp480.000,00	Rp312.012,00	Rp792.012,00
77.	PT Kemilau Ungaran Sukses	Rp5.070.706.535,93	-	Rp5.070.706.535,93
78.	PT Kharindo Prakarsa	-	Rp3.889.440,00	Rp3.889.440,00
79.	PT Kiani Abadi	-	Rp1.157.342.122,00	Rp1.157.342.122,00
80.	PT Klinik Eka Surya	Rp966.255.708,00	-	Rp966.255.708,00
81.	PT Kuralon Indah Sejahtera	-	Rp2.972.925,00	Rp2.972.925,00
82.	PT Limas Citra Harapan	Rp8.988.250,00	Rp2.112.000,00	Rp11.100.250,00
83.	PT Luindo Perkasa	Rp23.640.000,00	-	Rp23.640.000,00
84.	PT Madeira Distributor Indonesia	-	Rp26.680.500,00	Rp26.680.500,00
85.	PT Mats International Indonesia	Rp2.270.695.937,00	Rp43.623.262,00	Rp2.314.319.199,00

Halaman 105 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreditor Konkuren				
No.	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
86.	PT Metro Perkasa Group Indo	-	Rp262.003.935,00	Rp262.003.935,00
87.	PT Minami	-	Rp10.080.576,00	Rp10.080.576,00
88.	PT Mitra Adhi Sukses	Rp5.444.120,00	Rp5.080.037,00	Rp10.524.157,00
89.	PT Mulia Visi Grasindo	Rp2.241.455.130,00	Rp2.656.899,00	Rp2.244.112.029,00
90.	PT Obor Indonesia	Rp155.761.000,00	Rp18.814.500,00	Rp174.575.500,00
91.	PT Obor Maju Jaya	Rp408.356.791,00	Rp173.393.433,00	Rp581.750.224,00
92.	PT Ocean Asia Industry	Rp1.189.051.363,34	Rp52.191.287,00	Rp1.241.242.650,34
93.	PT Oji Printech Indonesia	-	Rp17.160.000,00	Rp17.160.000,00
94.	PT Paiho Indonesia	Rp1.346.086.266,70	Rp103.040.766,00	Rp1.449.127.032,70
95.	PT Pan Brothers Tbk	Rp387.293.137.729,00	Rp53.434.765.877,00	Rp440.727.903.606,00
96.	PT Pancaprima Ekabrothers	Rp81.649.565.425,00	-	Rp81.649.565.425,00
97.	PT Paxar Indonesia	Rp1.108.919.758,00	Rp25.523.335,00	Rp1.134.443.093,00
98.	PT Petrotec Air Power	Rp8.048.055,00	Rp87.640.000,00	Rp95.688.055,00

Halaman 106 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreditur Konkuren				
No.	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
99.	PT Plasti Form	Rp106.317.499,00	Rp19.830.631,00	Rp126.148.130,00
100.	PT Prima Cosmic Screen Graphics	Rp6.810.349.596,00	-	Rp6.810.349.596,00
101.	PT Prima Kreasi Gemilang	Rp7.185.523.373,00	-	Rp7.185.523.373,00
102.	PT Prima Sejati Sejahtera	Rp533.662.345.914,00	Rp458.995.423.410,00	Rp992.657.769.324,00
103.	PT Purbayasa Putraperkasa	Rp234.821.119,00	Rp124.903.372,00	Rp359.724.491,00
104.	PT Rapi Texpro Arka (Ir. Hartono Mahadi)	Rp2.347.789.401,00	-	Rp2.347.789.401,00
105.	PT Ricky Kobayashi	Rp906.334.060,50	-	Rp906.334.060,50
106.	PT Saudara Baru Internasional	Rp87.447.655,00	Rp27.484.936,00	Rp114.932.591,00
107.	PT Sentral Grafika	Rp50.078.890,00	Rp18.086.800,00	Rp68.165.690,00
108.	PT Shinih Nonwovens Indonesia	Rp2.394.185.771,30	-	Rp2.394.185.771,30
109.	PT Spirit Horse	-	Rp9.088.191,00	Rp9.088.191,00
110.	PT Starindo Perkasa	Rp1.570.097.439,00	Rp193.200,00	Rp1.570.290.639,00

Halaman 107 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreditor Konkuren				
No.	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
111.	PT Sumber Kasih Berkat	Rp145.409.299,00	Rp4.800.000,00	Rp150.209.299,00
112.	PT Sumber Kompresor Abadi	-	Rp107.150.000,00	Rp107.150.000,00
113.	PT Sumber Setia Abadi	-	Rp16.665.000,00	Rp16.665.000,00
114.	PT Sungwon Button Indonesia	Rp43.865.305,00	-	Rp43.865.305,00
115.	PT Superdry Marine	-	Rp75.121.470,00	Rp75.121.470,00
116.	PT Teenbrothers Indonesia	-	Rp1.750.000,00	Rp1.750.000,00
117.	PT Theodore Pan Garmino			
118.	PT Tri Makmur Label	Rp33.675.600,00	Rp57.625.955,00	Rp91.301.555,00
119.	PT Trilogi Jaya Abadi	Rp989.847.951,46	-	Rp989.847.951,46
120.	PT Victoria Label	Rp32.130.644,00	-	Rp32.130.644,00
121.	PT Victory Pan Multitex			
122.	PT Virini Jaya Label	Rp124.069.500,00	Rp6.906.000,00	Rp130.975.500,00
123.	PT Wahana Kreasi Hasil Kencana	-	Rp8.391.887,00	Rp8.391.887,00

Halaman 108 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kreditur Konkuren				
No.	Nama Kreditor	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 150)	Tagihan Terverifikasi (Perkara 149 + 150)
124.	PT Warrenty Industries	Rp4.812.270.803,00	Rp13.427.195,40	Rp4.825.697.998,40
125.	PT Yifan Jaya	Rp166.279.580,00	Rp132.237.350,00	Rp298.516.930,00
126.	PT YKK Zipper Indonesia	Rp12.216.249.273,50	Rp1.578.894.729,30	Rp13.795.144.002,80
127.	PT Zinyang Indonesia	Rp117.090.167,00	-	Rp117.090.167,00
128.	Sankei (Vietnam) Co Ltd	Rp63.795.223,80	-	Rp63.795.223,80
129.	Shanghai Sankei Trading Co Ltd	Rp332.874.095,00	-	Rp332.874.095,00
130.	Sunrise Polybag	Rp1.145.200,00	-	Rp1.145.200,00
131.	Surya Abadi (Sha Slian)	Rp29.737.309,00	-	Rp29.737.309,00
132.	The Bank of New York Mellon	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00
133.	YKK Korea Co Ltd	Rp7.453.140.731,10	-	Rp7.453.140.731,10
Total Tagihan Konkuren (II)		Rp2.010.588.860.385,10	Rp1.000.976.359.887,95	Rp3.011.565.220.273,05
Total Tagihan Terverifikasi (I) + (II)		Rp6.453.059.848.304,74	Rp2.235.648.753.394,42	Rp8.688.406.970.299,16

Halaman 109 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.3 Lampiran 3 (Rincian Ketentuan Penyelesaian)

4.3.1 Lampiran 3.1 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Sindikasi)

1. Debitur Sindikasi	a. PBRX b. PPEB c. PSS d. ESGI																																																																						
2. Jaminan Sindikasi Yang Ada	Jaminan yang diberikan kepada Kreditor Sindikasi, terdiri dari hak tanggungan atas tanah dan bangunan, jaminan fidusia atas mesin dan peralatan, jaminan fidusia atas klaim asuransi, dan jaminan rekening bank, sebagaimana dirinci dalam Lampiran 1 (Jaminan Yang Ada).																																																																						
3. Jumlah Terutang Sindikasi	Total pokok, bunga, dan penalti terutang atas Fasilitas Sindikasi berdasarkan Daftar Piutang Tetap Perkara 149 dan Perkara 150 adalah sebagai berikut: <table><tr><th></th><th>Perkara 149 (dalam US\$)</th><th>Perkara 150 (dalam US\$)</th><th>Total (dalam US\$)</th></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Terutang Sindikasi kepada SC Lowy Primary Investments, Ltd</td></tr><tr><td>Pokok</td><td>52.558.662,35</td><td>18.305.862,35</td><td>70.864.524,70</td></tr><tr><td>Bunga</td><td>319.929,37</td><td>111.429,45</td><td>431.358,82</td></tr><tr><td>Penalti</td><td>1.016.174,39</td><td>353.927,35</td><td>1.370.101,74</td></tr><tr><td>Total</td><td>53.894.766,10</td><td>18.771.219,15</td><td>72.665.985,25</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Terutang Sindikasi kepada SC Lowy Financial (HK) Ltd</td></tr><tr><td>Pokok</td><td>4.368.272,07</td><td>1.870.672,06</td><td>6.238.944,13</td></tr><tr><td>Bunga</td><td>26.590,07</td><td>11.386,95</td><td>37.977,02</td></tr><tr><td>Penalti</td><td>84.456,61</td><td>36.167,76</td><td>120.624,37</td></tr><tr><td>Total</td><td>4.479.318,74</td><td>1.918.226,77</td><td>6.397.545,51</td></tr><tr><td colspan="4">Jumlah Terutang Sindikasi kepada Kreditor Sindikasi Lainnya</td></tr><tr><td>Pokok</td><td>33.521.865,58</td><td>12.827.465,58</td><td>46.349.331,16</td></tr><tr><td>Bunga</td><td>217.086,93</td><td>83.070,41</td><td>300.157,34</td></tr><tr><td>Penalti</td><td>681.583,71</td><td>260.814,59</td><td>942.398,30</td></tr><tr><td>Total</td><td>34.420.536,22</td><td>13.171.350,58</td><td>47.591.886,80</td></tr><tr><td colspan="4">Total Jumlah Terutang Sindikasi</td></tr></table>				Perkara 149 (dalam US\$)	Perkara 150 (dalam US\$)	Total (dalam US\$)	Jumlah Terutang Sindikasi kepada SC Lowy Primary Investments, Ltd				Pokok	52.558.662,35	18.305.862,35	70.864.524,70	Bunga	319.929,37	111.429,45	431.358,82	Penalti	1.016.174,39	353.927,35	1.370.101,74	Total	53.894.766,10	18.771.219,15	72.665.985,25	Jumlah Terutang Sindikasi kepada SC Lowy Financial (HK) Ltd				Pokok	4.368.272,07	1.870.672,06	6.238.944,13	Bunga	26.590,07	11.386,95	37.977,02	Penalti	84.456,61	36.167,76	120.624,37	Total	4.479.318,74	1.918.226,77	6.397.545,51	Jumlah Terutang Sindikasi kepada Kreditor Sindikasi Lainnya				Pokok	33.521.865,58	12.827.465,58	46.349.331,16	Bunga	217.086,93	83.070,41	300.157,34	Penalti	681.583,71	260.814,59	942.398,30	Total	34.420.536,22	13.171.350,58	47.591.886,80	Total Jumlah Terutang Sindikasi			
	Perkara 149 (dalam US\$)	Perkara 150 (dalam US\$)	Total (dalam US\$)																																																																				
Jumlah Terutang Sindikasi kepada SC Lowy Primary Investments, Ltd																																																																							
Pokok	52.558.662,35	18.305.862,35	70.864.524,70																																																																				
Bunga	319.929,37	111.429,45	431.358,82																																																																				
Penalti	1.016.174,39	353.927,35	1.370.101,74																																																																				
Total	53.894.766,10	18.771.219,15	72.665.985,25																																																																				
Jumlah Terutang Sindikasi kepada SC Lowy Financial (HK) Ltd																																																																							
Pokok	4.368.272,07	1.870.672,06	6.238.944,13																																																																				
Bunga	26.590,07	11.386,95	37.977,02																																																																				
Penalti	84.456,61	36.167,76	120.624,37																																																																				
Total	4.479.318,74	1.918.226,77	6.397.545,51																																																																				
Jumlah Terutang Sindikasi kepada Kreditor Sindikasi Lainnya																																																																							
Pokok	33.521.865,58	12.827.465,58	46.349.331,16																																																																				
Bunga	217.086,93	83.070,41	300.157,34																																																																				
Penalti	681.583,71	260.814,59	942.398,30																																																																				
Total	34.420.536,22	13.171.350,58	47.591.886,80																																																																				
Total Jumlah Terutang Sindikasi																																																																							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pokok	90.448.800,00	33.004.000,00	123.452.800,00
	Bunga	563.606,37	205.886,81	769.493,18
	Penalti	1.782.214,71	650.909,70	2.433.124,41
	Total	92.794.621,08	33.860.796,51	126.655.417,59
4. Penyelesaian Jumlah Pokok Terutang Sindikasi	Jumlah pokok terutang Fasilitas Sindikasi sebesar US\$ 123.452.800,00 akan diselesaikan sebagai berikut:			
	Kreditor Sindikasi	Tranche 1 Sindikasi	Tranche 2 Sindikasi	OWK
	SC Lowy Primary Investments, Ltd	40.181.484,17	-	30.683.040,53
	SC Lowy Financial (HK) Ltd	3.537.595,66	-	2.701.348,47
	Kreditor Sindikasi Lainnya	26.280.920,17	20.068.410,99	-
	Total	70.000.000,00	20.068.410,99	33.384.389,00
	Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Tranche 1 Sindikasi dan Tranche 2 Sindikasi diatur dalam poin 6 – 11 dibawah dan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk OWK diatur dalam Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi (“OWK”)) dari Rencana Perdamaian ini			
5. Penyelesaian Bunga dan Denda Terutang hingga Tanggal Efektif	Setiap bunga, penalti, dan biaya lain terutang terkait dengan Fasilitas Sindikasi, yang terakumulasi hingga Tanggal Putusan PKPU dan dari Tanggal Putusan PKPU hingga Tanggal Efektif akan dihapuskan dan dibatalkan secara mutlak dan tanpa syarat.			
6. Tanggal Jatuh Tempo	a. Tranche 1 Sindikasi: 11 tahun sejak Tanggal Efektif (“ Tanggal Jatuh Tempo Tranche 1 Sindikasi ”) b. Tranche 2 Sindikasi: 15 tahun sejak Tanggal Efektif (“ Tanggal Jatuh Tempo Tranche 2 Sindikasi ”)			
7. Pembayaran Tranche 1 Sindikasi	Pembayaran pokok akan dilakukan dengan angsuran triwulanan. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat pembayaran pokok untuk menghitung pembayaran pokok triwulanan pada Tranche 1			

Halaman 111 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan	Sindikasi dan Tranche 2 Sindikasi. Tingkat pembayaran pokok mewakili tingkat pembayaran tahunan yang akan dialokasikan secara triwulanan.																																																		
Tranche 2																																																			
Sindikasi	<p>Dalam Tahun 5, Para Debitor dapat menunda hingga 2 (dua) pembayaran pokok triwulanan pada Tranche 1 Sindikasi untuk jangka waktu 2 (dua) triwulan. Setiap Wanprestasi Pembayaran yang terkait dengan pembayaran pokok pada Tranche 1 Sindikasi dapat dikesampingkan oleh Para Kreditor Tranche 1 Sindikasi yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah pokok yang terutang pada Tranche 1 Sindikasi.</p> <table><tr><th rowspan="2">Periode</th><th colspan="2">Tingkat Pembayaran Pokok (per tahun)</th></tr><tr><th>Tranche 1</th><th>Tranche 2</th></tr><tr><td>Tahun 1</td><td>0,0%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 2</td><td>0,0%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 3</td><td>0,0%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 4</td><td>0,5%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 5</td><td>5,0%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 6</td><td>10,0%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 7</td><td>15,0%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 8</td><td>16,0%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 9</td><td>17,5%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 10</td><td>20,0%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 11</td><td>16,0%</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 12</td><td>-</td><td>25,0%</td></tr><tr><td>Tahun 13</td><td>-</td><td>25,0%</td></tr><tr><td>Tahun 14</td><td>-</td><td>25,0%</td></tr><tr><td>Tahun 15</td><td>-</td><td>25,0%</td></tr></table>	Periode	Tingkat Pembayaran Pokok (per tahun)		Tranche 1	Tranche 2	Tahun 1	0,0%	0,0%	Tahun 2	0,0%	0,0%	Tahun 3	0,0%	0,0%	Tahun 4	0,5%	0,0%	Tahun 5	5,0%	0,0%	Tahun 6	10,0%	0,0%	Tahun 7	15,0%	0,0%	Tahun 8	16,0%	0,0%	Tahun 9	17,5%	0,0%	Tahun 10	20,0%	0,0%	Tahun 11	16,0%	0,0%	Tahun 12	-	25,0%	Tahun 13	-	25,0%	Tahun 14	-	25,0%	Tahun 15	-	25,0%
Periode	Tingkat Pembayaran Pokok (per tahun)																																																		
	Tranche 1	Tranche 2																																																	
Tahun 1	0,0%	0,0%																																																	
Tahun 2	0,0%	0,0%																																																	
Tahun 3	0,0%	0,0%																																																	
Tahun 4	0,5%	0,0%																																																	
Tahun 5	5,0%	0,0%																																																	
Tahun 6	10,0%	0,0%																																																	
Tahun 7	15,0%	0,0%																																																	
Tahun 8	16,0%	0,0%																																																	
Tahun 9	17,5%	0,0%																																																	
Tahun 10	20,0%	0,0%																																																	
Tahun 11	16,0%	0,0%																																																	
Tahun 12	-	25,0%																																																	
Tahun 13	-	25,0%																																																	
Tahun 14	-	25,0%																																																	
Tahun 15	-	25,0%																																																	
8. Kewajiban Pembayaran Bersama	Setiap pembayaran yang dilakukan oleh salah satu Debitor Sindikasi terhadap Tranche 1 Sindikasi dan/atau Tranche 2 Sindikasi akan dianggap memenuhi kewajiban bersama dari semua Debitor Sindikasi secara kolektif di bawah tranche yang sama.																																																		
9. Suku Bunga Tunai	<p>a. Untuk Tranche 1 Sindikasi:</p> <p>i. Untuk Tahun 1 hingga Tahun 5, suku bunga tunai akan menjadi 1,0% per tahun, dibayar per bulan.</p>																																																		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>ii. Untuk Tahun 6 hingga Tahun 8, suku bunga tunai akan menjadi 2,0% per tahun, dibayar per bulan.</p> <p>iii. Untuk Tahun 9 hingga yang lebih awal dari Tanggal Jatuh Tempo Tranche 1 Sindikasi atau pembayaran penuh atau penyelesaian jumlah terutang Tranche 1 Sindikasi, suku bunga tunai akan menjadi yang lebih besar dari 2,0% per tahun atau <i>Term SOFR</i> per tahun, dibayar per bulan.</p> <p>b. Untuk Tranche 2 Sindikasi:</p> <p>i. Dari Tanggal Efektif hingga Tanggal Jatuh Tempo Tranche 2 Sindikasi, suku bunga akan menjadi 1,0% per tahun, dibayar per bulan.</p>
10. Suku Bunga PIK	<p>a. Suku Bunga PIK hanya akan berlaku untuk jumlah pokok Tranche 1 Sindikasi.</p> <p>b. Suku Bunga PIK akan menjadi 1,0% per tahun, terakumulasi dari Tanggal Efektif hingga Tahun 5. Untuk menghindari keraguan, Suku Bunga PIK tidak akan terakumulasi dari Tahun 6 hingga seterusnya. Suku Bunga PIK akan dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo Tranche 1 Sindikasi. Namun, jika jumlah pokok terutang Tranche 1 Sindikasi telah lunas secara penuh atau diselesaikan sebelum Tanggal Jatuh Tempo Tranche 1 Sindikasi, maka setiap bunga PIK yang belum dibayar akan dihapuskan dan/atau dibatalkan.</p>
11. Hukum Yang Berlaku	Hukum Inggris
12. Penyelesaian Sengketa	Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
13. Jaminan	Tranche 1 Sindikasi dan Tranche 2 Sindikasi akan diberikan hak jaminan sesuai dengan Jaminan Sindikasi Yang Ada.

4.3.2 Lampiran 3.2 (Rincian Penyelesaian Fasilitas-Fasilitas Permata)

1. Debitor Permata	<p>a. PBRX</p> <p>b. PPEB</p> <p>a. PSS</p>
2. Kreditor	PT Bank Permata Tbk. (“Permata”)

Halaman 113 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaminan Permata Yang Ada	Jaminan bersama dengan UOB dalam bentuk fidusia atas piutang dan jaminan atas rekening-rekening penerimaan PBRX, PPEB, PSS, ESGI, Hollit, OAI, APS, sebagaimana didokumentasikan dalam perjanjian pembagian jaminan No. 12 tanggal 7 April 2022.																																				
4. Fasilitas-Fasilitas Permata Yang Ada	<p>Fasilitas <i>Letter of Credit</i> (LC) dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dapat diterbitkan dalam bentuk <i>sight</i> dan/atau <i>usance</i>; dan <i>Credit Bill Negotiated Discrepancy</i> untuk LC dan non-LC dengan tujuan negosiasi dokumen ekspor (secara kolektif, “Fasilitas Trade Line”), dengan total limit sebesar US\$ 14.041.340:</p> <table><tr><th>Entitas</th><th>Limit (dalam US\$)</th></tr><tr><td>PBRX</td><td>2.053.157</td></tr><tr><td>PPEB</td><td>2.661.180</td></tr><tr><td>PSS</td><td>9.327.003</td></tr><tr><td>Total</td><td>14.041.340</td></tr></table>	Entitas	Limit (dalam US\$)	PBRX	2.053.157	PPEB	2.661.180	PSS	9.327.003	Total	14.041.340																										
Entitas	Limit (dalam US\$)																																				
PBRX	2.053.157																																				
PPEB	2.661.180																																				
PSS	9.327.003																																				
Total	14.041.340																																				
5. Jumlah Terutang Permata	<p>Total jumlah terutang atas Fasilitas-Fasilitas Permata berdasarkan Daftar Piutang Tetap Perkara 149 dan Perkara 150 adalah sebesar US\$ 7.588.761, yang terdiri dari:</p> <table><tr><th>Jumlah Terutang</th><th>Perkara 149 (dalam US\$)</th><th>Perkara 150 (dalam US\$)</th><th>Total (dalam US\$)</th></tr><tr><td>Pokok</td><td>5.949.886,56</td><td>1.458.095,41</td><td>7.407.981,98</td></tr><tr><td>Bunga</td><td>146.449,77</td><td>34.329,44</td><td>180.779,21</td></tr><tr><td>Total</td><td>6.096.336,34</td><td>1.492.424,85</td><td>7.588.761,19</td></tr></table> <p>Rincian total jumlah terutang atas Fasilitas-Fasilitas Permata, dikategorikan sesuai mata uang, dengan total dihitung menggunakan nilai tukar Rp 16.290 berdasarkan Tanggal Putusan Perkara 149 dan Perkara 150 adalah sebagai berikut:</p> <table><tr><th>Jumlah Terutang</th><th>PBRX (dalam US\$)</th><th>PBRX (dalam Rp)</th><th>Total (dalam US\$ ekuivalen)</th></tr><tr><td>Pokok</td><td>920.561,14</td><td>276.303.534,00</td><td>937.522,68</td></tr><tr><td>Bunga</td><td>18.361,35</td><td>12.491.222,00</td><td>19.128,15</td></tr><tr><td>Total</td><td>938.922,49</td><td>288.794.756,00</td><td>956.650,84</td></tr></table> <table><tr><th>Jumlah</th><th>PSS</th><th>PSS</th><th>Total</th></tr></table>	Jumlah Terutang	Perkara 149 (dalam US\$)	Perkara 150 (dalam US\$)	Total (dalam US\$)	Pokok	5.949.886,56	1.458.095,41	7.407.981,98	Bunga	146.449,77	34.329,44	180.779,21	Total	6.096.336,34	1.492.424,85	7.588.761,19	Jumlah Terutang	PBRX (dalam US\$)	PBRX (dalam Rp)	Total (dalam US\$ ekuivalen)	Pokok	920.561,14	276.303.534,00	937.522,68	Bunga	18.361,35	12.491.222,00	19.128,15	Total	938.922,49	288.794.756,00	956.650,84	Jumlah	PSS	PSS	Total
Jumlah Terutang	Perkara 149 (dalam US\$)	Perkara 150 (dalam US\$)	Total (dalam US\$)																																		
Pokok	5.949.886,56	1.458.095,41	7.407.981,98																																		
Bunga	146.449,77	34.329,44	180.779,21																																		
Total	6.096.336,34	1.492.424,85	7.588.761,19																																		
Jumlah Terutang	PBRX (dalam US\$)	PBRX (dalam Rp)	Total (dalam US\$ ekuivalen)																																		
Pokok	920.561,14	276.303.534,00	937.522,68																																		
Bunga	18.361,35	12.491.222,00	19.128,15																																		
Total	938.922,49	288.794.756,00	956.650,84																																		
Jumlah	PSS	PSS	Total																																		

Halaman 114 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<table><tr><th>Terutang</th><th>(dalam US\$)</th><th>(dalam Rp)</th><th>(dalam US\$ ekuivalen)</th></tr><tr><td>Pokok</td><td>4.830.335,05</td><td>2.965.249.654,00</td><td>5.012.363,88</td></tr><tr><td>Bunga</td><td>118.035,71</td><td>151.267.476,00</td><td>127.321,62</td></tr><tr><td>Total</td><td>4.948.370,76</td><td>3.116.517.130,00</td><td>5.139.685,50</td></tr></table>	Terutang	(dalam US\$)	(dalam Rp)	(dalam US\$ ekuivalen)	Pokok	4.830.335,05	2.965.249.654,00	5.012.363,88	Bunga	118.035,71	151.267.476,00	127.321,62	Total	4.948.370,76	3.116.517.130,00	5.139.685,50
Terutang	(dalam US\$)	(dalam Rp)	(dalam US\$ ekuivalen)														
Pokok	4.830.335,05	2.965.249.654,00	5.012.363,88														
Bunga	118.035,71	151.267.476,00	127.321,62														
Total	4.948.370,76	3.116.517.130,00	5.139.685,50														
	<table><tr><th>Jumlah Terutang</th><th>PPEB (dalam US\$)</th><th>PPEB (dalam Rp)</th><th>Total (dalam US\$ ekuivalen)</th></tr><tr><td>Pokok</td><td>1.426.868,12</td><td>508.692.605,00</td><td>1.458.095,41</td></tr><tr><td>Bunga</td><td>33.051,45</td><td>20.818.389,00</td><td>34.329,44</td></tr><tr><td>Total</td><td>1.459.919,57</td><td>529.510.994,00</td><td>1.492.424,85</td></tr></table>	Jumlah Terutang	PPEB (dalam US\$)	PPEB (dalam Rp)	Total (dalam US\$ ekuivalen)	Pokok	1.426.868,12	508.692.605,00	1.458.095,41	Bunga	33.051,45	20.818.389,00	34.329,44	Total	1.459.919,57	529.510.994,00	1.492.424,85
Jumlah Terutang	PPEB (dalam US\$)	PPEB (dalam Rp)	Total (dalam US\$ ekuivalen)														
Pokok	1.426.868,12	508.692.605,00	1.458.095,41														
Bunga	33.051,45	20.818.389,00	34.329,44														
Total	1.459.919,57	529.510.994,00	1.492.424,85														
6. Bunga dan Denda Terutang hingga Tanggal Efektif	Setiap bunga, penalti, dan biaya lain terutang terkait dengan Fasilitas-Fasilitas Permata, yang terakumulasi hingga Tanggal Putusan PKPU dan dari Tanggal Putusan PKPU hingga Tanggal Efektif akan dibatalkan secara mutlak dan tanpa syarat.																
7. Penyelesaian an Jumlah Pokok Terutang Permata	Total Jumlah Pokok Terutang Permata akan di selesaikan melalui konversi menjadi pinjaman berjangka dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam poin 8 sampai 12 dibawah.																
8. Tanggal Jatuh Tempo	11 tahun sejak Tanggal Efektif.																
9. Pembayaran an Jumlah Pokok Terutang Permata	Pembayaran pokok akan dilakukan dengan angsuran triwulanan. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat pembayaran pokok untuk menghitung pembayaran pokok triwulanan pada jumlah terutang Fasilitas-Fasilitas Permata. Tingkat pembayaran pokok mewakili tingkat pembayaran tahunan yang akan dialokasikan secara triwulanan.																
	Periode	Tingkat Pembayaran Pokok															

Halaman 115 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



		(per tahun)
	Tahun 1	0,0%
	Tahun 2	0,0%
	Tahun 3	0,0%
	Tahun 4	0,5%
	Tahun 5	1,0%
	Tahun 6	10,0%
	Tahun 7	15,0%
	Tahun 8	16,0%
	Tahun 9	17,5%
	Tahun 10	20,0%
	Tahun 11	20,0%
10. Bunga Tunai terhadap Jumlah Terutang Permata	1,0% per tahun, dibayar secara bulanan.	
11. Kewajiban Pembayaran Bersama	Setiap pembayaran yang dilakukan oleh salah satu Debitor Permata terhadap pokok terutang Fasilitas-Fasilitas Permata akan dianggap memenuhi kewajiban bersama dari semua Debitor Permata secara kolektif untuk fasilitas terkait.	
12. Jaminan	Permata akan mempertahankan hak-hak jaminannya sesuai dengan Jaminan Permata Yang Ada, dengan tunduk pada ketentuan mengenai pembagian jaminan dan ketentuan jaminan baru sebagaimana diatur dalam Paragraf 3.14 (Fasilitas Bilateral Aktif) dalam Rencana Perdamaian ini.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3.3 Lampiran 3.3 (Rincian Penyelesaian Fasilitas Maybank)

1. Debitor Maybank	b. PBRX c. PPEB d. PSS e. ESGI				
2. Kreditor	PT Bank Maybank Indonesia (“Maybank”)				
3. Jaminan Maybank Yang Ada	Hak Tanggungan peringkat pertama atas tanah dan bangunan dengan SHGB No. 19 dan 20 yang terletak di Tenjoayu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah total 31.090 m² dan luas bangunan total 5.518 m², yang dimiliki oleh PBRX.				
4. Fasilitas Maybank Yang Ada	Recurring Promissory Loan Sub Limit of Credit (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dapat diterbitkan dalam bentuk sight, usance atau usance payable at sight (UPAS).				
5. Jumlah Terutang Maybank	Total jumlah terutang atas Fasilitas Maybank berdasarkan Daftar Piutang Tetap Perkara 149 dan Perkara 150 adalah sebesar US\$ 3.713.483, yang terdiri dari:				
	Jumlah Terutang	Perkara 149 (dalam US\$)	Perkara 150 (dalam US\$)	Total (dalam US\$)	
	Pokok	3.083.773	556.164	3.639.937	
	Bunga	20.623	309	20.932	
	Penalti	46.415	6.200	52.614	
	Total	3.150.811	562.673	3.713.483	
	Rincian total jumlah terutang atas Fasilitas Maybank berdasarkan Daftar Piutang Tetap Perkara 149 adalah sebagai berikut:				
	Jumlah Terutang	PBRX (dalam US\$)	ESGI (dalam US\$)	PSS (dalam US\$)	Total (dalam US\$)
	Pokok	848.693	1.072.406	1.162.674	3.083.773
	Bunga	12.299	383	7.941	20.623
Penalti	13.408	16.947	16.060	46.415	
Total	874.399	1.089.736	1.186.676	3.150.811	
6. Bunga dan	Setiap bunga, penalti, dan biaya lain terutang terkait dengan				

Halaman 117 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda Terutang hingga Tanggal Efektif	Fasilitas Maybank Yang Ada, yang terakumulasi hingga Tanggal Putusan PKPU dan dari Tanggal Putusan PKPU hingga Tanggal Efektif akan dibatalkan secara mutlak dan tanpa syarat.																								
7. Penyelesaian untuk Jumlah Pokok Terutang Maybank	<p>a. Jumlah Pokok Terutang Maybank akan diselesaikan melalui konversi menjadi pinjaman berjangka dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam poin 8 sampai 12 di bawah ini.</p> <p>b. Maybank memiliki hak untuk menjual Jaminan Maybank Yang Ada untuk mengurangi Jumlah Pokok Terutang Maybank, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam poin 12 di bawah ini.</p>																								
8. Tanggal Jatuh Tempo	11 tahun sejak Tanggal Efektif.																								
9. Pembayaran Jumlah Pokok Terutang Maybank	<p>Pembayaran pokok akan dilakukan dengan angsuran triwulanan. Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat pembayaran pokok untuk menghitung pembayaran pokok triwulanan pada jumlah terutang Fasilitas Maybank. Tingkat pembayaran pokok mewakili tingkat pembayaran tahunan yang akan dialokasikan secara triwulanan.</p> <table><tr><th>Periode</th><th>Tingkat Pembayaran Pokok (per tahun)</th></tr><tr><td>Tahun 1</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 2</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 3</td><td>0,0%</td></tr><tr><td>Tahun 4</td><td>0,5%</td></tr><tr><td>Tahun 5</td><td>1,0%</td></tr><tr><td>Tahun 6</td><td>10,0%</td></tr><tr><td>Tahun 7</td><td>15,0%</td></tr><tr><td>Tahun 8</td><td>16,0%</td></tr><tr><td>Tahun 9</td><td>17,5%</td></tr><tr><td>Tahun 10</td><td>20,0%</td></tr><tr><td>Tahun 11</td><td>20,0%</td></tr></table>	Periode	Tingkat Pembayaran Pokok (per tahun)	Tahun 1	0,0%	Tahun 2	0,0%	Tahun 3	0,0%	Tahun 4	0,5%	Tahun 5	1,0%	Tahun 6	10,0%	Tahun 7	15,0%	Tahun 8	16,0%	Tahun 9	17,5%	Tahun 10	20,0%	Tahun 11	20,0%
Periode	Tingkat Pembayaran Pokok (per tahun)																								
Tahun 1	0,0%																								
Tahun 2	0,0%																								
Tahun 3	0,0%																								
Tahun 4	0,5%																								
Tahun 5	1,0%																								
Tahun 6	10,0%																								
Tahun 7	15,0%																								
Tahun 8	16,0%																								
Tahun 9	17,5%																								
Tahun 10	20,0%																								
Tahun 11	20,0%																								
10. Bunga	1,0% per tahun, dibayar secara bulanan.																								

Halaman 118 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai terhadap Jumlah Terutang Maybank	
11. Kewajiban Pembayar n Bersama	Setiap pembayaran yang dilakukan oleh salah satu Debitor Maybank terhadap pokok terutang Fasilitas Maybank akan dianggap memenuhi kewajiban bersama dari semua Debitor Maybank secara kolektif untuk fasilitas terkait.
12. Pengurang an Jumlah Pokok melalui Penjualan Jaminan	<p>a. Maybank berhak untuk memulai proses penjualan dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Debitor Maybank kapan saja mulai dari Tanggal Efektif.</p> <p>b. Setelah penjualan Jaminan Maybank Yang Ada, Jumlah Pokok Terutang Maybank akan berkurang sebesar jumlah sesuai dengan Nilai Pasar dari Jaminan Maybank Yang Ada. Nilai Pasar akan ditentukan berdasarkan Nilai Pasar sebagaimana dilaporkan dalam (i) laporan penilaian terbaru yang diterbitkan tanggal 22 Januari 2024 oleh KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, atau (ii) laporan penilaian lain yang akan disiapkan oleh KJPP berlisensi, yang penunjukannya akan disepakati bersama oleh Maybank oleh Debitor.</p> <p>c. PBRX sebagai pemberi jaminan dari Jaminan Maybank Yang Ada berkomitmen untuk memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan penjualan, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) menyediakan dokumen dukungan; (ii) memberikan akses ke dokumen dan lokasi; (iii) meminta dokumen dan/atau persetujuan dari lembaga terkait sebagaimana diperlukan; dan (iv) memberikan persetujuan yang mungkin diperlukan, dengan ketentuan bahwa:</p> <p>i. PBRX diwajibkan untuk memenuhi semua persyaratan ini dalam waktu 30 hari setelah menerima surat permintaan dari Maybank.</p> <p>ii. Dalam hal pemenuhan tergantung pada penerimaan dokumen dan/atau persetujuan dari lembaga terkait, pemenuhan persyaratan yang diperlukan diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal dokumen dan/atau</p>

Halaman 119 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>persetujuan dari lembaga terkait diterima.</p> <p>iii. Apabila dokumen-dokumen persyaratan yang diajukan oleh PBRX terkait dengan penyelesaian utang melalui penjualan ditolak oleh kantor pertanahan atau otoritas yang berwenang, PBRX diwajibkan untuk menyediakan dokumen-dokumen persyaratan lainnya oleh Maybank, termasuk dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk proses penjualan.</p> <p>d. Atas permintaan pertama Maybank (di mana tanpa adanya permintaan tersebut, kewajiban dalam perjanjian ini tidak berlaku), PBRX berjanji (dan sejauh diperlukan, menjamin bahwa pihak-pihak yang menempati Jaminan Maybank Yang Ada akan bersedia) untuk setiap saat mengosongkan Jaminan Maybank Yang Ada yang menjadi subjek proses penjualan, dan PBRX akan menanggung semua biaya yang terkait dengan pengosongan tersebut.</p> <p>e. Biaya transaksi lainnya yang berkaitan dengan proses penjualan, dalam jumlah yang wajar dan sebanding, akan ditanggung oleh Debitor Maybank.</p> <p>f. PBRX tidak boleh menyewakan atau memperpanjang jangka waktu sewa Jaminan Maybank Yang Ada tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Maybank.</p> <p>g. PBRX menjamin bahwa pihaknya bersedia memenuhi persyaratan administratif pada setiap waktu yang wajar untuk pelaksanaan penjualan, termasuk namun tidak terbatas untuk hadir di Kantor Notaris / PPAT untuk menandatangani dokumen-dokumen terkait penjualan.</p> <p>h. Apabila Maybank gagal menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, atau memberikan persetujuan yang diperlukan untuk pelaksanaan penjualan Jaminan Maybank Yang Ada dalam jangka waktu yang wajar:</p> <p>i. Keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan penjualan Jaminan Maybank Yang Ada yang disebabkan oleh kelalaian Maybank tidak akan dianggap sebagai Peristiwa Wanprestasi dari pihak Debitor.</p>
--	---

Halaman 120 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ii. Apabila ada keterlambatan karena kegagalan Maybank untuk memberikan persetujuan atau dokumen yang diperlukan, tenggat waktu bagi kewajiban Debitor untuk memenuhi syarat akan diperpanjang secara wajar, tanpa penalti, untuk mengakomodasi keterlambatan tersebut.
13. Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
14. Jaminan	Maybank akan mempertahankan hak-hak jaminannya sesuai dengan Jaminan Maybank Yang Ada.

Lampiran 3.4 (Rincian Penyelesaian New Notes 1)

1. Penerbit New Notes 1	PT Pan Brothers Tbk. ("PBRX")
2. Jumlah Pokok New Notes 1	Jumlah yang lebih rendah dari: (i) 40% dari total jumlah pokok Opsi Penyelesaian 1 Notes; atau (ii) US\$ 50.000.000.
3. Pemegang New Notes 1	Pada Tanggal Efektif, Kreditor yang ditetapkan sebagai para pemegang New Notes 1 adalah para pemegang Senior Notes yang memilih Opsi Penyelesaian 1 sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.
4. Para Penjamin	Entitas-entitas berikut akan menjadi penjamin dari New Notes 1: PPEB, ESGI, and PSS. Para Debitor menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada anak perusahaan dari Grup yang bersifat material yang dikecualikan dari pemberian penjaminan untuk New Notes 1.
5. Wali Amanat	Bank of New York Mellon atau orang atau pihak lain sebagaimana ditentukan oleh Penerbit New Notes 1 setelah Tanggal Efektif.
6. Tanggal Penerbitan New Notes 1	a. Tanggal penerbitan New Notes 1 yang akan dilaksanakan secepat mungkin dan ditargetkan dalam waktu 6 bulan setelah Tanggal Efektif, dengan tunduk pada persetujuan regulator. Untuk menghindari keraguan, New Notes 1 harus diterbitkan paling lambat 18 bulan setelah Tanggal Efektif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>dengan ketentuan bahwa Kreditor yang berhak atas <i>New Notes 1</i>, yang mewakili lebih dari 50% dari total jumlah pokok <i>New Notes 1</i>, dapat membatalkan persyaratan ini.</p> <p>b. Dokumentasi, struktur, dan ketentuan dari <i>New Notes 1</i> akan diatur dalam suatu <i>indenture</i> dengan mekanisme, ketentuan komersial, dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian ini.</p>
7. Clearing	Proses kliring <i>New Notes 1</i> akan dilakukan melalui salah satu atau lebih sistem kliring yang diakui secara internasional dan dicatatkan di Singapore Stock Exchange, dengan tunduk pada peraturan yang berlaku.
8. Tanggal Jatuh Tempo New Notes 1	11 tahun sejak Tanggal Penerbitan <i>New Notes 1</i> . Pada Tanggal Jatuh Tempo <i>New Notes 1</i> , setiap jumlah pokok terutang dalam <i>New Notes 1</i> harus dilunasi, bersama dengan bunga yang telah jatuh tempo namun belum dibayar, sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian ini.
9. Suku Bunga Tunai	<p>a. Untuk Tahun 1 hingga Tahun 5, suku bunga akan menjadi 1,0% per tahun, dibayar secara enam bulanan.</p> <p>b. Untuk Tahun 6 hingga yang lebih awal dari Tanggal Jatuh Tempo <i>New Notes 1</i> atau pembayaran penuh atau penyelesaian jumlah terutang <i>New Notes 1</i>, suku bunga akan menjadi 2,0% per tahun, dibayar secara enam bulanan.</p>
10. Jaminan	<p>a. Penerbit <i>New Notes 1</i> diwajibkan untuk mempertahankan setoran kas di dalam rekening cadangan bunga sebesar jumlah yang setara dengan satu pembayaran bunga enam bulanan dalam <i>New Notes 1</i> ("Rekening Cadangan Bunga"). Untuk menghindari keraguan, setoran kas tersebut dapat berupa deposito berjangka atau instrumen lain yang setara.</p> <p>b. <i>New Notes 1</i> akan dijamin dengan Rekening Cadangan Bunga. Tidak ada jaminan lain yang akan diberikan untuk menjamin <i>New Notes 1</i> selain jaminan atas Rekening Cadangan Bunga yang dijelaskan di atas.</p>
11. Agen	a. Agen Jaminan <i>New Notes 1</i> adalah Bank of New York

Halaman 122 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Jaminan New Notes 1	<p>Mellon atau entitas atau pihak lain sebagaimana ditentukan oleh Penerbit <i>New Notes</i> setelah 1 Tanggal Efektif.</p> <p>b. Agen Jaminan <i>New Notes</i> 1 akan terus diberikan hak pertama atas Rekening Cadangan Bunga serta semua hak, kepemilikan, dan kepentingan atas semua jumlah yang disetor ke dalam Rekening Cadangan Bunga kapan saja, untuk kepentingan para pemegang <i>New Notes</i> 1.</p>
12. Penebusan dan/atau Pengurangan New Notes 1	<p>a. Penerbit <i>New Notes</i> 1 dapat menebus, secara keseluruhan atau sebagian, jumlah terutang <i>New Notes</i> 1 dalam setiap waktu sejak Tanggal Penerbitan <i>New Notes</i> 1 hingga Tanggal Jatuh Tempo <i>New Notes</i> 1 dengan menggunakan dana yang tersedia dari Pendanaan Baru sesuai dengan Paragraf 3.12 (Pendanaan Baru) dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>b. Penerbit <i>New Notes</i> 1 dapat mengurangi, secara keseluruhan atau sebagian dari jumlah pokok terutang <i>New Notes</i> 1 sejak Tanggal Penerbitan <i>New Notes</i> 1 hingga Tanggal Jatuh Tempo <i>New Notes</i> 1 dengan menggunakan <i>Excess Cash</i> sesuai dengan paragraf 3.11 (<i>Excess Cash</i> dan <i>Reverse Dutch Auction</i> ("RDA")) dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>c. Penerbit <i>New Notes</i> 1 atau salah satu anak perusahaan atau afiliasinya dapat pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu membeli <i>New Notes</i> 1 dengan harga berapa pun di pasar terbuka atau lainnya.</p>
13. Peristiwa Wanprestasi dan Percepatan	<p>Peristiwa Wanprestasi dalam ketentuan <i>New Notes</i> 1 akan timbul dari:</p> <p>a. kegagalan Penerbit <i>New Notes</i> 1 untuk menerbitkan dan menyerahkan <i>New Notes</i> 1 pada Tanggal Penerbitan <i>New Notes</i> 1 ("Wanprestasi Penyerahan New Notes 1"); dan/atau</p> <p>b. tidak dibayarnya jumlah yang jatuh tempo kepada para pemegang <i>New Notes</i> 1 atas pelaksanaan Penebusan dan/atau Pengurangan <i>New Notes</i> 1 ("Wanprestasi Penebusan/Pengurangan New Notes 1").</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Percepatan:</p> <p>a. percepatan New Notes 1 setelah terjadinya Wanprestasi Penyerahan New Notes 1 atau Wanprestasi Penebusan/Pengurangan New Notes 1 hanya dapat dilakukan dengan instruksi dari pemegang 25% atau lebih dari jumlah pokok terutang New Notes 1. Dalam hal terjadinya percepatan, jumlah pokok terutang New Notes 1 akan segera menjadi jatuh tempo dan harus dibayar.</p> <p>b. Percepatan New Notes 1 setelah terjadinya Peristiwa Wanprestasi selain Wanprestasi Penyerahan New Notes 1 atau Wanprestasi Penebusan/Pengurangan New Notes 1 akan tunduk pada Pasal 4 (Peristiwa Wanprestasi) dari Rencana Perdamaian ini.</p>
14. Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Bagian New York.
15. Penyelesaian Sengketa	Yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Borough Manhattan, New York.
16. Ketentuan Lain	Semua persetujuan regulator, perusahaan, dan pemegang saham yang diperlukan harus diperoleh oleh Penerbit New Notes 1 terkait dengan penerbitan New Notes 1. Denominasi New Notes 1 akan ditentukan berdasarkan audit wajib dan persyaratan regulasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran 3.5 (Rincian Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi (“OWK”))

1. 1. Penerbit OWK	PT Pan Brothers Tbk. (“PBRX”)
2. Pemegang OWK	Pada Tanggal Efektif, Kreditor yang ditetapkan sebagai Pemegang OWK adalah SC Lowy HK, SC Lowy SG, Smart Time, Strait Merchants, SC Lowy Primary Investments Ltd, SC Lowy Financial (HK) Ltd, dan Para Pemegang <i>Senior Notes</i> yang memilih Opsi Penyelesaian 1 sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.
3. Para Penjamin	Hanya entitas-entitas berikut akan menjadi penjamin dari OWK: PPEB, ESGI, dan PSS. Para Debitor menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada anak perusahaan dari Grup yang bersifat material yang dikecualikan dari pemberian penjaminan untuk OWK.
4. Wali Amanat	Bank of New York Mellon atau orang atau pihak lain sebagaimana ditentukan oleh Penerbit OWK.
5. Agen Registrar, Pembayar, dan Konversi	Bank of New York Mellon atau orang atau pihak lain sebagaimana ditentukan oleh Penerbit OWK.
6. Nilai Nominal OWK	Penerbit OWK akan menerbitkan OWK tanpa bunga, melalui konversi sejumlah utang sebagaimana dirinci di bawah ini, berdasarkan Daftar Piutang Tetap dari Perkara 149 dan Perkara 150 serta jumlah yang terutang oleh OAI kepada Kreditor terkait (“Utang Dikonversi Menjadi OWK”), sebagaimana dirinci di bawah ini: a. Sebesar US\$ 33,384,389 atas jumlah pokok terutang dari Fasilitas Sindikasi; b. Sebesar US\$ 30,408,189 atas jumlah pokok terutang dari Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif berdasarkan Daftar Piutang Tetap dari Perkara 149 dan Perkara 150; c. Sebesar US\$ 639,121 atas jumlah pokok terutang dari Fasilitas-Fasilitas Bilateral Non-Aktif yang harus dibayar oleh OAI; dan

Halaman 125 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	d. Total jumlah pokok yang lebih rendah dari: (i) 60% dari total jumlah pokok Opsi Penyelesaian 1 Notes; atau (ii) US\$ 75.000.000, sebagaimana diatur dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini.
7. Tanggal Penerbitan OWK	Tanggal penerbitan OWK yang akan dilaksanakan secepat mungkin dan ditargetkan dalam waktu 6 bulan setelah Tanggal Efektif, dengan tunduk pada persetujuan regulator. Untuk menghindari keraguan, OWK harus diterbitkan paling lambat 18 bulan setelah Tanggal Efektif, dengan ketentuan bahwa Kreditor yang berhak atas OWK, yang mewakili lebih dari 50% dari total jumlah pokok OWK, dapat mengesampingkan persyaratan ini.
8. Tanggal Jatuh Tempo OWK	5 tahun sejak Tanggal Penerbitan OWK.
9. Jaminan	OWK tidak akan memiliki jaminan.
10. Clearing	Proses kliring OWK akan dilakukan melalui satu atau lebih sistem kliring yang diakui secara internasional dan dicatatkan di Singapore Stock Exchange, dengan tunduk pada peraturan yang berlaku.
11. Harga Konversi	<p>a. Hak konversi Pemegang OWK dapat dilaksanakan selama tenor OWK sesuai dengan poin 12 (Jadwal Konversi) di bawah ini pada Harga Konversi yang berlaku.</p> <p>b. Jumlah pokok terutang OWK akan, secara agregat, dapat dikonversi menjadi saham biasa penuh dari Penerbit OWK yang mewakili 55.0% dari modal saham beredar dari Penerbit OWK pada basis <i>fully diluted</i> pada Tanggal Penerbitan OWK (setelah memperhitungkan penerbitan saham untuk konversi OWK), sebelum adanya penerbitan saham baru untuk Insentif Manajemen ("Saham OWK");</p> <p>c. Harga Konversi akan ditentukan berdasarkan perhitungan Nilai Nominal OWK dibagi dengan jumlah Saham OWK yang akan diterbitkan dan dikalikan dengan kurs IDR/US\$ pada Tanggal Putusan PKPU 149 dan Tanggal Putusan PKPU 150 sebesar</p>

Halaman 126 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Rp 16.290.</p> <p>d. Tidak akan ada kebijakan anti-dilusi yang diterapkan untuk Saham OWK.</p> <p>e. Harga Konversi akan disesuaikan dalam hal konsolidasi, subdivisi, pemecahan saham, atau reklasifikasi saham dari Penerbit OWK sebelum Tanggal Jatuh Tempo OWK.</p>
12. Jadwal Konversi	<p>a. Pemegang OWK dapat memilih untuk mengkonversi, secara keseluruhan atau sebagian, jumlah pokok terutang OWK menjadi Saham OWK pada setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember atau jika 30 Juni atau 31 Desember tidak jatuh pada Hari Kerja, maka pada Hari Kerja berikutnya, mulai dari 31 Desember 2026 hingga 30 Juni atau 31 Desember terakhir sebelum Tanggal Jatuh Tempo OWK (setiap tanggal tersebut adalah "Tanggal Konversi Sukarela").</p> <p>b. Pada tanggal yang jatuh setidaknya 20 Hari Kerja sebelum setiap Tanggal Konversi Sukarela, setiap Pemegang OWK harus memberi tahu Agen Registrar, Pembayaran, dan Konversi tentang jumlah pokok terutang OWK yang ingin dikonversi menjadi Saham OWK pada Tanggal Konversi Sukarela berikutnya (setiap pemberitahuan tersebut adalah "Pemberitahuan Konversi").</p> <p>c. Pada tanggal yang jatuh maksimal 10 Hari Kerja sebelum setiap Tanggal Konversi Sukarela, Agen Registrar, Pembayaran, dan Konversi akan memberi tahu Penerbit OWK tentang jumlah total Saham OWK yang menjadi subjek permintaan konversi.</p> <p>d. Kecuali jika sebelumnya ditebus, dibeli kembali, atau dikonversi dan dibatalkan, 100% dari jumlah pokok terutang OWK akan dikonversi menjadi saham biasa Penerbit OWK pada Harga Konversi yang berlaku pada yang lebih awal dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Hari Kerja terakhir dari bulan pada setiap waktu di mana harga penutupan rata-rata selama 5 hari sebelumnya dari saham Penerbit OWK yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melebihi atau sama dengan Harga Konversi per saham ("Peristiwa Konversi Berdasarkan Harga");Tanggal Jatuh Tempo OWK; dan

Halaman 127 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>iii. pemberi Pendanaan Baru mengharuskan konversi penuh OWK sebagai syarat Pendanaan Baru.</p> <p>e. Pemberian Saham OWK akan dilakukan kepada Pemegang OWK yang mengkonversi dalam waktu 15 Hari Kerja setelah Tanggal Konversi Sukarela.</p> <p>f. Dalam hal terjadinya perubahan peraturan yang akan mengakibatkan eksposur pajak yang signifikan bagi Penerbit OWK atas konversi OWK menjadi Saham OWK, Penerbit OWK berhak untuk menetapkan jumlah maksimum Saham OWK yang dapat dikonversi dari jumlah pokok terutang OWK pada setiap Tanggal Konversi Sukarela ("Batas Konversi"). Batas Konversi pada setiap Tanggal Konversi Sukarela atau struktur dari Batas Konversi akan ditentukan oleh Penerbit OWK dan dikomunikasikan kepada Pemegang OWK segera setelah potensi eksposur pajak tersebut diketahui atau dikonfirmasi.</p>
13. Penebusan dan/atau Pengurangan OWK	<p>a. Penerbit OWK dapat menebus, secara keseluruhan atau sebagian, jumlah pokok terutang OWK dalam setiap waktu antara Tanggal Penerbitan OWK dan Tanggal Jatuh Tempo OWK dengan menggunakan dana yang tersedia dari Pendanaan Baru sesuai dengan Paragraf 3.12 (Pendanaan Baru) dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>b. Penerbit OWK dapat mengurangi, secara keseluruhan atau sebagian, jumlah pokok terutang OWK dalam setiap waktu antara Tanggal Penerbitan OWK dan Tanggal Jatuh Tempo OWK dengan menggunakan <i>Excess Cash</i> sesuai dengan Paragraf 3.10 (Mekanisme <i>Cash Waterfall</i>) dan Paragraf 3.11 (<i>Excess Cash</i> dan <i>Reverse Dutch Auction</i> ("RDA")) dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>c. Penerbit OWK atau salah satu anak perusahaan atau afiliasinya dapat pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu membeli OWK dengan harga berapa pun di pasar terbuka atau lainnya.</p>
14. Peristiwa Wanprestasi dan Percepatan	<p>Peristiwa Wanprestasi dalam OWK akan timbul dari:</p> <p>a. kegagalan Penerbit OWK untuk menerbitkan dan menyerahkan OWK pada Tanggal Penerbitan OWK ("Wanprestasi Penyerahan OWK")</p>

Halaman 128 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah Ketentuan OWK	<p>b. tidak dibayarnya jumlah yang jatuh tempo kepada Pemegang OWK atas pelaksanaan Penebusan dan/atau Pengurangan OWK ("Wanprestasi Penebusan/Pengurangan OWK"); dan/atau</p> <p>c. kegagalan Penerbit OWK untuk menyerahkan Saham OWK kepada setiap Pemegang OWK setelah pelaksanaan hak konversi mereka atau pada Tanggal Jatuh Tempo OWK sesuai dengan Jadwal Konversi (masing-masing, "Wanprestasi Konversi OWK").</p> <p>Percepatan:</p> <p>a. Percepatan OWK setelah terjadinya Wanprestasi Penyerahan OWK, Wanprestasi Penebusan/Pengurangan OWK, atau Wanprestasi Konversi OWK hanya dapat dilakukan dengan instruksi dari pemegang 25% atau lebih dari jumlah pokok terutang OWK.</p> <p>b. Percepatan OWK setelah terjadinya Peristiwa Wanprestasi selain Wanprestasi Penyerahan OWK, Wanprestasi Penebusan/Pengurangan OWK, atau Wanprestasi Konversi OWK akan tunduk pada Pasal 4 (Peristiwa Wanprestasi) dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>c. Dalam hal terjadinya percepatan, jumlah pokok terutang OWK akan segera jatuh tempo dan harus dibayar, tanpa mengurangi hak Pemegang OWK untuk melaksanakan hak konversi sesuai dengan ketentuan OWK.</p>
15. Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Bagian New York
16. Penyelesai an Sengketa	Yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Borough Manhattan, New York.
17. Peristiwa Monetisasi OWK	a. Apabila tidak ada Pendanaan Baru yang didapatkan dalam waktu 24 bulan setelah Tanggal Penerbitan OWK, Pemegang OWK yang memiliki 25% dari jumlah pokok terutang OWK (yang belum dikonversi) dapat mengajukan daftar kandidat dari

Halaman 129 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<p>3 (tiga) <i>investment banks</i> untuk mencari investor (para investor) yang bersedia untuk mengakuisisi jumlah pokok terutang OWK, dan menginstruksikan Wali Amanat untuk menginformasikan Penerbit OWK untuk memilih salah satu <i>investment banks</i> dari daftar kandidat dan memulai proses pencarian investor (para investor). <i>Investment bank</i> yang dipilih akan memulai proses identifikasi dan pencarian investor (para investor) untuk mengakuisisi jumlah pokok terutang OWK.</p> <p>b. Jika penawaran diberikan oleh investor (para investor) untuk mengakuisisi setidaknya 75% dari jumlah pokok terutang OWK, investor (para investor) berhak, namun tidak berkewajiban, untuk membeli atau melakukan <i>drag along</i> atas pembelian sisa jumlah pokok terutang OWK dari Pemegang OWK yang tidak memberikan suara atau yang menolak akuisisi tersebut.</p>
18. Kontrol Manajemen Pasca Konversi	<p>Pemegang OWK sepakat bahwa, terlepas dari konversi OWK, selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Konversi Sukarela pertama, dengan tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan peraturan terkait lainnya, Manajemen Utama dari Penerbit OWK tidak boleh diberhentikan atau digantikan, dan Pemegang Saham Pengendali Eksisting tetap memiliki hak untuk mencalonkan, mengangkat, atau menggantikan direktur, komisaris, dan personel utama lainnya dari Penerbit OWK, bahkan jika kepemilikan saham oleh Pemegang Saham Pengendali Eksisting dalam Penerbit OWK turun di bawah 50% atau tidak lagi menjalankan hak kendali atas Penerbit OWK sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali jika Manajemen Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Eksisting secara sukarela melepaskan posisi atau hak mereka atas kebijakan mereka sendiri.</p> <p>“Manajemen Utama” mengacu pada Anne Patricia Sutanto dan Ludijanto Setijo.</p> <p>“Pemegang Saham Pengendali Eksisting” mengacu pada PT</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Trisetijo Manunggal Utama.
19. Ketentuan lain	Semua persetujuan regulator, perusahaan, dan pemegang saham yang diperlukan harus diperoleh oleh Penerbit OWK terkait dengan penerbitan OWK dan Saham OWK. Denominasi OWK akan ditentukan berdasarkan audit wajib dan persyaratan regulasi.

Lampiran 3.6 (Rincian Penyelesaian New Notes 2)

1. Penerbit New Notes 2	PT Pan Brothers Tbk. ("PBRX")
2. Jumlah Pokok New Notes 2	Total jumlah pokok Senior Notes yang masih terutang, dikurangi jumlah pokok yang diselesaikan melalui Opsi Penyelesaian 1 Notes (yang merupakan agregat dari Jumlah Pokok New Notes 1, dan Nilai Nominal OWK sesuai dengan Opsi Penyelesaian 1 Notes)
3. Pemegang New Notes 2	Pada Tanggal Efektif, Kreditor yang ditetapkan sebagai para pemegang New Notes 2 adalah Para Pemegang Senior Notes yang tidak memilih Opsi Penyelesaian 1 (selain sebagaimana diatur dibawah ini) sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 3.7 (Ketentuan Penyelesaian) dalam Rencana Perdamaian ini. Pemegang New Notes 2 juga mencakup Para Pemegang Senior Notes yang telah memilih Opsi Penyelesaian 1, sehubungan dengan selisih antara total jumlah pokok Opsi Penyelesaian 1 Notes dan US\$ 125.000.000.
4. Para Penjamin	Entitas-entitas berikut akan menjadi penjamin dari New Notes 2: PPEB, ESGI, and PSS. Para Debitor menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada anak perusahaan dari Grup yang bersifat material yang dikecualikan dari pemberian penjaminan untuk New Notes 2.
5. Wali Amanat	Bank of New York Mellon atau orang atau pihak lain sebagaimana ditentukan oleh Penerbit New Notes 2 setelah Tanggal Efektif.
6. Tanggal Penerbitan New Notes 2	c. Tanggal penerbitan New Notes 2 yang akan dilaksanakan secepat mungkin dan ditargetkan dalam waktu 6 bulan setelah Tanggal Efektif, dengan tunduk pada persetujuan regulator. Untuk menghindari keraguan, New Notes 2 harus diterbitkan paling lambat 18 bulan setelah Tanggal Efektif, dengan

Halaman 131 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>ketentuan bahwa Kreditor yang berhak atas <i>New Notes 2</i>, yang mewakili lebih dari 50% dari total jumlah pokok <i>New Notes 2</i>, dapat membatalkan persyaratan ini.</p> <p>d. Dokumentasi, struktur, dan ketentuan dari <i>New Notes 2</i> akan diatur dalam suatu <i>indenture</i> dengan mekanisme, ketentuan komersial, dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian ini.</p>
7. Clearing	Proses kliring <i>New Notes 2</i> akan dilakukan melalui salah satu atau lebih sistem kliring yang diakui secara internasional dan dicatatkan di Singapore Stock Exchange, dengan tunduk pada peraturan yang berlaku.
8. Tanggal Jatuh Tempo New Notes 2	10 tahun sejak Tanggal Penerbitan <i>New Notes 2</i> . Pada Tanggal Jatuh Tempo <i>New Notes 2</i> , setiap jumlah pokok terutang dalam <i>New Notes 2</i> harus dilunasi, bersama dengan bunga yang telah jatuh tempo namun belum dibayar, sesuai dengan ketentuan Rencana Perdamaian ini.
9. Suku Bunga Tunai	1,0% per tahun untuk Tahun 1 hingga Tahun 10 akan diakumulasi sebagai bunga PIK. Bunga PIK yang terakumulasi akan dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo <i>New Notes 2</i> . Untuk Tahun 11 hingga tanggal yang lebih awal antara Tanggal Jatuh Tempo <i>New Notes 2</i> atau pelunasan penuh atas <i>New Notes 2</i> yang masih terutang, bunga akan dibayarkan dalam bentuk bunga tunai yang dibayarkan secara enam bulanan.
10. Jaminan	<i>New Notes</i> akan diterbitkan tanpa jaminan.
11. Penebusan dan/atau Pengurangan New Notes 2	<p>a. Penerbit <i>New Notes 2</i> dapat menebus, secara keseluruhan atau sebagian, jumlah terutang <i>New Notes 2</i> dalam setiap waktu sejak Tanggal Penerbitan <i>New Notes 2</i> hingga Tanggal Jatuh Tempo <i>New Notes 2</i> dengan menggunakan dana yang tersedia dari Pendanaan Baru sesuai dengan Paragraf 3.12 (Pendanaan Baru) dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>b. Penerbit <i>New Notes 2</i> dapat mengurangi, secara keseluruhan atau sebagian dari jumlah pokok terutang <i>New Notes 2</i> sejak Tanggal Penerbitan <i>New Notes 2</i> hingga Tanggal Jatuh Tempo <i>New Notes 2</i> dengan menggunakan <i>Excess Cash</i> sesuai dengan paragraf 3.11 (<i>Excess Cash</i> dan <i>Reverse Dutch</i></p>

Halaman 132 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Auction ("RDA")) dari Rencana Perdamaian ini.</p> <p>c. Penerbit <i>New Notes</i> 2 atau salah satu anak perusahaan atau afiliasinya dapat pada setiap waktu dan dari waktu ke waktu membeli <i>New Notes</i> 2 dengan harga berapa pun di pasar terbuka atau lainnya.</p>
12. Peristiwa Wanprestasi dan Percepatan	<p>Peristiwa Wanprestasi dalam ketentuan <i>New Notes</i> 2 akan timbul dari:</p> <p>a. kegagalan Penerbit <i>New Notes</i> 2 untuk menerbitkan dan menyerahkan <i>New Notes</i> 2 pada Tanggal Penerbitan <i>New Notes</i> 2 ("Wanprestasi Penyerahan <i>New Notes</i> 2"); dan/atau</p> <p>b. tidak dibayarnya jumlah yang jatuh tempo kepada para pemegang <i>New Notes</i> 2 atas pelaksanaan Penebusan dan/atau Pengurangan <i>New Notes</i> 2 ("Wanprestasi Penebusan/Pengurangan <i>New Notes</i> 2").</p> <p>Percepatan:</p> <p>a. percepatan <i>New Notes</i> 2 setelah terjadinya Wanprestasi Penyerahan <i>New Notes</i> 2 atau Wanprestasi Penebusan/Pengurangan <i>New Notes</i> 2 hanya dapat dilakukan dengan instruksi dari pemegang 25% atau lebih dari jumlah pokok terutang <i>New Notes</i> 2. Dalam hal terjadinya percepatan, jumlah pokok terutang <i>New Notes</i> 2 akan segera menjadi jatuh tempo dan harus dibayar.</p> <p>b. Percepatan <i>New Notes</i> 2 setelah terjadinya Peristiwa Wanprestasi selain Wanprestasi Penyerahan <i>New Notes</i> 2 atau Wanprestasi Penebusan/Pengurangan <i>New Notes</i> 2 akan tunduk pada Pasal 4 (Peristiwa Wanprestasi) dari Rencana Perdamaian ini.</p>
13. Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Bagian New York.
14. Penyelesaian Sengketa	Yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan Negara Bagian New York atau pengadilan Federal Amerika Serikat yang berkedudukan di Borough Manhattan, New York.
15. Ketentuan	Semua persetujuan regulator, perusahaan, dan pemegang saham

Halaman 133 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain	yang diperlukan harus diperoleh oleh Penerbit <i>New Notes</i> 2 terkait dengan penerbitan <i>New Notes</i> 2. Denominasi <i>New Notes</i> 2 akan ditentukan berdasarkan audit wajib dan persyaratan regulasi.
------	--

V. REKOMENDASI HAKIM PENGAWAS

Bahwa terhadap Rencana Perdamaian tersebut di atas, pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 telah dilaksanakan rapat kreditor dengan agenda Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian yang diajukan Para Debitor PKPU dengan dihadiri 88 (delapan puluh delapan) Kreditor Konkuren dan 15 (lima belas) Kreditor Separatis dengan perhitungan sesuai tabel berikut:

VOTING	KREDITOR SEPARATIS				
	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	14	93.33%	Rp3.843.134.209.655,92	384.313	95,83 %
TIDAK SETUJU	1	6.67%	Rp167.064.585.676,61	16.706	4,17%
TOTAL	15	100%	Rp4.010.198.795.332,53	401.019	100%

VOTING	KREDITOR KONKUREN				
	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	88	100%	Rp1.992.325.294.023,49	199.222	100%
TIDAK SETUJU	0	0%	Rp -	0	0%
TOTAL	130	100%	Rp1.992.325.294.023,49	199.222	100%

Keterangan:

- (a) Bahwa sebanyak 15 (lima belas) kreditor separatis hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (Voting) Rencana Perdamaian yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp4.010.198.795.332,53 (empat triliun sepuluh milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah lima puluh tiga sen)

Halaman 134 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



- (b) Bahwa jumlah kreditor separatis yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah sebanyak 14 (empat belas) kreditor atau mewakili 95.83% (sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga persen) kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp3.843.134.209.655,92 (tiga triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah sembilan puluh dua sen) dengan jumlah 384.313 (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) suara atau sebanyak 95.83% (sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga persen) jumlah tagihan kreditor separatis yang hadir;
- (c) Bahwa sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kreditor konkuren hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (*Voting*) Rencana Perdamaian yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp1.992.325.294.023,49 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tiga Rupiah empat puluh sembilan sen) yang mewakili 199.222 (seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua) suara;
- (d) Bahwa jumlah kreditor konkuren yang menyetujui Rencana Perdamaian adalah sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kreditor atau mewakili 100% (seratus persen) kreditor yang hadir yang mewakili tagihan sebesar Rp1.992.325.294.023,49 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tiga Rupiah empat puluh sembilan sen), dengan jumlah 199.222 (seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua) suara atau sebanyak 100% (seratus persen) jumlah tagihan kreditor konkuren yang hadir;

Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, proses Pemungutan Suara (*Voting*) atas Rencana Perdamaian telah memenuhi kuorum, karena telah diperoleh:

Halaman 135 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



1) **Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor separatis yang hadir:**

Total separatis hadir : 15 kreditor

Setuju : 14 kreditor

Persetujuan 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor separatis yang hadir:

Total Tagihan Separatis Hadir : Rp4.010.198.795.332,53

Batas 2/3 total tagihan : Rp2.673.465.863.555,02

Total Tagihan Separatis Setuju : Rp3.843.134.209.655,92

2) **Persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir:**

Total konkuren hadir : 88 kreditor

Setuju : 88 kreditor

Persetujuan 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor konkuren yang hadir:

Total Tagihan Konkuren Hadir : Rp1.992.325.294.023,49

Batas 2/3 total tagihan : Rp1.328.216.862.682,33

Total Tagihan Konkuren Setuju : Rp1.992.325.294.023,49

Berdasarkan hal-hal yang terjadi selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta laporan Tim Pengurus, maka Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus yang mengadili perkara No. 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk mengesahkan rencana perdamaian PT PAN BROTHERS TBK (DALAM PKPU), PT ECO SMART GARMENT (DALAM PKPU), PT PRIMA SEJATI SEJAHTERA (DALAM PKPU)

Halaman 136 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor: 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 11 Juni 2024, yang telah memenuhi syarat untuk dapat diterimanya rencana perdamaian berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Senin, 23 Desember 2024, Para Kreditor dan Para Debitor PKPU membenarkan apa yang diuraikan pada Laporan Hakim Pengawas sebagaimana tersebut di atas serta keterangan Tim Pengurus dan memohon kepada Majelis Hakim agar melakukan pengesahan perdamaian yang telah disetujui oleh Para Debitor PKPU dengan Para Kreditornya tersebut sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini selanjutnya menunjuk pada hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan Laporan Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lagi yang akan disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Pengadilan akan memberikan putusannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengesahan Perdamaian adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut dicapai dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor pada tanggal 18 Desember 2024 telah diadakan Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian tersebut dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

VOTING	KREDITOR SEPARATIS				
	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	14	93.33%	Rp3.843.134.209.655,92	384.313	95,83%
TIDAK SETUJU	1	6.67%	Rp 167.064.585.676,61	16.706	4,17%

Halaman 137 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	15	100%	Rp4.010.198.795.332,53	401.019	100%

VOTING	KREDITOR KONKUREN				
	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH TAGIHAN	JUMLAH SUARA	%
SETUJU	88	100%	Rp1.992.325.294.023,49	199.222	100%
TIDAK SETUJU	0	0%	Rp -	0	0%
TOTAL	88	100%	Rp1.992.325.294.023,49	199.222	100%

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kreditor pada hari Rabu, 18 Desember 2024, dihadiri oleh:

- 15 (lima belas) Kreditor Separatis yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp4.010.198.795.332,53 (empat triliun sepuluh miliar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah lima puluh tiga sen) yang mewakili 401.019 (empat ratus satu ribu sembilan belas) suara; dan
- 88 (delapan puluh delapan) Kreditor Konkuren yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp1.992.325.294.023,49 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tiga Rupiah empat puluh sembilan sen) yang mewakili 199.222 (seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua) suara.

Menimbang, bahwa dari 14 (empat belas) Kreditor Separatis, yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp3.843.134.209.655,92 (tiga triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan ribu enam ratus lima puluh lima Rupiah sembilan puluh dua sen) yang mewakili 384.313 (tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga belas) suara, sebanyak 95,83% (sembilan puluh lima koma delapan puluh tiga persen) menyetujui Rencana Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari seluruh Kreditor Konkuren yang hadir yakni 88 (delapan puluh delapan) Kreditor Konkuren, yang mewakili keseluruhan tagihan sebesar Rp1.992.325.294.023,49 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh tiga Rupiah empat puluh sembilan sen) yang mewakili 199.222 (seratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua) suara, seluruhnya atau sebanyak 100% (seratus persen) menyetujui Rencana Perdamaian;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang proses Pemungutan Suara (Voting) atas Rencana Perdamaian telah memenuhi kuorum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim berpendapat kuorum dalam pengambilan suara untuk persetujuan rencana perdamaian telah terpenuhi dan mengikat para pihak serta sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh hal-hal dan tindakan yang dilaporkan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas dalam proses PKPU a quo sebagaimana dinyatakan dalam masing-masing laporannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan-alasan untuk menolak pengesahan perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib mengesahkan perjanjian perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya Perjanjian perdamaian antara para debitor dan para kreditor tersebut maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya perkara selama Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 281 ayat (1) jo. Pasal 285 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 18 Desember 2024 antara PT Pan Brothers, Tbk. (Dalam PKPU), PT Eco Smart Garment Indonesia (Dalam PKPU), dan PT Prima Sejati Sejahtera (Dalam PKPU), dan para kreditornya;

Halaman 139 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU PT Pan Brothers, Tbk. (Dalam PKPU), PT Eco Smart Garment Indonesia (Dalam PKPU), dan PT Prima Sejati Sejahtera (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;
3. Menghukum Termohon PKPU PT Pan Brothers, Tbk. (Dalam PKPU), PT Eco Smart Garment Indonesia (Dalam PKPU), dan PT Prima Sejati Sejahtera (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Menghukum Termohon PKPU PT Pan Brothers, Tbk. (Dalam PKPU), PT Eco Smart Garment Indonesia (Dalam PKPU), dan PT Prima Sejati Sejahtera (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini sampai saat ini sejumlah Rp8.090.000.00 (*delapan juta sembilan puluh ribu Rupiah*);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh kami, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., dan Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sainuddin, S.H, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tim Pengurus, Kuasa Pemohon PKPU, Kuasa Termohon PKPU serta Para Kreditor dan/atau Kuasanya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., MH.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 140 Putusan Nomor 149/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst



Sainuddin, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya pendaftaran	Rp2000.000,-
Biaya Proses	Rp500.000.-
Biaya Panggilan	Rp600.000,-
PNBP Panggilan	Rp30.000,-
Penyampaian Putusan	Rp4800.000
PNBP Putusan	Rp160.000,-
Materai	R50.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp50.000.-</u>

Total Rp8.090.000.00 (*delapan juta sembilan puluh ribu Rupiah*);